

PENGAWASAN PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL



NOMOR 2/TAHUN 2016
ISSN : 0854-0519 - www.bpkp.go.id

Galeri Foto



ki-ka: Sekjen Kemenkeu - Kiagus Ahmad Badaruddin, Inspektur Jenderal Bappenas - Slamet Soedarsono, Deputy Kepala BPKP Bidang Perencanaan dan Kemaritiman - Nurdin, pada saat Seminar Nasional "Implementasi Continuous Auditing & Continuous Monitoring pada Instansi Pemerintah untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko" Aula Gandhi 30 Agustus 2016



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (tengah) menjadi narasumber pada acara Public Launch USAID Cegah Project "Empowering Indonesia's Community of Accountability" di Hotel Le Meridien, 1 September 2016



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana membuka acara Diseminasi Pedoman Pengawasan Lintas Sektor atas Program Pengembangan Ekspor Nasional, Bali 7 September 2016



Deputy Kepala BPKP Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Binsar H. Simanjuntak memberikan arahan pada saat FGD Penyusunan Pedoman Generik Program Lintas Sektor, Mercure Ancol 26 Agustus 2016

Kerja Nyata BPKP Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan

Pembaca yang Budiman,

Majalah Warta Pengawasan Edisi 2 Tahun 2016 ini hadir di tengah suasana peringatan 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya BPKP dalam merevui tata kelola percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi tema yang kami angkat sebagai laporan utama. Tema ini kami sajikan sebagai salah satu wujud ‘kerja nyata’ BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Sebagaimana diketahui, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo terlihat dari terbitnya Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016.

Edisi ini juga menyajikan Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP), 23 Agustus 2016, yang dibuka Wakil Presiden RI. Penyelenggaraan rakornas dengan tema Aktualisasi Peran APIP sebagai *Early Warning System* dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas APIP Tahun 2015. Beberapa artikel mengenai *Tax Amnesty* juga kami hadirkan pada

pembaca sebagai salah satu upaya BPKP menyukseskan program yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.

Jika pada edisi yang lalu, redaksi mengenalkan Syaifudin Tagamal, Kepala Biro Hukum dan Humas yang menjadi Penanggung Jawab Warta Pengawasan menggantikan Triyono Haryanto, pada edisi ini kami informasikan pergantian Sekretaris Redaksi dan kepergian salah seorang reporter handal kami. Setelah hampir satu tahun Betrika Oktaresa mengawal lalu lintas naskah untuk diedit dan didesain, tanggung jawab tersebut kini diemban Dony Perdana. Betrika Oktaresa mendalami ilmu *Risk Management* di University of Nottingham dan Daniel Wawone Yunior Basar memperkaya wawasan *Banking and Risk* di University of Edinburgh. Kepergian dua personel handal ini dan sebelumnya Ayu Isni Arum yang meneruskan kuliah DIV STAN disikapi dengan penguatan *Liasion Officer* Kehumasan dan Informasi Publik unit kerja agar Warta Pengawasan tetap dapat hadir di tengah pembaca.

Redaksi



Perpisahan Betrika dan Daniel di ruang humas BPKP sebelum melanjutkan studi program pasca sarjana ke Inggris

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519

Homepage: www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Surat Pembaca
- 3 *Round Up*

Laporan utama

- 4 Pengawasan Percepatan Proyek Strategis Nasional
- 7 Reviu Tata Kelola PSN, Bukan Audit
- 11 Pengawasan Proyek Strategis Nasional
- 14 Pengawasan Program Sistem Pengelolaan Air Minum Menuju Akses 100% - 2019, BPKP Mendukung Realisasi 10 Juta Sambungan Rumah
- 19 BPKP Mengawal Akuntabilitas Pengembangan KEK
- 24 Kerjasama Solid untuk Wujudkan Percepatan Proyek Strategis Nasional
- 27 LRT Sumatera Selatan, LRT Pertama di Indonesia
- 32 Pengendalian Kegiatan terhadap Pelaksanaan Proyek Konstruksi

Nasional

- 36 APIP sebagai *Early Warning System*
- 38 Tingkatkan Pengawasan untuk Kemajuan Bangsa

Warta Pusat

- 40 BPKP Dukung Amnesti Pajak
- 42 Cepat, Tepat, Akurat dengan New Sispedak
- 43 Pemimpin yang Amanah Menjadi Agen Penggerak Perubahan

APIP

- 44 Pepito Pendampingan untuk Peningkatan Opini

Pajak

- 47 Amnesty Pajak: Tanda Cinta

Auditing

- 49 Insight & Internal Audit

Konsultasi JFA

- 52 Konsultasi JFA

Apa Siapa

- 54 Anggaran itu Gas, BPKP Rem-nya
- 55 Tiga Resep Jitu Anti Korupsi

GCG

- 56 Pentingnya Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMD

OPINI

- 60 Nilai Wajar dalam Pengadaan Tanah, Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Hukum

- 64 Politik Hukum Tax Amnesty

SPIP

- 68 SPIP Mengawal Proyek Strategis Nasional

Pengembangan APIP

- 71 Human Capital Development Capital (HCDP) Menuju World Class Internal Auditor

Keuangan Daerah

- 75 Siskeudes: Membangun Desa Yang Akuntabel

Manajemen

- 80 Disertasi: Fenomena "Gemar Berutang"

Artikel

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Syaifuddin Tagamal - **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santoso, Agus Sukiswo, Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sri Penny Ratnasari, Salamat Simanullang, Gilbert Hutapea, Dikdik Sadikin, Riyani Budiastuti, Alexander Rubi S., Achdiman Kartaatmadja, Slamet Hariadi, Bambang Utoyo, Amdi Very Dharma, Edi Mulia, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Suarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Redaktur Foto:** Heru Mutiono, Sri Lestari - **Sekretaris Redaksi:** Dony Perdana - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Risanto - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** R. Hanifah Adi Sasongko



Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh dukungan fasilitas sarana dan prasarana berupa infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan, bendungan, bandara, rel kereta api, dan sebagainya. Oleh karenanya percepatan pembangunan infrastruktur menjadi sangat strategis untuk dilakukan. Percepatan pembangunan infrastruktur telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpres no.3/2016 dan Inpres no.1/2016 terkait dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan amanah Inpres no.1/2016, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah berkontribusi kepada pemerintah dengan melakukan reviu atas tata kelola percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Reviu dilakukan terhadap 11 aspek dan hasil reviu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo secara berkala. Kesebelas aspek itu meliputi persiapan proyek, penyediaan lahan untuk proyek, tata ruang, pendanaan proyek, jaminan pemerintah, perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengutamaan penggunaan komponen dalam negeri, pelaksanaan pembangunan fisik proyek, pengawasan dan pengendalian, serta regulasi.

Reviu Tata Kelola Percepatan PSN ini sangat penting artinya mengingat anggaran yang besar pada 225 proyek

yang termasuk dalam PSN. Anggaran yang besar tentu menimbulkan risiko yang juga besar, oleh karena itu pengawasan menjadi prioritas utama untuk memastikan tujuan penyelenggaraan PSN tercapai.

BPKP berperan meningkatkan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan PSN, melakukan audit investigatif/ audit tujuan tertentu (AI/ATT) terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan PSN, menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam hal ditemukan adanya kerugian negara dalam AI/ATT terhadap penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan PSN.

Disamping itu, BPKP juga melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan APIP pada K/L dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara, serta melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan PSN berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP).

Semoga percepatan proyek strategis nasional dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik, kemudian akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

(Harry Jumpono)



Oleh: Gusmah Yusar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, bahwa proyek strategis nasional akan dapat menciptakan nilai tambah bagi pembangunan di daerah, karena dilaksanakan di seluruh wilayah Nusantara, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Bali, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, di Maluku dan di Papua. Untuk itu, Presiden meminta jajaran pemerintahan harus fokus agar program-program prioritas yang mencangkup 225 proyek di 13 sektor itu bisa berjalan dengan baik

Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 225 proyek dan 1 Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang terdiri dari 23 sektor terdiri dari Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol dan Non Tol, Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota dan Dalam Kota, Proyek Pembangunan Baru, Strategis, Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas, Pembangunan Satu Juta Rumah, Proyek Pembangunan Kilang Minyak, Proyek Pipa Gas/Terminal LPG, Proyek Infrastruktur Energi

Asal Sampah, Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum, Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal, Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir, Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang, Pembangunan Bendungan, Program Peningkatan Jangkauan Broadband, Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya, Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, Proyek Pembangunan Smelter dan Proyek Pertanian dan Kelautan.

Proyek-proyek tersebut tersebar keseluruhan provinsi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis

Sesuai dengan Intruksi Presiden, BPKP sebagai auditor Presiden mendapatkan *mandatory* melaksanakan penugasan sesuai dengan butir kelima, antara lain meningkatkan pengawasan atas tatakelola (*governance*) percepatan pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN). Penugasan tersebut dilakukan oleh BPKP dalam bentuk reviu tatakelola PSN

untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Percepatan pelaksanaan proyek tersebut meliputi percepatan dari aspek persiapan proyek, penyediaan lahan, tata ruang, pendanaan proyek, jaminan pemerintah, perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengutamaan komponen dalam negeri, pembangunan fisik proyek, pengawasan dan pengendalian dan

regulasi proyek.

Untuk pengawalan pembangunan tersebut Presiden menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian, para Gubernur dan para Bupati/Walikota melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016 untuk melakukan percepatan PSN sesuai dengan wewenang dan tupoksinya meliputi aspek penyiapan proyek, pengadaan lahan proyek, pendanaan proyek, perizinan dan non perizinan,

pelaksanaan pembangunan fisik, pengawasan dan pengendalian, pemberian pertimbangan hukum dan mitigasi risiko hukum dan non hukum.

Sesuai dengan Inpres tersebut, BPKP sebagai auditor Presiden mendapatkan *mandatory* melaksanakan penugasan sesuai dengan butir kelima, antara lain meningkatkan pengawasan atas tatakelola (*governance*) percepatan pelaksanaan PSN. Penugasan tersebut dilakukan oleh BPKP dalam bentuk reviu tatakelola PSN yang meliputi sebelas aspek aspek yang merupakan aspek yang tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016, yang dilakukan secara triwulan agar dapat secara dini dilakukan identifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan usulan solusi pemecahannya.

BPKP telah menerbitkan Pedoman Reviu Tata Kelola PSN Nomor Ped- 476/K/D1/2016 tanggal 6 Juni 2016, yang dapat dipakai sebagai panduan dalam pelaksanaan dan pelaporan oleh tim reviu, sehingga proses reviu dapat berjalan secara efektif dan hasilnya dapat dijadikan bahan bagi Kepala BPKP



dalam memberikan rekomendasi strategis yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan PSN.

Hasil revidi tatakelola PSN disajikan dalam laporan hasil revidi dalam bentuk laporan individu disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja pelaksana PSN, laporan kompilasi satuan kerja pelaksana PSN per kementerian disampaikan kepada Menteri terkait dan laporan kompilasi kementerian disampaikan kepada Menteri Perekonomian. Sedangkan laporan atensi akan disampaikan kepada Presiden yang merupakan simpulan dari laporan hasil revidi PSN, informasi lainnya yang relevan dan rekomendasi Kepala BPKP terkait dengan pelaksanaan PSN, termasuk *current issue*.

Untuk lebih efektif dalam hal monitoring hasil revidi PSN, BPKP telah membuat Kartu Kendali PSN per proyek untuk memudahkan bagi pihak berkepentingan memantau perkembangan permasalahan dan upaya yang telah dilakukan menyelesaikan masalah tersebut.

Kartu Kendali berupa profil PSN berisikan data nama PSN, kode PSN, status konstruksi proyek, target fisik, realisasi fisik serta revidi PSN atas 11 aspek meliputi (persiapan proyek, penyediaan lahan, tata ruang, pendanaan proyek, jaminan pemerintah, perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengutamaan komponen dalam negeri, pembangunan fisik proyek, pengawasan dan pengendalian dan



regulasi proyek).

Sampai dengan triwulan 2 tahun 2016, BPKP telah melakukan revidi tata kelola atas 123 dari 225 proyek yang meliputi 23 sektor PSN diseluruh Indonesia dan mengidentifikasi 60 proyek atau 48,78% yang masih belum dilaksanakan konstruksinya, 58 proyek atau 47,15% sedang konstruksi dan 5 proyek atau 4,06% proyek telah selesai konstruksinya.

Beberapa isu dominan yang menghambat pelaksanaan PSN adalah :

- Aspek penyiapan proyek;
- Aspek penyediaan lahan;
- Aspek pendanaan proyek;
- Perizinan dan Non Perizinan; dan
- Pelaksanaan pembangunan fisik proyek.

Permasalahan proyek yang ditemukan antara lain meliputi :

- Lahan proyek berstatus sengketa, tanah wakaf, kepemilikan tanah yang tidak jelas serta dana yang tidak mencukupi untuk proses ganti rugi lahan;
- Pendanaan yang belum

disetujui/pemotongan anggaran dan belum disetujuinya kontrak tahun jamak;

- Dokumen teknis dan RAB belum disetujui pejabat yang berwenang;
- Proses perizinan yang belum tuntas seperti izin penetapan lokasi, izin kawasan operasi bandara, izin prinsip, izin mendirikan bangunan dan analisa dampak lingkungan;
- Belum dilakukan revisi peraturan daerah tentang tata ruang terhadap keberadaan proyek; dan
- Terdapat penolakan dari masyarakat atas keberadaan proyek dan izin pntjam pakai kawasan hutan yang belum tuntas.

Permasalahan tersebut telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan sebagian telah dilakukan upaya percepatan penyelesaian masalah tersebut.

Pada masa mendatang diperlukan upaya yang optimal dari Kementerian penanggungjawab PSN dan seluruh komponen masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan proyek ini, sehingga harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat segera dapat terwujud.

*Penulis adalah Kepala Subdirektorat Pengawasan Industri dan Distribusi II pada Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman



Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Guna mempercepat pelaksanaan PSN, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Diktum Kelima Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 mengamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan pengawasan atas tata kelola percepatan pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional; melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan PSN; dan menghitung kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan audit investigatif / audit

tujuan tertentu.

Selain itu, BPKP juga melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga (K/L) dalam hal ditemukan adanya kerugian keuangan negara; serta melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan PSN berdasarkan permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Beberapa waktu berselang, awak Warta Pengawasan berkesempatan mewawancarai Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin, di sela

"...BPKP telah menyusun pedoman reviu tata kelola proyek strategis nasional yang berisikan 11 aspek Tata Kelola PSN sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor: PED-476/K/D1/2016 tanggal 6 Juni 2016. ..."

kesibukannya menjalankan tugas sehari-hari. Nurdin menjelaskan BPKP melakukan reviu tata kelola percepatan pelaksanaan PSN, bukan audit, evaluasi, atau monitoring. BPKP melakukan reviu atas 11 aspek yaitu persiapan proyek, penyediaan lahan untuk proyek, tata ruang, pendanaan proyek, jaminan pemerintah, perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengutamaan penggunaan komponen dalam negeri, pelaksanaan pembangunan fisik proyek, pengawasan dan pengendalian, serta regulasi.

Nurdin mengatakan dalam melaksanakan reviu ini, kedeputiannya ditunjuk oleh Kepala BPKP sebagai koordinator dari seluruh kedeputian dan perwakilan BPKP. Kedeputiannya melakukan kompilasi laporan sebagai bahan laporan BPKP kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kedeputian Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman membuat matriks penugasan proyek-proyek mana yang menjadi tanggung



Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman - Nurdin

jawab tiap-tiap kedeputian dan perwakilan BPKP dari 225 proyek strategis nasional. Nurdin juga menambahkan tiap-tiap proyek dibuatkan Kartu Kendali berisi 11 aspek untuk mempermudah pelaksanaan reviu dan kompilasi laporannya. Pengisian kartu kendali direncanakan nantinya menggunakan aplikasi komputer yang juga akan memudahkan pengisiannya.

Terkait dengan pedoman reviu, Nurdin menjelaskan BPKP telah membuat pedoman reviu tata kelola proyek strategis nasional yang berisikan 11 aspek tata kelola sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor: PED-476/K/D1/2016 tanggal 6 Juni 2016.

Kementerian yang mendapat proyek strategis nasional terbanyak adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proyek pada KemenPUPR meliputi pembangunan infrastruktur Jalan Tol

dan Non Tol, Program 1 Juta Rumah, Proyek Infrastruktur Air Minum, Proyek Infrastruktur Air Limbah Komunal, Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir, Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara, Proyek Bendungan. Sedangkan proyek pada Kemenhub meliputi Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota, Proyek Revitalisasi Bandara, Proyek Pembangunan Bandara Baru, dan Bandara Strategis Lainnya, Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas.

Reviu tata kelola PSN yang dilakukan oleh BPKP, menurut Nurdin tidak akan tumpang tindih dengan monitoring PSN yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Nurdin menegaskan BPKP bekerja berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 lebih mengarah kepada 11 aspek tata kelola PSN, sedangkan KPPIP bekerja berdasarkan Perpres

Nomor 75 Tahun 2014 yang lebih mengarah kepada aspek-aspek ekonomi.

Sesuai mandat di Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014, KPPIP memberikan dukungan kepada proyek yang dipilih sebagai prioritas sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh KPPIP. Untuk proyek prioritas, KPPIP memastikan penyiapan proyek dilakukan sesuai standar kualitas KPPIP dan mengendalikan langkah-langkah penyelesaian masalah. KPPIP menerapkan skema insentif/disinsentif sebagai tindak lanjut hasil pemantauan proyek sehingga mendorong seluruh pihak terkait untuk mempercepat penyediaan proyek prioritas. Selain itu, KPPIP juga bertugas melakukan pengembangan kapasitas untuk memastikan kemampuan Penanggung Jawab Proyek dalam menyediakan proyek dan mengoordinasikan penerbitan peraturan-peraturan dan kebijakan terkait infrastruktur.

Sisi Korporat

Pengawasan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan salah satu tugas besar BPKP dalam beberapa tahun ke depan melibatkan semua unit teknis BPKP. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (DAN) Gatot Darmasto menjelaskan bahwa koordinator pengawasan PSN di BPKP adalah Deputi Perekonomian dan Kemaritiman, sedangkan unit kerja yang dipimpin olehnya



Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara - Gatot Darmasto

“Enam belas perwakilan BPKP kita libatkan untuk ini karena ada di 16 provinsi. Jadi itu, bukan keterlibatan tapi kontribusinya Kedeputian AN di PSN itu dari sisi korporatnya...”

membantu pelaksanaannya dari sisi korporat.

Dari 24 kategori, awalnya DAN dalam hal ini membantu dari sisi korporat sebanyak delapan proyek dan satu program, yaitu proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api antar kota, proyek pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota, proyek bandar udara strategis lainnya, proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, proyek pembangunan kilang minyak, proyek penyediaan infrastruktur air minum, dan proyek pembangunan smelter serta program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dasar pengawasan proyek tersebut adalah Inpres Nomor 1 tahun 2016, khusus mengenai ketenagalistrikan adalah Perpres 4

tahun 2016.

Setelah rapat dan dilakukan evaluasi, proyek pembangunan smelter ternyata pelaksanaannya bukan BUMN, tetapi swasta. Akhirnya, diputuskan hanya delapan kategori yang masuk ranah DAN, sedangkan satu kategori yaitu proyek pembangunan smelter merupakan ranah Kedeputian Perekonomian dan Kemaritiman BPKP. Jika proyek tersebut berasal dari APBN, maka yang melakukan pemeriksaan atau pengawasan dari deputi Perekonomian dan Kemaritiman BPKP selaku koordinator baru kemudian DAN dari sisi korporatnya pelaksanaannya di lapangan.

“Itu misalnya jalan tol, pelaksanaannya Utama Karya ada di DAN, nah kami lihatnya dari situ. Kereta Api kita melihat KAI, infrastruktur air minum ada

PDAM, kilang minyak ada Pertamina, pelabuhan baru milik Pelindo, dan pelabuhan udara strategis punya Angkasa Pura, dan seterusnya. Jadi, kita membantu melakukan pengawasan PSN ini dari sisi korporat. Seperti pelaksana di lapangan,” kata Gatot.

Termasuk Pepres 4 tahun 2016 mengenai kelistrikan, AN melihat dari sisi PLN. Jadi termasuk pembangkit, gardu induk, dan transmisi. Bahkan, untuk hal ketenagalistrikan termasuk instruksi presiden melalui Kepala BPKP Ardan Adiperdana, BPKP diberikan tugas melakukan pengawasan, evaluasi terhadap 34 proyek ketenagalistrikan yang terkendala. “Enam belas perwakilan BPKP kita libatkan untuk ini karena ada di 16 provinsi. Jadi itu, bukan keterlibatan tapi kontribusinya Kedeputan AN di PSN itu dari sisi korporatnya,” jelas Gatot.

Merespons penugasan PSN ini, sebelum Kedeputan Perekonomian dan Kemaritiman BPKP selaku koordinator menerbitkan pedoman, AN sudah lebih dulu menerbitkan pedoman spesifik mengenai keakuntannegaraan korporat. “Gak ada bedanya itu, pedomannya sama saling melengkapi. Jadi utamanya adalah pedomannya deputyi perekonomian kita tunjang dari pedomannya AN,” ujar Gatot. Hal tersebut merupakan sebelas aspek penyiapan proyek, penyiapan penyajian lahan, tata ruang, dan



seterusnya sampai dengan regulasi. Khusus AN, sifatnya lebih teknis, melihat aturan-aturan yang ada di BUMN.

Diakui Gatot yang menjadi kendala teknis sebenarnya adalah masalah objek yang tersebar diseluruh Indonesia, dan kadang-kadang letaknya jauh dari ibu kota provinsi. Proyek listrik misalnya, mungkin terletak jauh dari provinsi. Jalan tol, terbentang dari tol Sumatera dari ujung Aceh, tidak semuanya ada di propinsi. “Lapangan macam-macam itu kondisi geografisnya. Tapi hal itu bukan menjadi kendala, asal sarana dan prasarannya tersedia. Kalau sementara, anggaran pengawasannya turun, kemarin dipotong berkali-kali, mungkin itu bisa menjadi kendala kita kalau ke lapangan,” ungkap Gatot.

Saat diwawancarai tim Warta Pengawasan, Gatot mengungkapkan jika beberapa saat yang lalu 34 proyek listrik mangkrak sudah dievaluasi pendahuluan dan disusun laporan yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo. BPKP sekarang masuk ke pendalaman 34 proyek terkendala tersebut dengan dibantu

tenaga ahli kelistrikan.

Merespons hal tersebut, saat ini tim BPKP sedang di lapangan untuk 16 perwakilan dibantu dari pusat dan tenaga ahli. “Dananya untuk pengawasan tersebut sudah mulai menipis, kita biayai dari Deputyi AN untuk perwakilan.

Kalau tenaga ahli yang biayai PLN,”ujarnya. Untuk laporan kemajuan delapan proyek tersebut Deputyi AN selalu menyampaikan ke Deputyi Perekonomian dan Kemaritiman sebagai koordinator. Seperti proyek tol yang berasal dari APBN, mulai pengadaan tanah, pembebasan dan sebagainya. Pada tahap konstruksi oleh BUMN Adi Karya atau PT PP misalnya, AN mereviu dari sisi pelaksana.

Gatot berharap dari sisi AN semua PSN berjalan dengan bagus, begitu juga pengawasannya. “Pengawasan itu berjalan kalau didukung dengan sumber daya yang bagus. Jika dimungkinkan, keinginan kami untuk *self-blocking* anggaran jangan termasuk pengawasan,” tambahnya. Ia mengatakan untuk BPKP yang dominan kegiatan pengawasan jangan hanya dilihat dari sisi perjalanan dinasny, karena jika pengawasan berjalan bagus dapat membawa ke arah kemakmuran masyarakat.

(Harry Jumpono/Donny P/Endang)

Pengawasan Proyek Strategis Nasional



Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

KEK mampu menarik para investor, terutama investor asing

untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

Dari keseluruhan 24 KEK, yang ada saat ini meliputi 8 kawasan yang sudah diterbitkan Peraturan Pemerintahnya yaitu : Tanjung Lesung - Banten, Sei Mangkei – Sumatera Utara, Kota Palu – Sulawesi Tengah, Bitung – Sulawesi Utara, Pulau Morotai – Maluku Utara, Tanjung Api-api – Sumatera Selatan, Mandalika – Nusa Tenggara Barat, dan Maloy Batuta Trans

Kalimantan (MBTK) – Kalimantan Timur.

Reviu Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait KEK menjadi tanggung jawab Kedeputan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) BPKP, karena memiliki nuansa kedaerahan yang kental sekali. Deputi Kepala BPKP Bidang PKD Dadang Kurnia ketika ditemui awak Majalah Warta Pengawasan mengatakan dari 8 KEK tersebut, baru 2 yang sudah berjalan yaitu Tanjung Lesung dan Sei Mangkei, sementara 6 KEK lainnya masih dalam tahap pengembangan. Saat ini Kedeputiannya dibantu Perwakilan BPKP di daerah terus bekerja melakukan reviu atas KEK sebagaimana amanat Inpres No. 1 Tahun 2016.



Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia

Peran Bidang Deputi Investigasi dalam mengawal PSN

Deputi Bidang Insvestigasi tidak kurang pula dalam mengawal pelaksanaan PSN. Salah satu hal yang dilakukan deputi investigasi adalah melaksanakan tugas dalam mengawal penanganan kasus yang berasal dari pengaduan masyarakat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, mengenai penanganan kasus yang diawali dengan pengaduan masyarakat, Deputi Investigasi tidak dapat langsung menelaah dan menindaklanjuti kasus tersebut, namun sesuai dengan ketentuan yang baru, maka harus diserahkan dahulu kepada pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) atau kepala daerah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus sebelumnya yang dapat langsung ditelaah dan ditindaklanjuti oleh kedeputan Investigasi.

Meskipun pimpinan K/L mempunyai kewajiban untuk

menindaklanjuti dalam waktu tertentu, tidak berarti BPKP dengan kewenangannya dapat langsung menangani kasus tersebut, tetapi diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan K/Lnya untuk dimintakan pendapat siapa yang akan menindaklanjutinya, apakah internal auditor mereka atau langsung dimintakan kepada BPKP, atau ke pihak lain, hal ini menjadi kewenangan pimpinan K/L terkait.

Selanjutnya apabila ada indikasi pidana, pimpinan K/L mempunyai kewajiban menyampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), lebih lanjut apabila ada indikasi pidana korupsi, APH berdasarkan kewenangannya dapat meminta BPKP untuk meminta menghitung kerugian negaranya. Apabila APH meminta BPKP dan sebelumnya telah ditangani Kejaksaan atau lembaga lain, maka BPKP harus melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan pihak tersebut.

Terkait dengan penugasan di

bidang investigasi tersebut, dalam praktiknya terdapat keterbatasan tenaga walaupun mungkin bidang investigasi dapat menanganinya, oleh karenanya BPKP mendorong APIP untuk menanganinya. BPKP harus membangun kompetensi APIP diluar BPKP, agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bagian dari penegakan hukum yang diminta oleh APH, seperti melakukan audit investigatif, menghitung kerugian negara pada tahap penyidikan yang biasanya dilanjutkan dengan tugas pemberian keterangan ahli di pengadilan. Untuk membangun kompetensi APIP diluar BPKP tersebut, Deputi Investigasi membuat materi-materi yang diberikan untuk workshop di luar BPKP.

Selanjutnya sesuai kebijakan internal BPKP dalam pembagian tugas khusus untuk melaksanakan misi yang dibebankan ke BPKP, Deputi Investigasi bertindak sebagai *Person In Charge* (PIC) dalam melaksanakan pilar pengamanan aset negara, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang strategis sesuai yang dibebankan kepada kedeputan investigasi.

Dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh Deputi Investigasi tersebut, Deputi Investigasi selalu melakukan koordinasi dengan deputi lain. Hal ini dilakukan, yang pertama terkait dengan tugas-tugas dari luar BPKP yang meminta langsung kepada kedeputan investigasi, terhadap hal ini Deputi Investigasi akan melakukan telaahan apakah

inti atau hakikat dari penugasan yang diminta itu menjadi ranah kedeputan lain atau sudah menjadi ranah tugas dan fungsi kedeputan investigasi.

Yang kedua, karena tugas-tugas BPKP dibidang keinvestigasian itu hanyalah merupakan salah satu saja, dan apabila ada penugasan yang menyangkut indikasi tindak pidana korupsi diterima atau tidak permintaan penugasan tersebut, haruslah mempertimbangkan independensi BPKP secara keseluruhan.

Kemudian, terkait dengan tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh kedeputan lainnya, sebelum kedeputan bidang investigasi memutuskan untuk menerima penugasan tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi resiko independensi BPKP. Secara singkat, jika dalam penugasan independensi BPKP yang diwakili oleh deputi investigasi secara signifikan terpengaruh oleh adanya penugasan-penugasan yang berkaitan oleh deputi lain, maka deputi investigasi akan mempertimbangkan untuk menolak penugasan itu. Disisi lain, tentu deputi investigasi berharap bahwa penugasan oleh deputi lain dikerjakan secara profesional, sehingga tidak menjadi beban dalam memenuhi permintaan-permintaan APH.

Dalam rangka mengawal pelaksanaan PSN ini, deputi investigasi telah mengeluarkan surat edaran deputi investigasi sebagai pedoman yang berkaitan dengan



Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi - Iswan Elmi

“.....Permasalahan yang mungkin timbul yang sudah terdeteksi pada data lapangan menunjukkan gejala hambatan, hal ini bisa di laporkan kepada *stakeholder*-nya, sehingga kita mendorong pencapaian tujuan PSN secara efektif dan efisien sebelum menjadi kegaduhan di publik, untuk itu kita membutuhkan sistem informasi yang komprehensif dan diolah dengan cepat.....”

penanganan tugas-tugas investigasi untuk mengcover penugasan deputi investigasi di atas, sambil menunggu perbaikan SOP secara utuh untuk mengakomodir perubahan lingkungan. Adapun surat edaran tersebut merupakan pedoman untuk perwakilan mengingat banyaknya jumlah penugasan bidang investigasi di perwakilan.

Lebih lanjut terkait dengan pedoman pengawalan PSN, Deputi Bidang Investigasi Iswan Elmi menyampaikan, “kita sedang lakukan pendekatan-pendekatan untuk membuat SOP bersama dengan pihak penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian untuk menyamakan persepsi dan langkah

jika harus menangani hal-hal yang berkaitan dengan PSN ini,” jelasnya.

Iswan berharap, BPKP dapat memberikan masukan sedini mungkin sebelum menjadi masalah. “Permasalahan yang mungkin timbul yang sudah terdeteksi pada data lapangan menunjukkan gejala hambatan, hal ini bisa di laporkan kepada *stakeholder*-nya, sehingga kita mendorong pencapaian tujuan PSN secara efektif dan efisien sebelum menjadi kegaduhan di publik, untuk itu kita membutuhkan sistem informasi yang komprehensif dan diolah dengan cepat,” pungkasnya.

(Harjum/Endang/Donny)



Pengawasan Program Sistem Pengelolaan Air Minum Menuju Akses 100% - 2019

BPKP Mendukung Realisasi 10 Juta Sambungan Rumah

Oleh: Gatot Darmasto

Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa Program Air Minum Aman dan Berkelanjutan 100% pada tahun 2019. Dalam mendukung keberhasilan capaian target program prioritas nasional, BPKP melakukan pengawasan berupa evaluasi atas program prioritas nasional sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Rencana pelaksanaan **Pengawasan** Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum di 8 (delapan) lokasi, pengawasan rencana pelaksanaan 10 juta sambungan rumah, dan tahun ini (2016) merupakan tahun kedua BPKP juga akan melaksanakan evaluasi atas Program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

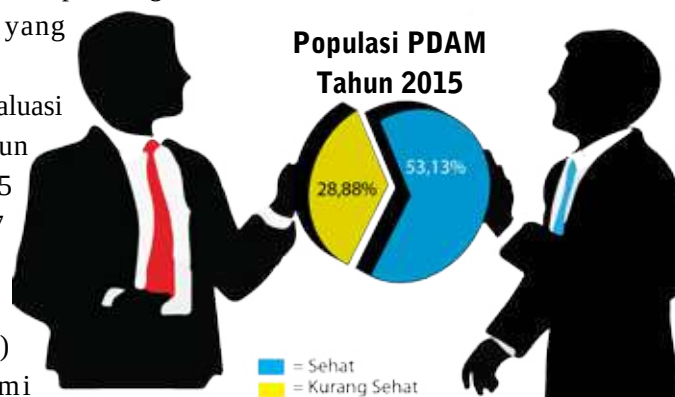
Selain hal diatas untuk mendukung tercapainya akses sambungan air dan penyelenggaraan SPAM serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara khusus telah meminta BPKP untuk

melakukan evaluasi terhadap kinerja PDAM seluruh Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2007. Untuk tahun buku 2015, evaluasi kinerja PDAM dilakukan sesuai Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.11-Mn/75 tanggal 29 Januari 2016. Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk merumuskan rencana tindak bagi peningkatan kinerja dan penyehatan PDAM, dan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Hasil evaluasi kinerja tahun buku 2015 terhadap 367 PDAM (dari populasi 385 PDAM) dapat kami

gambarakan berikut: Jumlah PDAM yang sehat sebanyak 195 PDAM atau 53,13%, PDAM yang kurang sehat sebanyak 106 PDAM atau 28,88%.

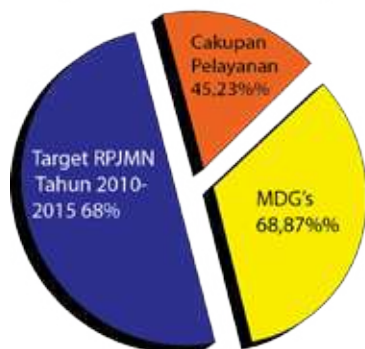
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat PDAM yang tingkat kesehatannya meningkat dari kurang sehat menjadi sehat sebanyak 19 PDAM sedangkan yang meningkat dari sakit menjadi kurang sehat sebanyak 14 PDAM,



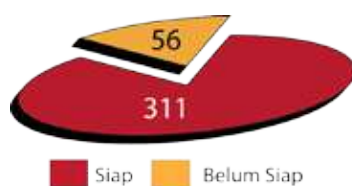
namun terdapat PDAM yang tingkat kesehatannya menurun dari sehat menjadi sakit sebanyak 1 PDAM, sehat menjadi kurang sehat sebanyak 16 PDAM dan yang menurun dari kurang sehat menjadi sakit sebanyak 6 PDAM.

Sedangkan cakupan pelayanan PDAM terhadap penduduk, baru mencapai 45,23%. Tingkat cakupan pelayanan masih jauh dibawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2015, sebesar 68% dan target Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015 sebesar 68,87% dari jumlah penduduk.

Tingkat Kecakupan Pelayanan



PDAM yang mampu meningkatkan cakupan pelayanan sebanyak 230 PDAM, sedangkan yang mengalami penurunan cakupan pelayanan sebanyak 109 PDAM. Dari 367 PDAM yang dievaluasi, hanya 56 PDAM yang sudah siap untuk mendukung target RPJMN yaitu akses air minum 76% di tahun 2016.



Penyebab rendahnya cakupan pelayanan antara lain adanya: keterbatasan air baku, keterbatasan kapasitas pengolahan air, keterbatasan jaringan transmisi dan distribusi, keterbatasan dana internal dan kurangnya minat warga akan air PDAM.

Selain hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa belum seluruh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota berperan secara optimal dalam meningkatkan cakupan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan PDAM.

Persentase rata-rata kebocoran air atau air tanpa rekening (*Non Revenue Water/RNW*) sebesar 32,13% dari air yang didistribusikan atau masih di atas batas toleransi yang telah ditentukan sebesar 20%. Tingginya tingkat air tanpa rekening terutama disebabkan: meter pelanggan rusak (285 PDAM), pemakaian sendiri (175 PDAM), faktor administrasi (188 PDAM), kerusakan infrastruktur (200 PDAM), sambungan illegal (166 PDAM) dan tidak ada water meter induk (168 PDAM).

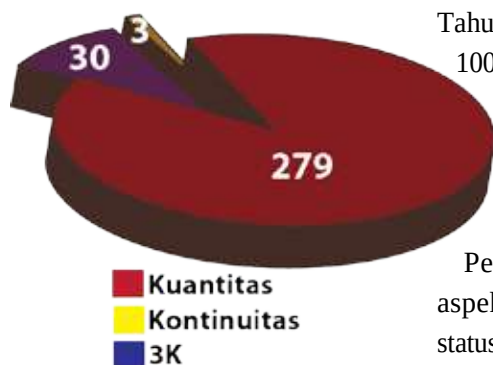
Persentase kebocoran atau air tanpa rekening sebagian besar atau lebih dari 50% jumlah PDAM berada di atas batas toleransi yang telah ditentukan, dan hanya sebanyak 44 PDAM (11,99%) yang mampu memenuhi batas toleransi yang telah ditentukan.

Biaya dasar air rata-rata tahun 2015 sebesar Rp4.018,90 per m³ dan harga jual rata-rata sebesar Rp4.022,60 per m³ sehingga sudah mampu menutup keseluruhan biaya usaha atau sudah memenuhi prinsip pemulihan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery/FCR*) seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. Namun masih terdapat PDAM yang menjual air dibawah biaya dasarnya sebanyak 139 PDAM.

Struktur harga pokok air didominasi oleh beban lain-lain (30%), beban pegawai (29%) dan beban penyusutan (13%). Hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah untuk

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

PDAM yang mampu memenuhi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas (3K) yaitu memenuhi aspek kualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, aspek kuantitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dan aspek kontinuitas air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum hanya sebanyak 3 PDAM. PDAM yang hanya mampu memenuhi satu aspek (kuantitas) sebanyak 279 PDAM dan yang hanya mampu memenuhi aspek kontinuitas sebanyak 3 PDAM. Sedangkan jumlah PDAM yang tidak mampu memenuhi keseluruhan aspek 3K kepada pelanggan sebanyak 30 PDAM.



Dari 367 PDAM tersebut, sebanyak 278 PDAM telah diaudit laporan keuangannya oleh Kantor

Akuntan Publik. PDAM yang mendapatkan pernyataan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 216 PDAM atau 77,70%, pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 60 PDAM atau 21,58%, pendapat Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebanyak 1 PDAM atau 0,36% dan pendapat Tidak Wajar (TW) sebanyak 1 PDAM atau 0,36%. Selebihnya sebanyak 89 PDAM laporan keuangannya belum diaudit. PDAM yang mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP sebanyak 12 PDAM, sedangkan yang mengalami kenaikan opini dari WDP menjadi WTP sebanyak 14 PDAM.

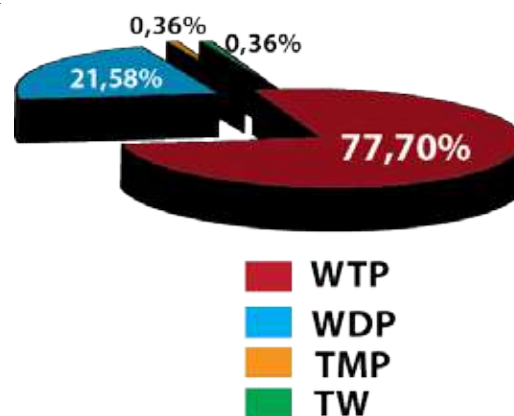
Dari hasil evaluasi kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja PDAM sekaligus pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 yaitu akses air minum 100%, diperlukan langkah-langkah strategis antara lain:

Pembinaan untuk peningkatan kinerja pada aspek Keuangan, aspek Pelayanan, aspek Operasi dan aspek SDM kepada PDAM yang status kinerjanya KURANG SEHAT dan SAKIT.

Melaksanakan program peningkatan cakupan pelayanan sesuai target RPJMN tahun 2019

melalui program Hibah APBN dalam sektor air minum yang lebih terarah dan fokus terhadap permasalahan yang dihadapi PDAM, antara lain pembangunan IPA untuk PDAM yang memiliki kapasitas sumber air baku menganggur dan hibah sambungan rumah (SR) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Membantu PDAM dalam



menangani tingkat kebocoran air (Air Tanpa Rekening) yang tinggi antara lain melalui bantuan penanganan kebocoran air baik teknis maupun non teknis serta bantuan pemasangan water meter induk.

Membantu PDAM untuk meningkatkan Tatakelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) melalui pelatihan, pendampingan dan atau workshop khususnya untuk PDAM yang belum Sehat.

*) Penulis adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara



BPKP Mengawal Akuntabilitas Pengembangan KEK

Terkait dengan pembangunan KEK Sorong itu, Presiden meminta agar betul-betul dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, juga kelembagaannya. “Tolong juga dihitung dikalkulasi apakah KEK ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku di sana,” pesannya.

(Sumber Website Sekretariat Kabiner, 14 Juni 2016)

Instruksi Presiden RI, Joko Widodo menunjukkan bahwa pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK penting untuk membangun pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia khususnya Indonesia timur, tetapi yang paling penting adalah membangun KEK

dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Hal yang dikhawatirkan adalah membangun KEK dengan mewariskan permasalahan di kemudian hari.

Kekhawatiran tersebut bukanlah tanpa alasan karena pengembangan kawasan bukanlah merupakan hal baru di Indonesia. Pemerintah sebelumnya pernah mengembangkan program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang lebih dulu diimplementasikan berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 1998. Secara prinsip, pengembangan KEK kurang lebih sama dengan desain KAPET, hanya ruang lingkup KEK diperluas tidak hanya untuk industri namun juga untuk pariwisata. Kegagalan KAPET disebabkan antara lain kurangnya peran kelembagaan pengelola dan pelaksana, kebijakan

insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah kurang menarik investor, iklim investasi belum kondusif, karena belum adanya kemudahan birokrasi serta terbatasnya aksesibilitas pendukung kelancaran pengembangan usaha misalnya infrastruktur yang kurang memadai. Lalu, bagaimana dengan KEK?

Sepertinya, permasalahan pengembangan KAPET berpotensi terjadi juga dengan program pengembangan KEK. Kondisi ini bahkan telah dikaji oleh beberapa pihak diantaranya oleh CSIS. Dalam sebuah media, Peneliti *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) yang juga Kepala Departemen Ekonomi CSIS Jose Rizal Damuri dalam siaran persnya pada acara Seminar Publik CSIS-USU bertema “Kawasan Ekonomi

Khusus & Strategi di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan”, di Medan, Selasa (8/09), mengungkapkan delapan isu dan tantangan pengembangan KEK berdasarkan kajian CSIS, yaitu:

Pertama, struktur kelembagaan, utamanya soal administrator terkait lambatnya proses pelimpahan kewenangan perizinan yang begitu banyak serta peningkatan kapasitas Administrator dalam menangani berbagai jenis perizinan. Lalu soal Badan Usaha Pengelola, CSIS melihat pentingnya membentuk BUP permanen sedini mungkin yang mempraktikkan tata kelola yang baik serta memiliki ekspertise dalam membangun dan mengelola kawasan. Kedua, koordinasi antar lembaga pemerintahan khususnya terkait sejumlah regulasi yang kurang bersahabat bagi iklim usaha dari pemda, lemahnya koordinasi antar institusi dalam proses pembangunan infrastruktur kawasan, dan koordinasi lembaga pemerintah ditingkat pusat yang masih kurang dalam penyusunan skema insentif. Ketiga, sistem insentif dan peraturan yang hingga kini belum terdapat kejelasan mengenai detail dan besaran dari insentif fiskal yang akan diberikan bagi pengusaha dalam KEK, termasuk kejelasan pemberlakuan insentif nonfiskal. Keempat, pembangunan infrastruktur mengingat terbatasnya sumber daya pemda untuk membangun infrastruktur, dan juga koordinasi yang lemah antar institusi. Kelima, lokasi dan aglomerasi yaitu penentuan beberapa lokasi KEK yang belum

memperhitungkan faktor keunggulan lokasi berdasarkan aglomerasi. Keenam, akses ke pasar internasional dan domestik harus dioptimalkan. Mengingat hanya KEK Sei Mangkei yang cukup dekat atau terintegrasi dengan jalur pelayaran internasional. Ketujuh, ketenagakerjaan yang memerlukan rambu berupa kesepakatan awal yang menyangkut hubungan ketenagakerjaan yang berlaku di KEK. Misalnya, mengenai upah minimum, pesangon, dan lain sebagainya. Termasuk soal ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan di dalam KEK. Kedelapan, soal isu lahan dan

pertanahan dimana KEK didorong memberikan HGU untuk jangka waktu yang lebih panjang dibanding HGU yang berlaku diluar KEK, yaitu 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk 20 tahun.

Sebelum mengulas lebih jauh tentang pengawalan KEK, perlu pemahaman apa yang melatarbelakangi pembentukan KEK dan kaitannya dengan Pemerintah Daerah? Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukannya otonomi daerah bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya melalui peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan itu, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu alternatif pengembangan ekonomi lokal dimaksud adalah melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus. Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi penerbitan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). UU tersebut mendefinisikan KEK sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh



fasilitas tertentu.

Dalam pembentukan dan pengelolaannya, KEK melibatkan berbagai institusi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta. Kebijakan tersebut dilandaskan pada tujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam satu kesatuan ekonomi nasional.

Pembentukan KEK juga telah dituangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di KEK. Dengan adanya dua UU yang menyatakan pembentukan KEK menunjukkan

bahwa KEK memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi baik di daerah maupun skala nasional. Langkah nyata KEK menjadi prioritas pemerintah ditunjukkan dengan tercantumnya KEK menjadi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2010-2014 dan RPJMN periode 2015-2019.

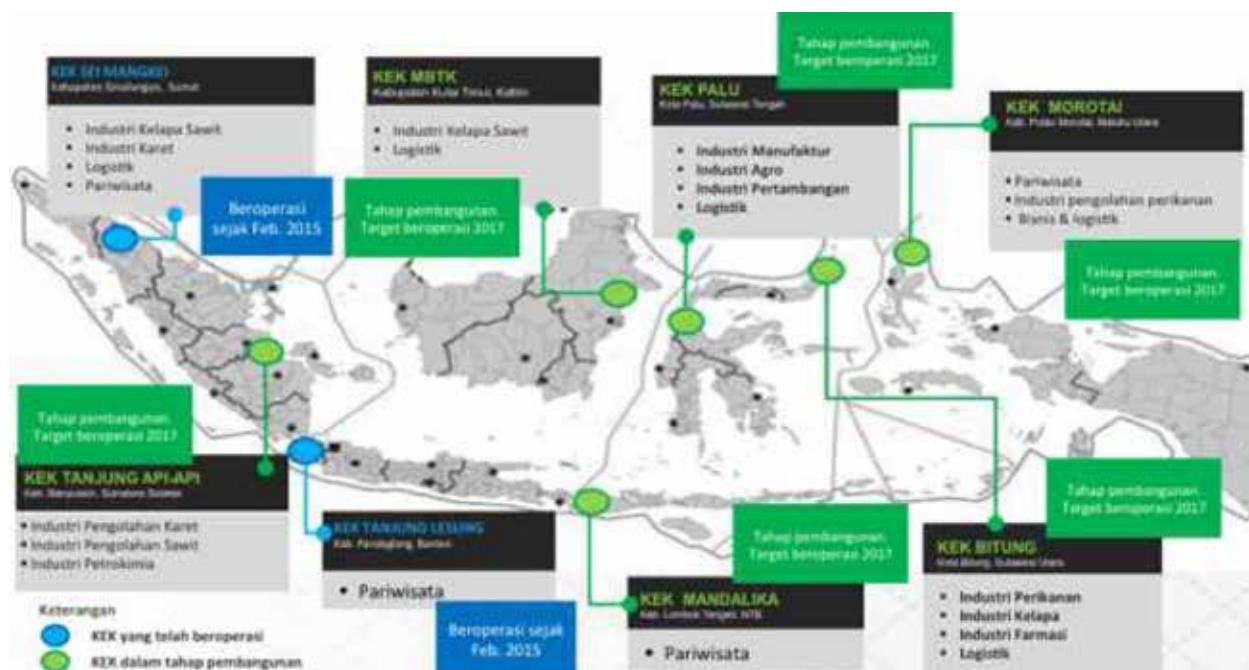
Arah kebijakan dengan adanya pembentukan KEK adalah pengembangan potensi ekonomi wilayah melalui percepatan industrilisasi/hilirisasi pengolahan SDA; percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur, pengembangan SDM dan IPTEK; pengembangan regulasi dan kebijakan serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Dampak yang diharapkan

dari adanya percepatan tersebut adalah menciptakan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim dan pariwisata.

Dengan ditetapkannya target KEK dalam RPJMN tahun 2010-2014 dan dilanjutkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta mengacu pada arah kebijakan dan dampak yang diharapkan dari pembentukan KEK, maka perlu pengawalan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Peran pengawalan oleh BPKP telah dipertegas melalui penerbitan Inpres No 1 tahun 2016 tentang Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional. Melalui Inpres tersebut, Presiden telah menginstruksikan kepada BPKP untuk melakukan pengawalan tata kelola atas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Instruksi tersebut juga sejalan

Gambar 1. Peta KEK yang Telah Ditetapkan



dengan peran BPKP sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, yang antara lain menyatakan bahwa BPKP berperan melakukan pengawasan intern pembangunan nasional. Maka perwujudan dari peran tersebut antara lain adalah dengan peran aktif BPKP melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target KEK melalui mekanisme pengawasan dalam bentuk evaluasi pengembangan KEK.

Hasil evaluasi yang ingin dicapai adalah teridentifikasi berbagai permasalahan tata kelola dan penyebabnya serta pemberian rekomendasi strategis yang dapat mendukung percepatan terbentuknya KEK yang dapat memberikan dampak sesuai arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019. Hasil evaluasi atas pengembangan KEK nantinya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari reviu atas tata kelola proyek strategis nasional yang akan disampaikan progresnya kepada Presiden.

Pengawalan dilakukan, agar target KEK dalam RPJMN dapat terwujud dan memberikan dampak yang diharapkan sesuai dengan arah kebijakan secara transparan dan akuntabel. Pengawalan tersebut makin nyata diperlukan dengan perkembangan KEK yang belum sepenuhnya dapat beroperasi serta adanya isu permasalahan dalam penyelenggaraan KEK. Informasi awal menunjukkan dari 8 KEK yang ditetapkan pada tahun 2014, hanya 2 KEK yang telah beroperasi. Kedelapan Kawasan Ekonomi Khusus

tersebut meliputi: Sei Mangkei, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Palu, Morotai, Tanjung Api-Api, Tanjung Lesung, Mandalika, serta Bitung dengan rincian lokasi serta bidang sebagaimana disajikan pada gambar 1 Peta KEK yang telah ditetapkan diatas.

Adapun ruang lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi 3 aspek yaitu kebijakan, kelembagaan, serta implementasi pada 5 proses bisnis pengembangan KEK yaitu pengusulan, penetapan, pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi sebagaimana disajikan pada gambar 2 Proses Bisnis KEK.

Kelembagaan KEK secara nasional langsung berada dibawah Presiden dan dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk tingkat pusat, dikoordinasikan oleh Dewas Nasional dengan keanggotaannya meliputi 9 K/L sementara tingkat pemerintah daerah, dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan yang keanggotaannya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah KEK. Setiap dewan kawasan, untuk tingkat provinsi akan ditunjuk sekretariat, sementara tingkat pemerintah kabupaten/kota dimandatkan untuk

Gambar 2. Proses Bisnis KEK



Evaluasi atas aspek kebijakan dilakukan untuk melihat sejauhmana kecukupan regulasi yang ada baik ditingkat pusat maupun daerah dalam mendorong keberhasilan KEK sementara untuk struktur kelembagaan, evaluasi dilakukan dengan mencermati peran dari masing-masing aktor terkait pengembangan KEK, mulai Dewan Nasional, Dewan kawasan yaitu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, administrator, serta badan usaha pengelola KEK.

membentuk struktur organisasi baru yang disebut administrator serta badan usaha pengelola KEK sebagaimana disajikan pada gambar 3 Kelembagaan KEK di bawah.

Jika mencermati kelembagaan tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa kunci sukses dari pengembangan KEK adalah koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar pihak terkait. Tanpa itu, akan sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan pengembangan KEK.

Sedangkan evaluasi atas

Hasil evaluasi atas pengembangan KEK nantinya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari reviu atas tata kelola proyek strategis nasional yang akan disampaikan progresnya kepada Presiden. Pengawasan dilakukan agar target KEK dalam RPJMN dapat terwujud dan memberikan dampak yang diharapkan sesuai dengan arah kebijakan secara transparan dan akuntabel.

implementasi kebijakan dan capaian dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan pada 5 tahapan atau proses bisnis di atas serta capaian dari setiap rencana aksi pengembangan KEK. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada Presiden RI terkait kondisi pengelolaan KEK sehingga faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan KEK dapat diminimalisir. Yang perlu dicermati adalah setidaknya terdapat 7 kunci keberhasilan pengembangan KEK yaitu:

1. Terciptanya lapangan kerja di KEK
2. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan nilai tambah di KEK

3. Terciptanya *multiplier effect* dari peningkatan PDB dan PDRB

4. Siap beroperasinya KEK dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak ditetapkan

5. Tersedianya kesiapan infrastruktur di Kawasan

6. Tersedianya kesiapan SDM

7. Tersedianya Kesiapan Perangkat Pengendali Administrasi

Kedelapan hal tersebut di atas merupakan tantangan tersendiri buat KEK. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak adalah KEK telah ditetapkan dan dibangun tetapi tidak menghasilkan impact tersebut di atas. Untuk itu, penting bagi BPKP untuk melakukan pengawasan atas KEK yang merupakan salah satu

proyek strategis nasional (PSN). Melalui pengawasan yang dilakukan, BPKP diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan strategis dari pengembangan KEK. Melalui KEK, pemerintah berharap dapat memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor impor, serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; meningkatkan devisa bagi negara melalui perdagangan internasional; dan meningkatkan kesempatan kerja, kepariwisataan, dan investasi.

Harapan yang besar terhadap BPKP untuk melakukan pengawasan KEK merupakan tantangan tersendiri buat BPKP. Namun, BPKP perlu dukungan dari semua pihak terkait dalam penyediaan data dan informasi serta sinergitas dan kolaborasi yang kuat di internal BPKP. Semoga, melalui pengawasan atas pengembangan KEK, BPKP dapat memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah melalui penyampaian rekomendasi strategis menuju tata kelola yang lebih baik.

(Nani/Devry/Tri)

Gambar 3. Kelembagaan KEK





Kerja sama Solid untuk Wujudkan Percepatan Proyek Strategis Nasional

Pemerintah melalui Pepres No.3 Tahun 2016 telah menetapkan sebanyak 225 proyek yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Beberapa Proyek Strategi Nasional (PSN) di sektor perkeretaapian yang diharapkan dapat terealisasi dan sudah laik untuk digunakan pada tahun 2019 mendatang antara lain : Pembangunan LRT Sumatera Selatan, Pembangunan LRT Jabodebek, Pembangunan Jalur KA dari KEK Semangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera utara, Pembangunan Jalur Kereta Api Makasar-Pare-pare (Sulawesi Selatan), Pembangunan Trem di Surabaya dan Pembangunan Kereta Api Cepat dari Bandara Halim Perdana Kusuma sampai Kota Bandung.

Beberapa waktu lalu awak Warta Pengawasan berkesempatan mewawancarai Direktur Prasarana Perkeretaapian Danto Restyawan terkait kemajuan proyek-proyek strategis nasional tersebut

di atas. Pada kesempatan itu Danto Restyawan menjelaskan, sebagai berikut :

Pembangunan LRT di Sumatera Selatan meliputi jalur kereta api LRT yang melayang (*elevated*) sepanjang 23,5 km, 13 unit stasiun,

1 (satu) unit jembatan sepanjang 445 meter yang dibangun disamping jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang tersebut, 9 unit *power supply station*, dan dilengkapi dengan 1 (satu) unit Dipo yang akan dibangun di Kabupaten Banyuasin. Proyek ini dibiayai dari APBN dengan kebutuhan anggaran sekitar 12,8 Triliun belum termasuk anggaran pengadaan sarana LRT yang ditugaskan kepada PT.Kereta Api Indonesia (Persero). Proyek LRT di Sumatera Selatan diharapkan selesai paling lambat akhir Juni 2018 dan akan dioperasikan pertama kali untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 di *Sport Center* Jakabaring Sumatera Selatan.

Pembangunan LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) tahap I sepanjang 43,3 km meliputi 3 (tiga) lintas layanan

yaitu : lintas layanan Cawang – Cibubur, lintas layanan Cawang – Kuningan – Duku Atas dan lintas layanan Cawang – Bekasi Timur. Proyek ini diharapkan selesai akhir 2019 karena sangat ditunggu oleh masyarakat Jabodebek yang tiap hari mengalami kemacetan di jalan tol menuju pusat kota Jakarta. Rencana LRT Jabodebek ini juga terintegrasi dengan halte-halte *busway* sepanjang koridor dan stasiun kereta api cepat yang ada di wilayah Halim.

Pembangunan Jalur KA dari KEK Semangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera utara merupakan program strategis pemerintah untuk mendukung angkutan logistik dari Kawasan Industri langsung ke Pelabuhan agar biaya logistik lebih rendah dan berdaya saing. Program ini telah dimulai pada tahun 2011 namun belum kunjung selesai karena kendala tanah di daerah Bandar Tinggi – Kuala Tanjung sepanjang 23 km, masih ada sekitar 7 km yang belum bebas lahannya.

Pembangunan Jalur Kereta Api Makasar-Pare-pare (Sulawesi Selatan) sepanjang 148 km, namun saat ini baru sekitar 16 km yang terbangun. Salah satu kendalanya adalah lambatnya pembebasan lahan karena kekurangan anggaran. Dalam DIPA 2016 telah tersedia Rp240miliar, namun karena adanya pemotongan anggaran maka biaya pengadaan lahan dikurangi, sehingga hanya tersisa sekitar Rp120 miliar untuk pembangunan jembatan kereta api dan sebagian untuk pembebasan



Direktur Prasarana Perkeretaapian Danto Restyawan

lahan, jelas Danto;

Pembangunan Trem di Surabaya, lebih lanjut Danto menjelaskan bahwa hasil kajian/studi desain sudah selesai, namun sekali lagi terkendala pendanaan. Sementara untuk tanahnya hanya memerlukan penertiban saja”, sambungnya. Jalur trem ini rencananya akan menggunakan *track* lama yang akan diaktifkan kembali, yang melewati Joyoboyo, Surabaya.

Untuk Pembangunan Kereta Cepat sepanjang 142 km membentang dari Bandara Halim Perdana Kusuma sampai Kota Bandung melalui Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang, Walini dan Bandung. Danto menjelaskan bahwa pendanaan murni 100% dari *China Development Bank* yang akan dilaksanakan oleh Konsorsium dibawah bendera PT.Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). “Hal ini dapat segera direalisasikan, karena 70% tanah sudah dibebaskan”

sehingga bila izin pembangunan sudah keluar, maka bisa langsung dikerjakan, papar Danto.

Pembangunan proyek-proyek tersebut, tentunya membutuhkan kerja sama dari semua instansi terkait. Dalam hal ini, Danto menilai bahwa BPKP dengan tugasnya harus ikut melakukan pengawasan. Bahkan untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan, pihaknya selalu melibatkan BPKP untuk pendampingan dan melakukan review. “Ini pekerjaan besar dan sangat berisiko dan kita harapkan jangan sampai terperosok. Untuk itu Kementerian Perhubungan membentuk Komite Pengawas (*Oversight Committee*) yang anggotanya terdiri pejabat eselon 1 dan eselon dilingkungan Kemenhub, perwakilan KemenPUPERA, Pakar, Pengamat, selain Pengawas Internal Kemenhub yaitu Inspektur Jenderal Kemenhub termasuk pendampingan



Wakil Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Pius Sutrisno

Proyek Strategis Nasional LRT Sumatera Selatan tersebut memang harus segera diselesaikan, karena target waktu penyelesaian adalah pada Juni 2018. “Karena disiapkan untuk ASEAN Games”...

dari Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan dan Pemerintahan dari Kejaksaan Agung RI”, pungkas Danto.

Sementara menurut keterangan Wakil Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Pius Sutrisno yang ditemu awak Warta Pengawasan di Jakarta beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa Proyek Strategis Nasional LRT Sumatera Selatan tersebut memang harus segera diselesaikan, karena target waktu penyelesaian adalah pada Juni 2018. “Karena disiapkan untuk ASEAN Games”, tambahnya.

Seperti diketahui, PT Waskita Karya merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini

membawahi proyek-proyek gedung maupun proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, dengan segmen atau nilai kontrak minimal Rp200 miliar untuk satu proyek.

Dalam proyek strategis nasional (PSN), PT Waskita Karya dipercaya pemerintah untuk menyelesaikan proyek LRT di Sumatera Selatan. Proyek ini dinilai Pius tidak banyak masalah dari pihak PT Waskita Karya, karena diusahakan sedikit mungkin pembebasan tanah dalam pelaksanaannya. “Kami akan bangun LRT ini dengan menggunakan median jalan ataupun di samping jembatan, makanya pembebasan tanah diperlukan hanya dilokasi Depo dan lima titik kecil. Namun demikian, ada sedikit kendala karena ada pertemuan dengan rencana

flyover simpang tanjung api-api, ada perhimpitan dengan *flyover* itu jadi masih proses diselesaikan desainnya bersama Balai V Bina Marga”, demikian jelas Pius, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sudah disepakati desain pertemuan LRT dengan *flyover* tersebut.

Kendala lain dari proyek LRT ini, adalah adanya utilitas tertanam antara lain jaringan pipa gas, kabel telkom, dan pipa PDAM yang ada di beberapa lokasi. “Kemungkinan langkah yang akan diambil adalah dengan mengganggu atau menggeser utilitas tersebut, dan ini masih dalam pembahasan”, jelas Pius. Selain itu juga adanya beberapa *billboard* yang masih belum dibongkar dan terkena proyek LRT. Pius berharap, terhadap *billboard-billboard* tersebut segera ada penyelesaian.

Lebih jauh, jika proyek LRT ini telah selesai, maka warga kota Palembang akan mendapat kemudahan transportasi ke bandara, seiring bertambahnya kemacetan di kota Palembang. Untuk kelancaran proyek LRT tersebut, tentunya peran BPKP diperlukan sejak dari perencanaan di kontrak awal, sampai dengan pertanggungjawaban akhir. Pius berharap, BPKP dapat memberikan kontribusi, sehingga ada komitmen bersama dari seluruh pihak yang berkepentingan dan kompeten untuk menyelesaikan proyek LRT di Sumatera Selatan ini.

(Tanti/Wawone)



LRT Sumatera Selatan, LRT Pertama di Indonesia

Niat pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui proyek strategis nasional (PSN) kini sudah dalam tahap pembangunan di berbagai daerah. Salah satu proyek yang akan menjadi proyek pertama kali di Indonesia adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah bahkan secara khusus menerbitkan Perpres Nomor 116 Tahun 2015 dan menunjuk PT Waskita Karya (Persero) untuk pelaksanaan proyek ini.

Pembangunan jalur termasuk konstruksi layang, stasiun, dan fasilitas operasi yang oleh Waskita diperkirakan menelan dana sekitar Rp 2,5 triliun ini akan membentang sejauh 23 kilometer dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hingga Komplek Stadion Jakabaring Palembang. Proyek ini sendiri dimulai tahun 2015 dan terbagi menjadi lima zona. Ditargetkan proyek selesai serta siap dioperasikan di tahun 2018 sebelum berlangsungnya Asian Games yang akan dilangsungkan di Jakarta dan Palembang.

Pihak Waskita Karya yang juga kebagian melaksanakan PSN berupa proyek pembangunan infrastruktur jalan tol Lampung-Palembang sejauh 110 kilometer mulai tahun ini menyambut antusias proyek LRT ini. Kepala Proyek LRT PT Waskita Karya Masudi Jauhari mengatakan bahwa pelaksanaan proyek LRT saat ini sudah mencapai sekitar kurang lebih 10 persen dari yang ditargetkan pada akhir 2016 sebesar 32 persen.

“Sekarang tahapannya baru struktur, pondasi sudah hampir selesai. Pekerjaan sekarang yang sedang dikejar adalah pekerjaan pemasangan girder, pemasangan balok untuk menghubungkan antara pier satu dengan lainnya,” kata



Kepala Proyek LRT PT Waskita Karya Masudi Jauhari

Masudi.

Dengan adanya proyek pembangunan LRT ini, tentu tak lepas terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Kepada Tim Warta Pengawasan, Masudi menceritakan terdapat tiang yang menjadi dua dari awalnya satu di beberapa titik lokasi

karena jalur kereta bergeser dari yang sudah direncanakan.

“Kesulitannya sekarang satu kakinya berada di lahan orang, sedangkan kakinya

lainnya sekarang berada di tempat yang terdapat utilitas seperti kabel listrik, telepon, dan gas,” ujarnya. Saat ini Waskita sedang koordinasi dengan pihak terkait terkait masalah tersebut.

Selain itu, terdapat hambatan dengan rencana pembangunan *flyover*

oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di daerah

Tanjung Siapi-api, sehingga Waskita harus menyesuaikan perencanaan dengan BPJN. Waskita juga harus memikirkan agar pembangunan di sekitar Jembatan Ampera yang melintasi sungai Musi tidak merubah sedikitpun konstruksi jembatan maupun lalu lintas pelayaran yang ada. “Oleh karena itu kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk kehati-hatian dalam menangani masalah ini,” kata Masudi.

Masyarakat Palembang menurut Masudi juga merasakan imbas adanya pembangunan proyek LRT dengan situasi kemacetan, terutama pada saat jam sibuk. “Memang kita usahakan untuk pengecoran dilakukan di malam hari, tapi tidak menutup kemungkinan kita lakukan siang hari,” katanya. Pemerintah daerah dalam hal ini menyosialisasikan cukup baik sehingga masyarakat bisa

menerima keadaan tersebut. Mengenai target secara fisik Masudi mengatakan proyek harusnya selesai awal



2018, karena pada bulan juni 2018 dibutuhkan proses *testing comissioning* yang memerlukan waktu paling cepat empat hingga enam bulan.

Peran BPKP diakui Masudi sangat banyak, bahkan dari awal pelaksanaan PSN seperti tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN. Masudi mengatakan bahwa BPKP sudah dilibatkan dalam proses administrasi maupun dalam pengawasan. “Proses awal sendiri BPKP selalu mengikuti. BPKP punya peran untuk memeriksa kewajaran harga yang telah diajukan Waskita setelah dokumen teknis dan dokumen anggaran diajukan ke BPK. Pasti BPK minta BPKP mereviu dulu,” ungkapnya. Selain itu Masudi mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Diharapkan semua pihak yang terlibat memandang satu misi, proyek yang prestigius, dan pertama kali di Indonesia. Proyek menuntut teknologi baru, yang artinya banyak yang didapatkan dari proyek ini. Jika Indonesia sudah berpengalaman, tentunya untuk proyek-proyek sejenis berikutnya lebih mudah, karena proyek ini merupakan proyek yang relatif baru. Untuk fasilitas operasi, PT Waskita Karya rencananya akan menggandeng PT LEN Industri yang bermarkas di Bandung karena dirasa sudah berpengalaman dalam hal perkeretaapian.

Sementara ini, PT Waskita Karya melakukan studi atas pembangunan LRT hingga ke Belanda, dan juga ke Malaysia. Studi ke Malaysia

dirasakan karena perkeretaapian di Malaysia sudah bagus dan telah terdapat komunikasi yang baik. “Secara teknis mau membantu, diskusi tentang pengalaman, mereka sangat *welcome*,” katanya.

Harapannya jika dari sisi transportasinya baik maka akan disusul dengan transportasi lain dan menjadi satu bagian transportasi yang saling menyatu, dan perekonomian semakin meningkat. “Tahun ini saja

program pemerintah saat ini sedang memacu sektor infrastruktur yang begitu pesat.

Upaya Menjembatani Pihak Terkait

Proyek LRT dalam pembangunannya melibatkan banyak pihak, diantaranya masyarakat sekitar proyek, PLN, Polres, Pemda, PT Waskita Karya sebagai kontraktor, PDAM, PGN, PT KAI,



Sekretaris Project Management Unit (PMU) Percepatan Penyelenggaraan LRT Provinsi Sumsel/Kasi Perkeretaapian Dishubkominfo Provinsi Sumatera Selatan - Ahmad Wahidin

semua orang sudah tahu LRT akan dibangun, saya tidak perlu studi, tanah akan jadi mahal. Pasti tumbuh keramaian-keramaian, bisa jadi di Jakabaring tumbuh rumah susun. Nanti mikirnya tidak akan macet lagi,” ujarnya. Hal ini dapat diyakini, karena desain LRT akan melewati pusat keramaian, dan nantinya terkoneksi dengan transportasi lain.

Adapun harapan lain adalah proyek ini dapat selesai tepat waktu dan tidak ada masalah di kemudian hari. Seluruh *stakeholder* diharapkan bersinergi untuk PSN ini karena

BPKP, Pengusaha Reklame, dan masih banyak lagi. Upaya untuk menjembatani pihak-pihak terkait di lapangan dilakukan oleh *Project Management Unit* (PMU) Percepatan Penyelenggaraan LRT Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa waktu berselang awak Warta Pengawasan berkesempatan mewawancarai Ahmad Wahidin Kasi Perkeretaapian Dishubkominfo Provinsi Sumatera Selatan yang menjabat sebagai Sekretaris *Project Management Unit* (PMU) Percepatan Penyelenggaraan LRT Provinsi

Sumatera Selatan.

Wahidin mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait pembangunan proyek LRT agar pembangunan ini bisa berjalan lancar dan sukses. Wahidin mencatat koordinasi yang dilakukannya melibatkan 49 lembaga atau instansi pemerintah maupun non pemerintah, dan ini dilakukan baik secara reguler maupun insidental.

LRT ini menurut Wahidin akan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan karena merupakan LRT pertama di Indonesia dan mereformasi angkutan massal khususnya di Kota Palembang menggantikan kereta api serta moda transportasi lain yang sudah ketinggalan zaman. Diharapkan fisik pembangunan LRT ini akan selesai pada awal tahun 2018 dan akan digunakan pada Juni 2018,

ada di lapangan seperti papan-papan reklame menghalangi jalur LRT, penaikan tiang-tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), jenis struktur dan tekstur tanah yang berimbas pada bangunan sekitar saat dibuat fondasi LRT, dan masih banyak lagi dinamika yang terjadi. Menghadapi semua itu, Wahidin selaku sekretaris *Project Management Unit* (PMU) Percepatan Penyelenggaraan LRT Provinsi Sumatera Selatan selalu berusaha menciptakan suasana yang kondusif dalam menjembatani pihak-pihak terkait.

Mengenai Peran BPKP, Wahidin merasa sangat terbantu sekali dan berterima kasih kepada BPKP. Wahidin selalu berkonsultasi kepada BPKP dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan seperti LRT yang melewati

peran besar Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin yang dapat meyakinkan pemerintah pusat bahwa Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang paling siap untuk menerima proyek LRT dibandingkan provinsi-provinsi lain.

BPKP Mengawal PSN Di Sumatera Selatan

Sebagai salah satu wujud kerja nyata yang telah dilakukan BPKP dalam Proyek Strategis Nasional adalah mengawal kegiatan Proyek Strategis Nasional yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Terkait dengan Proyek Strategis Nasional yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Iman Achmad Nugraha mengemukakan bahwa terdapat tujuh belas Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Dari tujuh belas Proyek Strategis Nasional yang direncanakan untuk direviu, BPKP telah melakukan reviu proyek Jalan Tol Palembang – Indralaya (22 km) dan Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang) dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang sudah mulai berjalan, sedangkan untuk empat belas proyek sedang dalam proses reviu.

BPKP akan mengawal terkait dengan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek tersebut, yang masing-masing proyek mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. 17 Proyek Strategis



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan - Iman Achmad Nugraha

sementara ini kegiatan proyek baru selesai kurang lebih sekitar 12%.

Wahidin juga menuturkan terdapat beberapa dinamika yang

Simpang Tanjung Api-Api dan beberapa masalah lainnya.

Adanya proyek LRT di Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari

Nasional yang berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada infografis disamping.

Adanya Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan ini tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menarik investor untuk membangun proyek-proyek, selaras dengan pembangunan persiapan pelaksanaan ASEAN games yang akan datang. Keberhasilan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menarik investor tersebut tentunya harus dibarengi dengan kemudahan fasilitas, sarana dan perijinan bagi investor dalam melaksanakan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Iman berharap, “kalau ada yang ingin membangun janganlah di persulit justru berikanlah fasilitas supaya mereka menjadi senang dan mau membangun di Palembang.

Kalau LRT jadi, mudah-mudahan Palembang tidak semacet saat ini, dan kalau memang itu menjadi bagian di kota Palembang, tolong di jaga dan di pelihara,” harap Iman. Dengan adanya proyek proyek strategis nasional tersebut diharapkan Palembang menjadi semakin bagus, berkembang dan lebih sejahtera.

(Harry Jumpono/Donny Perdana/
Endang)





Pengendalian Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Proyek Konstruksi

Oleh Tri Winarno/Made Udayana *)

Pada tanggal 8 Januari 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Terdapat 225 (dua ratus dua puluh lima) proyek yang dinyatakan termasuk dalam

Proyek Strategis Nasional, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana antara lain terdiri dari proyek pembangunan Jalan Tol dan Non Tol, pembangunan Jalur Lintas kereta api dalam kota dan antar kota, pembangunan dan revitalisasi bandara, pembangunan dan pengembangan kapasitas pelabuhan, dan pekerjaan lainnya yang dituangkan dalam lampiran peraturan tersebut. Jika diperhatikan, hampir seluruh pekerjaan dalam proyek strategis nasional ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembentukan wujud fisik lainnya, sehingga diperlukan pengendalian yang efektif untuk menjamin pekerjaan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi melibatkan nilai uang yang sangat besar dan jenis pekerjaan yang cukup kompleks, sehingga menimbulkan risiko yang tinggi dalam pelaksanaannya. Risiko yang ditimbulkan antara lain terdiri dari risiko tidak efektif yaitu pekerjaan konstruksi menghasilkan bangunan

yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dan risiko tidak efisien yaitu pelaksanaan pekerjaan konstruksi menggunakan sumber daya melebihi kebutuhan. Untuk dapat mencegah terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan diperlukan langkah-langkah pengendalian yang tepat mulai dari proses perencanaan sampai dengan bangunan dapat dimanfaatkan.

Pada tahap perencanaan anggaran, pengendalian terhadap proyek konstruksi dimulai dari identifikasi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang akan diadakan. Identifikasi kebutuhan memuat informasi mengenai apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana suatu sarana dan prasarana diperoleh, sehingga dapat memberikan informasi seberapa penting suatu sarana dan prasarana dalam membantu mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan harus diperhatikan kriteria-kriteria berikut ini :

- tepat mutu/kualitas;
 - tepat jumlah/kwantitas;
 - tepat waktu, sarana dan prasarana dapat diperoleh pada saat dibutuhkan;
 - tepat lokasi/sumber, sarana dan prasarana diterima oleh yang membutuhkan;
 - tepat biaya, optimalisasi biaya terhadap nilai kualitas dan kuantitas.
- Pada tahapan pelaksanaan anggaran, pembangunan proyek konstruksi diawali dengan penyusunan dokumen rencana teknis bangunan. Dalam menyusun dokumen ini dapat menggunakan penyedia jasa perencana konstruksi. Dokumen rencana teknis bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari :
- Gambar rencana teknis (shop drawing) yang memuat rincian gambar arsitektur, struktur, mekanikal, elektrik, dan/atau tata lingkungan;
 - Rencana kerja dan syarat-syarat yang memuat metodologi pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi material untuk setiap jenis pekerjaan;

- Rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan, yang didalamnya memuat rincian volume (bill of quantity) dan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan;
- Laporan perhitungan untuk setiap jenis pekerjaan, yang merupakan kertas kerja dasar perhitungan (data dukung) yang digunakan untuk memperoleh perhitungan volume untuk setiap jenis pekerjaan.

Pengelola kegiatan wajib melakukan pengawasan pada saat penyusunan atau verifikasi perhitungan terhadap dokumen rencana teknis bangunan. Pengawasan/perhitungan dapat dilakukan dengan membandingkan kertas kerja perhitungan dengan gambar rencana teknis dan volumenya, karena perencana konstruksi wajib menyampaikan informasi mengenai ukuran dimensi yang dijadikan dasar dalam perhitungan volume di dalam kertas kerja dasar perhitungan. Jika diperlukan, pengelola kegiatan juga dapat melakukan pengukuran di lapangan, yaitu dengan membandingkan dokumen dan kondisi di lapangan. Dengan adanya pengawasan dan verifikasi ini, dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa gambar rencana teknis yang disampaikan telah sesuai dengan volume dan kebutuhan riil di lapangan.

Untuk membentuk rencana anggaran dan biaya, pengelola kegiatan juga perlu melakukan



Pada tahapan pelaksanaan konstruksi, pengelola kegiatan sebaiknya telah menunjuk penyedia yang akan menjalankan fungsi Pengawasan Konstruksi, agar dapat menjamin bahwa konstruksi yang dikerjakan telah sesuai dengan dokumen rencana teknis bangunan yang disusun oleh Perencana Konstruksi dan telah disetujui Pengelola Kegiatan.

verifikasi terhadap analisa harga satuan pekerjaan. Perlu diverifikasi apakah harga yang disampaikan telah sesuai dengan harga yang berlaku dipasar saat ini. Metode verifikasi yang digunakan dapat dengan melakukan survei lapangan, atau dengan menggunakan jurnal harga satuan yang telah dipublikasikan setiap tahunnya. Dengan verifikasi ini, diharapkan dapat mencegah adanya kemahalan harga dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sehingga dalam proses pengadaan dapat menghasilkan nilai yang ekonomis, efisien dan efektif.

Pada tahapan pelaksanaan konstruksi, pengelola kegiatan sebaiknya telah menunjuk penyedia yang akan menjalankan fungsi Pengawasan Konstruksi, agar dapat menjamin bahwa konstruksi yang dikerjakan telah sesuai dengan dokumen rencana teknis bangunan yang disusun oleh Perencana Konstruksi dan telah disetujui Pengelola Kegiatan. Pengawas Konstruksi juga harus dapat menjaga agar Pelaksana Konstruksi telah bekerja sesuai dengan jadwal pelaksanaan (Kurva-S) yang telah disepakati. Jika terdapat keterlambatan dapat segera disampaikan kepada Pengelola Kegiatan, sehingga dapat segera

ditindaklanjuti.

Pada tahap awal pelaksanaan konstruksi, Pelaksana Konstruksi bersama dengan Pengelola Kegiatan, Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi melakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi lapangan (mutual check/MC-0), sehingga disepakati bahwa Dokumen Rencana Teknis Bangunan telah sesuai dengan kondisi lapangan.



Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan adanya perbedaan, maka harus segera disepakati antara Pelaksana Konstruksi dan Pengelola Kegiatan apakah akan dilaksanakan perubahan kontrak (contract change order/CCO).

Pelaksana Konstruksi menyusun laporan kemajuan pelaksanaan

pekerjaan secara periodik untuk diserahkan kepada Pengelola Kegiatan dan telah disepakati bersama Pengawas Konstruksi. Pengelola kegiatan membandingkan antara laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dengan kurva-S, untuk diketahui berapakah selisih antara rencana dengan realisasi kemajuan pekerjaannya (deviasi). Jika terdapat keterlambatan, Pengelola

Kegiatan dapat segera mengambil keputusan terhadap pelaksanaan kontrak, yaitu apakah kontrak masih dapat dilanjutkan atau dihentikan. Mekanisme penghentian kontrak dapat dijadikan pertimbangan, jika deviasi melebihi 10% pada rencana pengerjaan 0-70% atau 5% pada rencana pengerjaan 70-100%, yang

dinyatakan sebagai kontrak kritis.

Pada saat kontrak dinyatakan kritis, maka pengelola kegiatan harus segera mengadakan *Show Cause Meeting* (SCM) dan memberikan surat peringatan kepada kontraktor. Tujuan diadakan SCM adalah untuk mengetahui penyebab keterlambatan, dan dapat memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut penyelesaiannya. Jika pelaksana konstruksi tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sampai

keadaan kontrak kritis.

Pada laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Konstruksi wajib menyampaikan informasi mengenai kertas kerja perhitungan dan gambar terpasang (*as built drawing/ ABD*) terhadap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengelola kegiatan dapat membandingkan kondisi lapangan yang terpasang dengan laporan kemajuan pelaksanaan

selisih volume BoQ dengan *final quantity*.

Langkah-langkah pengendalian dilaksanakan melekat pada setiap tahapan teknis pekerjaan, sehingga sejak awal Pengelola Kegiatan dapat mengetahui jika terdapat kesalahan baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan konstruksi. Dengan adanya langkah-langkah pengendalian di atas, diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan proyek konstruksi diselenggarakan secara efektif dan efisien. Sehingga dapat mencegah adanya proyek yang terputus, pembangunannya tidak sesuai dengan kebutuhan, kemahalan harga, dan hal hal lain yang dapat merugikan negara serta menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan proyek strategis nasional.

*) Penulis adalah Ketua ULP BPKP, dan Ketua Pokja ULP BPKP Pusat



dengan waktu yang telah disepakati, maka Pengelola Kegiatan kembali mengadakan SCM dan memberikan peringatan ke-2. Jika sampai dengan ketiga kalinya Pelaksana Konstruksi tidak melaksanakan tindak lanjut, dengan mengacu Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan, maka dapat dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap Pelaksana Konstruksi. Dengan adanya pengawasan secara periodik terhadap laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, diharapkan Pengelola Kegiatan tidak terlambat dalam mengambil keputusan pada

pekerjaan, sehingga dapat dengan mudah diketahui jika terdapat selisih volumenya. Pelaksana Konstruksi harus segera memperbaiki laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan jika terdapat perbedaan dengan yang terpasang di lapangan. Idealnya volume akhir (*final quantity*) dan *as built drawing* yang dihasilkan oleh Pelaksana Konstruksi harus sama dengan *bill of quantity* (BoQ) dan *shop drawing* ditambah dengan jika terdapat *contract change order* (CCO). Sehingga sebelum menyetujui CCO, pengelola kegiatan harus membandingkan perbedaan *Shop Drawing* dengan ABD dan

Referensi :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan.



Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla membuka rapat koordinasi nasional yang ditandai dengan pemukulan gong didampingi oleh Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (kiri), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Asman Abnur

APIP Sebagai *Early Warning Systems*

Koordinasi antar instansi pengawasan intern pemerintah sangat diperlukan, selain agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan juga untuk meningkatkan sinergi antar instansi pengawasan intern pemerintah.

Menyadari perlunya koordinasi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional dengan tema "Aktualisasi Peran APIP Sebagai Early Warning Systems Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional" di Aula Gandhi Gedung Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat Jl. Pramuka No.33 Jakarta (23/8).

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Rapat Koordinasi Nasional dengan pemukulan gong didampingi oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Asman Abnur. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, turut hadir Kepala Daerah dan para Inspektur

Jenderal dari Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah.

Pada pidato pembukaannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem yang baik terdiri dari empat alur yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan oleh Bappenas/Bappeda, pengorganisasian dilaksanakan oleh masing-masing menteri dengan dikoordinasikan oleh MenPAN, pelaksanaan dilakukan oleh seluruh K/L dan pemda, dalam pengawasan ada BPK, BPKP, Itjen, dan Inspektorat.

“Antar instansi pengawasan harus saling menyingkronkan dan mengoordinasikan sehingga ada arah yang jelas dalam pengawasan”, kata Kalla. Kalla juga mengatakan BPKP dan APIP berbeda dengan BPK. BPK lebih cenderung kepada *post audit*, sedangkan BPKP atau APIP selaku internal audit lebih cenderung melakukan pemeriksaan ketika kegiatan sedang berjalan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan.

Dalam laporannya, Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan penyerapan anggaran belanja rata-rata secara nasional pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) adalah sebesar 35,11% di kab/kota, di pemprov 33,41%, dan pemerintah pusat 36,49%. Rata-rata belanja modal nasional adalah 22,67%, berkisar 18% di daerah, hingga 27% di pusat. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara nasional melalui lelang sebesar Rp420,67



Kepala BPKP Ardan Adiperdana

triliun telah ditetapkan pemenang dan ditandatangani kontrak sebesar 59,74%.

Ardan juga mengatakan Kapabilitas APIP telah mengalami peningkatan level, dari level 1 ke level 2 berjumlah 101 APIP atau 18% dan tujuh APIP telah memiliki kapabilitas di level 3. Seluruh APIP berkomitmen dan terus berusaha untuk memenuhi target RPJMN sebesar 85% APIP memiliki tingkat kapabilitas di level 3 pada tahun 2019.

Diskusi Panel

Rakornas menghadirkan narasumber Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, Irjen Kemendagri Tarmizi A Karim, Jampidsus Dr. Arminsyah, pada sesi pertama diskusi panel.

Pada kesempatan tersebut, Mardiasmo memberikan paparan mengenai peranan APIP dalam

optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja pemerintah. Menurut Mardiasmo, tantangan Indonesia di era kompetisi global saat ini adalah memenangkan kompetisi tersebut. “Ada tiga langkah terobosan yang secara fokus dilakukan pemerintah, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas SDM yang produktif, serta deregulasi dan debirokrasi. Hal tersebut menjadi tantangan baru bagi APIP pada peran pengawasannya, terutama peran *assurance* dan *consulting*-nya”, jelas Mardiasmo.

Mardiasmo juga menjelaskan bahwa pemerintah juga melakukan perombakan manajemen anggaran, yaitu anggaran yang diprioritaskan pada program-program prioritas, sehingga arahan presiden bahwa tahun ini adalah tahun percepatan pembangunan nasional dapat terwujud demi Indonesia yang lebih maju.

“Makna rakornas hari ini adalah

bagaimana Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mampu memberikan kontribusi sebagai institusi yang dibangun dari individu, yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi yang solutif bagi pembangunan yang lebih berkualitas”, tegas Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Sebagai pembicara kedua, Tarmizi A Karim memaparkan mengenai Peran APIP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tarmizi mengatakan bahwa dalam kedua Undang-Undang tersebut terdapat tiga atribusi pemberian kewenangan APIP daerah, yaitu sebagai pembantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi perangkat daerah. APIP juga memiliki peran strategis dalam penanganan pengaduan masyarakat, serta pengawasan dalam larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

“Guna mendukung atribusi tersebut, maka seluruh Kepala

Daerah dan Inspektur Provinsi Kabupaten/Kota untuk menjaga integritas, profesionalisme dan kapabilitas, mewujudkan APIP yang independen, memenuhi kebutuhan jumlah personil APIP, memenuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP, serta memperkuat orientasi pengawasan APIP”, pungkas Tarmizi.

Jampidsus Arminsyah, yang hadir mewakili Jaksa Agung HM Prasetyo, menjelaskan bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia saat ini belum dapat tercapai, salah satu sebabnya adalah pengelolaan keuangan negara yang belum optimal, sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran. Arminsyah memaparkan, Rakornas ini hendaknya dapat mengoptimalkan koordinasi dan sinergi pengawasan intern untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara. “Acara ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran bersama bahwa pengawasan merupakan

kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Asman Abnur menyampaikan mengenai aktualisasi peran APIP sebagai *early warning system* dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan pembangunan nasional. Menurut Asman, perubahan perbaikan pemerintahan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan dengan sinergi. APIP sebagai pengawas harus kompeten, memiliki independensi dan keberanian dalam membawa kebenaran. Laporan yang dibuat APIP harus memberikan perbaikan bukan hanya laporan sesuai dengan keinginan pimpinan daerah. “Posisi APIP juga harus dilindungi, jika perlu saya akan mengeluarkan aturan untuk memperkuat posisi APIP”, ungkap Abnur.

Pada sesi kedua diskusi panel, Deputy Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin, memandu narasumber dari Inspektur Jenderal Kementerian



dari kiri ke kanan: Kepala BPKP - Ardan Adiperdana, Wakil Menteri Keuangan - Mardiasmo, Menteri PAN - dan RB - Asman Abnur, Jampidsus - Arminsyah

“Antar instansi pengawasan harus saling menyingkronkan dan mengoordinasikan sehingga ada arah yang jelas dalam pengawasan”, BPKP dan APIP berbeda dengan BPK. BPK lebih cenderung kepada post audit, sedangkan BPKP atau APIP selaku internal audit lebih cenderung melakukan pemeriksaan ketika kegiatan sedang berjalan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan.

Kuangan Kiagus Ahmad Badaruddin, Inspektur Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri Nugroho, Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB Muhammad Yusuf Ateh, serta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia.

Pada sesi ini, Irjen Kemenkeu, Badaruddin memaparkan mengenai penguatan kapabilitas APIP melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Menurut Badaruddin, tantangan APIP salah satunya adalah menjadi mitra kerja yang strategis dalam memberikan *consultative management* kepada pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan para Kepala Daerah serta memberikan rekomendasi solutif.

Badaruddin juga menjelaskan bahwa dari 628 APIP yang dilakukan penilaian IACM oleh BPKP, sekitar 70,86% APIP berada pada Level-1 (initial), dan 28,03% APIP berada di Level-2 (infrastructure). “Sementara 1,11% APIP berada pada Level-3 (integrated) yaitu: Itjen Kemenkeu, BPKP, Itjen Kemenhub, Itjen ESDM, Itjen KKP, Inspektorat Kab.Banjar, dan Inspektorat Kota Banjarmasin”, pungkasnya.

Inspektur Wilayah IV Kemendagri, Nugroho dalam



dari ki-ka: Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman - Nurdin, memandu narasumber dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan - Kiagus Ahmad Badaruddin, Inspektur Wilayah IV Kementerian Dalam Negeri - Nugroho, Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB Muhammad - Yusuf Ateh, serta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia.

pemaparannya menjelaskan bahwa pengawasan masyarakat juga penting sebagai bentuk partisipasi dalam pemerintahan pengawasan pelayanan publik. Sementara pada sesi yang sama, Deputi KemenPAN dan RBYusuf Ateh memaparkan mengenai Penguatan Kelembagaan dan SDM APIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi. Menurut Ateh, harus ada keselarasan dengan ekspektasi pemangku kepentingan. “Yaitu melalui *consulting* dan *assurance* melalui pemetaan risiko, penentuan *area of improvement*, serta peningkatan efektivitas organisasi, yang akan menjadikan peningkatan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat”, pungkas Ateh.

Deputi Kepala BPKP Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dadang Kurnia yang menyajikan paparan sebagai narasumber terakhir, menjelaskan mengenai peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas APIP. Dalam paparan tersebut, Dadang mengatakan bahwa BPKP menyediakan bantuan dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan self assessment.

Di akhir acara, dilakukan penyerahan cinderamata oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Binsar H Simanjuntak kepada seluruh narasumber, yang menandai berakhirnya Rakornaswas APIP 2016.

(Harjum/Tanti/Tien)



Tingkatkan Pengawasan untuk Kemajuan Bangsa

Kehadiran Wakil Presiden R.I. Jusuf Kalla memberi arahan dan membuka Rapat Koordinasi Nasional Aparat Intern Pemerintah Tahun 2016 memberi warna dan kesan tersendiri. Bicaranya yang lugas membuat peserta paham bagaimana harapan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 tentang sistem pengawasan yang baik agar dapat memajukan bangsa Indonesia.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan untuk Kemakmuran Bangsa

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengatakan bahwa pengawasan sebenarnya tidak kurang. “Ada BPK, BPKP, Itjen sampai pengawas di tingkat Kabupaten. Begitu banyaknya pengawasan tersebut membuat aparat di bawah menjadi lelah, setelah di periksa BPK, BPKP, Irjen. Oleh karena itu lah, maka dalam beberapa kesempatan yang

lalu saya minta koordinasi sistem antar BPK dan BPKP”, tegas Kalla Pria kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 74 tahun silam ini menekankan koordinasi bukan untuk saling mengambil alih tugas masing-masing, tetapi menyinkronkan cara pengawasan yang baik, sehingga arahnya jelas. “Tanpa ada suatu sistem yang baik, pengawasan berulang-ulang dan hasilnya bisa bertentangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras di antara kita semua”, ujar juru damai konflik

Ambon-Poso dan Nanggroe Aceh Darussalam ini.

“Apabila pengawasan tidak mempunyai sistem dan juga hal yang baik tentu sulit sekali kita melakukan pembangunan. Walaupun tentu tujuan kita sama, tujuan pemerintah, tujuan semua lembaga KL, atau pun aparat daerah tujuannya satu adalah kemajuan kita semua, kemakmuran bangsa ini semua. Tujuan itu kita harus capai sebaik-baiknya”, tekan mantan Ketua KADIN Daerah Sulawesi Selatan dan Ketua Dewan Perimbangan KADIN Indonesia ini.

Peraih empat gelar Doktor Honoris Causa ini telah mengenal fungsi pengawasan preventif sejak BPKP hadir 30 tahun silam. Kalla yang saat itu masih berkiprah di swasta ingat betul Victor Hutagaol, Kepala Perwakilan Sulawesi Utara kemana-mana selalu membawa

meteran. Lebar jalan di ukur dan ditumbuk aspalnya cukup atau tidak. “Beliau tidak diam tetapi langsung memperingati kalau kita salah yang membuat kita menjadi segan. Ini lah yang namanya ‘mengawasi’ bukan ‘menangkap’. Itu lah sejarah dan ini yang namanya sistem kenapa internal audit berbeda dengan post audit.

BPK lebih cenderung ke *post audit*. BPKP dan Itjen adalah internal audit yang meluruskan kalau ada yang bengkok, sedangkan BPK yang mematahkan kalau ada yang bengkok. BPKP, Itjen dan sebagainya mengawasi yang sedang berjalan atau sebelum berjalan. Memberikan suatu aturan, tetapi aturan yang jelas. Setelah itu baru lah kita melaksanakan fungsi yang baik dari APIP ini. Anda bukan lah Akuntan Publik yang memeriksa sesuatu telah terjadi, karena itu adalah tugas BPK.

“Saya menjalankan koordinasi secara baik antar BPK, BPKP, Irjen, dan daerah-daerah agar pembagian tugas ini betul-betul terjadi atau berjalan”, tegas Kalla

BPKP Tangan Pemerintah

Di hadapan para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Kalla menjelaskan latar belakang BPKP di bawah Pemerintah. Sebagai tangan pemerintah, BPKP bukan hanya harus mengerti akuntansi, tetapi juga memeriksa lapangan atau terjun langsung untuk mengetahui apakah pembangunan berjalan efisien, efektif, ekonomis. BPKP harus terjun sampai ke

bawah melihatnya, menegurnya dan menyuruh ulang memperbaikinya jika pembangunannya tidak berjalan.

Tugas BPKP ikut membangun dan mengawasi sistem bersama-sama dengan Itjen K/L dan Inspektorat di daerah, sehingga Kepala Proyek tidak habis waktunya untuk diperiksa berkali-kali dengan hal yang sama. Pemeriksaan fisik yang dilakukan BPKP bertujuan menjaga keseimbangan suatu pembangunan yang baik, supaya kita keluar dari suatu permasalahan-permasalahan dasar di republik ini.

“Bawa lah meteran seperti Bapak Hutagaol di jaman saya. Jadi bukan langsung di bawa ke Polisi atau ke Jaksa, melainkan diperingati dan tenggang waktu satu bulan untuk memperbaikinya. Itu kemudian yang terjadi, tegas tetapi tetap mempunyai rasa persahabatan walaupun tegas luar biasa. Ini agar masyarakat itu mengubah perilakunya menjadi disiplin dan sebagainya”, urai peraih penghargaan *The Most Inspiring Person* di Tahun 2012.

Ini yang di harapkan dan setiap kali berbicara tentang pengawasan agar kita semua bangsa ini dapat keluar dari *middle income trap*, “Kita keluar dan maju ke depan”. Jadi Indikator pengawasan bukan dari banyaknya koruptor yang di tangkap, tetapi bagaimana anggaran pembangunan jadi lebih efektif.

BPKP dan APIP Tulang Punggung Bangsa

Anggota Dewan Penasihat ISEI Pusat ini ingin BPKP menjalankan fungsinya sebagai tulang punggung ketertiban berbangsa dalam hal pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang besar ini sekaligus pembangunan sampai ke daerah, termasuk anggaran desa.

“Jadi saya minta kepada BPK dan BPKP untuk meningkatkan pengawasan, itu lah harapan saya untuk memajukan bangsa ini”, pesan Kalla menutup arahannya kepada peserta Rakornas APIP Tahun 2016.

(Nuri S)



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (kiri) mendampingi Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla usai memberikan sambutan

BPKP DUKUNG AMNESTI PAJAK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden sudah seyogyanya mendukung Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak, yang merupakan program dari Presiden RI, Joko Widodo.



Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari

Amnesti pajak merupakan program pengampunan sanksi pajak bagi para karyawan maupun pengusaha yang berlaku hingga 31 Maret 2017 yang dipantau langsung oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Harta Indra Tarigan, Kepala Kantor Wilayah Dirjend. Pajak Jakarta Timur pada acara Sosialisasi Amnesti Pajak “Ungkap, Tebus, Lega” di Aula Gandhi BPKP pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016.

Adapun tujuan dari Amnesti Pajak antara lain keinginan Presiden Joko Widodo supaya mendatangkan

dana dari luar negeri termasuk juga menghimpun dana dari dalam negeri untuk membantu pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan untuk menyukseskan Nawacita yang sudah diprogramkan, kedua untuk memperluas “taxbase” disamping juga untuk menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Acara sosialisasi tersebut, yang dilaksanakan di Aula Gandhi BPKP ini, merupakan bentuk dukungan yang dilakukan BPKP dalam menyampaikan kebijakan amnesti pajak, yaitu melalui kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Matraman dengan BPKP. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, para Deputi BPKP, para Kepala Biro, para Direrktur, Inspektur dan Pegawai BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari membuka acara sekaligus memberikan sambutan pada acara tersebut. Dalam sambutannya Meidyah sangat mengapresiasi kerja sama antara Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dan Kantor DJP Pratama Matraman dengan BPKP dalam menyosialisasikan Amnesti Pajak. Meidyah mengemukakan, “betapa pentingnya masalah tax amnesty ini karena menyangkut hajat kehidupan kita semua, tidak hanya pengusaha namun PNS dan UKM semua harus ikut Tax Amnesty. Sebagai aparat pemerintah BPKP harus mendukung program pemerintah ini, karena Pemerintah membutuhkan anggaran untuk pembangunan,” ungkapnya.

Bertindak selaku Narasumber sosialisai amnesti pajak adalah Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Timur, Liberty



Kepala Kantor Wilayah Dirjend. Pajak Jakarta Timur - Indra Tarigan

Pandiangan. Menurut Liberty terdapat 6 (enam) keuntungan dari Amnesti Pajak yaitu 1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang; 2) tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan; 3) tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; 4) penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; 5) jaminan rahasia, data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun; dan 6) pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

Liberty berharap, setelah sosialisasi dan adanya kerjasama antara BPKP dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur serta Kantor KPP Pratama Matraman, selain menambah pengetahuan dan pemahaman (*awareness*) tentang Amnesti Pajak dalam menjawab kebingungan kebanyakan para Pegawai Negeri Sipil mengenai Amnesti Pajak, juga adanya tindak lanjut dukungan untuk melaksanakan Amnesti Pajak yang

berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, sehingga setiap pejabat dan pegawai BPKP berani ungkap penghasilan dan hartanya yang belum pernah dilaporkan, dengan cara menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) dan membayar sejumlah uang tebusan. Dengan demikian semuanya akan menjadi lega, sesuai tema dari sosialisasi Amnesti Pajak tersebut.

(Nurjana)

AMNESTI PAJAK
#Seri 1

amnesti pajak
ungkap · tebus · lega

Seluruh Wajib Pajak
Kecuali Wajib Pajak yang sedang:
a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
b. dalam proses peradilan; atau
c. menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Siapa yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak

Dengan Cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan

Uang Tebusan = Tarif x Nilai Harta Bersih

Tarif Tebusan

2% (pendapatan < Rp 50 juta)	3% (pendapatan > Rp 50 juta < Rp 100 juta)	5% (pendapatan > Rp 100 juta < Rp 500 juta)
4% (pendapatan > Rp 500 juta < Rp 1 miliar)	6% (pendapatan > Rp 1 miliar < Rp 5 miliar)	10% (pendapatan > Rp 5 miliar < Rp 10 miliar)
0,5% (untuk dengan harta < Rp 100 juta < Rp 500 juta)	2% (untuk dengan harta > Rp 500 juta < Rp 1 miliar)	

Nilai Harta Bersih

Harta - Utang

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam kekuasaan di lawa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Utang adalah jumlah pajak utang yang telah dibayar yang berkaitan langsung dengan perhitungan harta.

FASILITAS yang diberikan

- Penghapusan pajak terutang dan sanksi
- Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- Penghentian

Info lebih lanjut: www.pajak.go.id/amnestipajak

USA AMNESTY SERVICE TAS 1500 745

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Cepat, Tepat, Akurat dengan New SISPEDAP



dari ki-ka: Perwakilan dari PT Inotech - Hendra di dampingi Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari, Kepala Biro Kepegawaian - Ratna Tianti Ernawati, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan - Heli Restiati

Pengelolaan pegawai mencakup kegiatan-kegiatan penerimaan, penempatan, penggajian, promosi, penilaian kinerja, dan pemberhentian pegawai. Agar dapat mengelola kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik, maka diperlukan data yang akurat terkait pegawai. Dibutuhkan aplikasi yang andal dan mudah dipakai agar data pegawai selalu terkini.

Menyadari hal itu, Biro Kepegawaian dan Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan *Workshop* Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Pegawai (New SISPEDAP) di Aula Timur Lt.2 Gedung Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka no. 33 Jakarta. Workshop berlangsung selama dua hari sejak Rabu tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan Kamis tanggal 23 Juni 2016.

Peserta *workshop* adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan atau

pengelola kepegawaian dari seluruh unit kerja BPKP baik pusat maupun perwakilan se-Indonesia. Dengan adanya *workshop* ini diharapkan pegawai dapat mempelajari sistem yang baru sekaligus juga memeriksa apakah data pribadi masing-masing masih ada yang tidak sesuai untuk selanjutnya dapat diperbaharui.

Workshop dibuka oleh Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari, didampingi oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP Ratna Tianti Ernawati, Kepala Bagian Pegawai BPKP Heli Restiati, serta Hendra perwakilan dari PT Inotech selaku pengembang aplikasi New SISPEDAP.

Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari mengatakan bahwa sistem informasi sumber daya manusia (*Human Resources Information Systems/HRIS*) yang dikembangkan di BPKP bertujuan agar kinerja manajemen sumber daya manusia

menjadi lebih cepat, tepat, akurat, bermanfaat, dan wajar (*fair*). Meidyah juga menjelaskan terdapat tiga jenis informasi dalam HRIS yaitu informasi organisasi, informasi pekerjaan, dan informasi pegawai.

Informasi organisasi terdiri dari kebijakan, prosedur, dan proses. Sedangkan informasi pekerjaan terkait dengan tingkat perputaran pegawai, penempatan kandidat, rentang gaji, jenjang karir pegawai, kualifikasi yang dibutuhkan, jumlah lowongan pekerjaan yang ada, dan posisi pekerjaan. Adapun informasi pegawai adalah seputar data biografi pegawai, pendidikan, tanggal masuk pegawai, posisi pegawai, sejarah gaji, tingkat kinerja pegawai, training, pensiun, dan sebagainya.

Beberapa kelebihan aplikasi New SISPEDAP diantaranya memudahkan pegawai untuk melakukan *update* data dengan proses yang lebih singkat tanpa *approval* dari unit kerja, tanggung jawab data pribadi sepenuhnya ada pada masing-masing pegawai, terdapat fungsi pencarian yang memudahkan admin dalam menarik data, dan data yang tidak sesuai akan lebih mudah termonitor dalam satu dashboard. Aplikasi New SISPEDAP saat ini masih dalam tahap pengembangan yang diperkirakan akan memakan waktu selama enam bulan.

(Harry Jumpono/EDI)



Pemimpin yang Amanah, Menjadi Agen Penggerak Perubahan

Memasuki awal bulan September 2016 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelenggarakan upacara Pelantikan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan BPKP, yang meliputi pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor pada tanggal 1 September 2016, bertempat di Aula Gandhi Lt.2 Gedung Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka No. 33 Jakarta.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dalam sambutan pelantikan menyampaikannya bahwa, “saya mengucapkan selamat atas jabatan baru yang diemban. Saya yakin, saudara-saudara semua akan mampu menjalankan amanah yang baru saja diterima, serta mampu langsung menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang baru, berkoordinasi dengan atasan maupun rekan kerja, mengemban amanah di jabatan yang baru, dalam struktur dan tata hubungan yang baru, terutama bagi yang bertugas di perwakilan BPKP,” papar Ardan.

Pemimpin muda atau tua tidak

dilihat dari berapa tahun usianya, tetapi lebih pada kompetensi, kinerja, pengalaman, kematangan dan kedalaman seseorang dalam memandang masalah yang dihadapi dan pilihan atau pertimbangan solusi yang dipilihnya. Di satu sisi, tugas dan jabatan yang diamanahkan adalah kepercayaan dan kehormatan. Tetapi di sisi lain merupakan tantangan, ujian dan cobaan sekaligus godaan. Ardan berharap para Pejabat yang dilantik dapat melaksanakan amanah yang mulia dengan sebaik-baiknya, dengan berbuat yang terbaik untuk lembaga BPKP.

Pada kesempatan itu, Ardan menekankan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain *Money Follow Program*, *Tiga Key Performance Indicator* (KPI) yang meliputi Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan, serta mengenai anggaran yang diminta untuk dilakukan *self blocking*. Lebih lanjut Ardan menjelaskan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang wajib dijadikan acuan bagi seluruh unit organisasi dalam menyusun rencana kinerja tahunan, pelaksanaan,

pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.

Disamping itu, kepada pimpinan seluruh unit kerja BPKP untuk melakukan konsolidasi internal, koordinasi dan sinergi yang baik antar kedeputian, antar direktorat maupun antar perwakilan, pusat/inspektorat dan juga pihak eksternal/mitra kerja agar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dapat berjalan dengan lebih lancar.

Sebagai organisasi pengawasan, sudah selayaknya BPKP terus berbenah, memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja untuk memantaskan diri menjadi lembaga auditor internal yang berkelas dunia. Oleh karenanya kepada seluruh insan BPKP diharapkan selalu meningkatkan profesionalisme dan integritasnya agar terus bisa berkinerja dengan lebih baik lagi. Bagi Pejabat yang dilantik diharapkan menjadi pimpinan yang benar-benar amanah, menjadi agen dan penggerak perubahan, menuju BPKP yang lebih baik lagi.

(Tine/Endang)

PEPITO, Pendampingan untuk Peningkatan Opini

Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit ini lah yang menjadi “terjemahan” laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan.



dari ki-ka: Sekretaris Jenderal Kemendikbud -, Inspektur Utama Bappenas - Slamet Soedardono, Irjen Kemendikbud - Daryanto

Di Indonesia lembaga tinggi yang berhak melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan layanan umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam pemeriksaannya BPK akan menghasilkan suatu opini audit. Yang dimaksud Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Hasil audit laporan keuangan dari BPK pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat lima belas Kementerian/Lembaga mengalami penurunan opini, dan delapan kementerian/ lembaga belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2011. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) sebagai organisasi profesi yang beranggotakan auditor intern pemerintah menanggapi kejadian ini secara serius dengan membentuk program Pendampingan Untuk Peningkatan Opini (PEPITO). AAIPI merasa perlu berkontribusi aktif dalam mendorong Kementerian/Lembaga meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Komite Pengembangan Profesi AAIPI juga menginisiasi rencana program pendampingan selama enam bulan sejak Juli-Desember 2016 melalui konsultasi intensif kepada masing-masing K/L. Sedangkan untuk K/L lain yang mendapatkan opini WTP akan diberikan workshop tematik.

Dalam rangka merealisasikan program tersebut, Senin (13/6) bertempat di Ruang Sidang VI lantai 6 Gedung B Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),

diadakan rapat persiapan program PEPITO. Rapat yang dibuka oleh Irjen Kemdikbud Daryanto ini mengundang seluruh anggota komite AAIPI, BPKP, dan Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut Daryanto menyampaikan, “fenomena penurunan opini ini membawa keprihatinan bagi Presiden, hal ini harus segera dicari penyebabnya, ditangani, dan diberikan solusi”.

PEPITO akan memberikan advokasi bagi lima belas K/L yang mengalami penurunan opini dan delapan K/L yang belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2011. Pendampingan intensif bilateral langsung dilakukan oleh tim kerja langsung dengan K/L terkait. Sedangkan untuk K/L lainnya walaupun telah meraih opini WTP akan diadakan *workshop* tematis tentang masalah umum laporan keuangan, misalnya tentang aset, hibah, dan penerapan akrual. Hal ini dilakukan karena walaupun

telah WTP, status tersebut bisa saja menurun. Posisi WTP sangatlah ringkih.

Permasalahan Laporan Keuangan

Masih banyak ditemukan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang menyebabkan opini atas laporan keuangan menjadi tidak WTP. Sebagian besar masalah yang terjadi terkait tentang ketidakcukupan bukti yang ada. Dalam hal aset lancar masalah yang sering terjadi antara lain terkait penatausahaan yang kurang memadai karena tidak dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan dan penyajian persediaan tidak didukung dengan kartu persediaan, sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas mutasi persediaan. Sedangkan mengenai aset tetap permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan inventarisasi dan penilaian tanah/bangunan. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak terdapat bukti kepemilikannya.

Terdapat pula permasalahan

mengenai *overstate* dan *understate* beban akibat ketidaktertiban pengesahan hibah langsung. Ketidakakuratan pencatatan dan penyajian Saldo Anggaran Lebih (SAL) juga masih banyak terjadi. Terkait dengan penyertaan modal, masih ditemukan perbedaan pencatatan nilai Penyertaan Modal Negara.

Pada beberapa pemerintah daerah juga masih terkendala permasalahan sumber daya manusia (SDM). SDM yang mampu menatausahakan keuangan jumlahnya sangat terbatas. Dan ketika pegawai tersebut mulai mahir melakukan penatausahaan keuangan, muncul SK mutasi yang menggeser posisi pegawai tersebut. Sehingga pemda harus mulai memberikan pelatihan penatausahaan keuangan dari awal.

Kiat mempertahankan opini

Penurunan opini merupakan suatu kekhawatiran bagi K/L atau pemda yang mendapatkannya. Penurunan Opini bisa terjadi kepada siapa saja, sehingga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Spirit asosiasi ini untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dalam rapat persiapan PEPITO tersebut juga dibahas mengenai kiat-kiat menghadapi pemeriksaan, sehingga mampu mempertahankan opini. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pemeriksaan BPK antara lain mengenai kesiapan dan kerapian dokumen, *welcome* dan respons yang cepat terhadap BPK, selain tentunya masalah substansi.



Peserta Pendampingan untuk Peningkatan Opini serius menyimak paparan narasumber

Dengan adanya data yang rapi akan memudahkan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Sifat responsif akan menjalin komunikasi yang baik dengan BPK, akan memunculkan persamaan persepsi yang menunjang kelancaran pemeriksaan. Kemudian setiap K/L juga harus segera melakukan tindak lanjut atas catatan BPK. Karena apabila catatan tersebut tidak segera dituntaskan, hal tersebut akan senantiasa terbawa dan menjadi permasalahan yang berulang.

Selain itu perlu adanya sinergi yang baik dalam satu instansi agar mampu menyusun laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang intens antara instansi dengan auditor intern juga cukup membantu dalam membangun keandalan laporan keuangan. Koordinasi antar instansi pusat dengan satker daerah merupakan kunci penting. Tak jarang unit pusat mengalami kesulitan ketika harus melakukan kompilasi. Atas hal tersebut memang harus ada ‘tangan besi’ agar satker-satker patuh dalam menyampaikan laporannya, diperlukan adanya monitoring yang sangat kuat sehingga dapat di *trace* sampai ke bawah. Hal ini juga menjadi tugas AAIPI untuk meyakinkan keseluruhan laporan unit kerja terkompilasi dengan baik.

Untuk pemerintah daerah juga melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait. Sebagai contoh provinsi Sumsel berusaha melakukan koordinasi dengan SKPD yang masih mempunyai catatan saat pemeriksaan BPK setiap Jumat. Hal ini dilakukan



dari ki-ka: Inspektur III Kementerian Keuangan - Alexander Zulkarnain, Inspektur Utama Bappenas - Slamet Soedarsono, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam - Binsar H. Simanjuntak, Ses Itjen Kemendikbud - Hindun Purba

“...Komunikasi yang intens antara instansi dengan auditor intern juga cukup membantu dalam membangun keandalan laporan keuangan. Koordinasi antar instansi pusat dengan satker daerah merupakan kunci penting. Tak jarang unit pusat mengalami kesulitan ketika harus melakukan kompilasi...”

untuk memantau sejauh mana progres perbaikan tersebut dilaksanakan.

Hal lain yang cukup berpengaruh terhadap perolehan opini adalah terkait dengan *political will*. Bagaimana pimpinan suatu K/L dan pemda memiliki atensi besar terhadap permasalahan perolehan opini. Pimpinan yang peduli pasti akan memfasilitasi agar opini WTP dapat diraih.

AAIPI dan dukungan peningkatan opini

AAIPI adalah organisasi yang dibangun bersama dan harus dikembangkan bersama-sama. AAIPI berusaha melakukan pendampingan

dalam upaya meningkatkan opini K/L dan daerah. Gagasan PEPITO merupakan langkah baik dalam mewujudkan cita-cita bersama membangun akuntabilitas negara kita, terutama akuntabilitas keuangan. Karena WTP yang banyak kita kira sebagai puncak pencapaian tertinggi, ternyata hanyalah sebuah syarat minimal saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK Binsar H. Simanjuntak yang mengemukakan, “WTP sebenarnya adalah syarat minimal. Syarat minimal untuk dapat disebut *good governance*”.

(Tien)



Oleh: Tuti Ismail

Pernah dengar ibu-ibu tetangga sebelah waktu ngomel ke anaknya bicara begini “Mama tuh cerewet ngasih tau kamu bolak balik tuh karena sayang!! Kalo nggak sayang ngapain mama repot-repot pingin kamu jadi anak baik.

Besok jangan berendam di bak mandi lagi ya!! Nanti masuk angin dan boros air!! Berapa duit mama mesti bayar air PAM tiap bulan kalo begini?” Nah kannnnnnn ...

Beberapa minggu ini berkali-kali mungkin kita lihat beragam tulisan dan informasi tentang Amnesty Pajak di tivi, koran, facebook, whatsapp, path, spanduk-spanduk jangan bosan ya, karena itu pesan TANDA CINTA bukan untuk gaya-gayaan. Meski UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah

diundangkan pada 1 Juli 2016 pada Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 131 yang artinya sejak 1 Juli 2016, UU tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat atau dengan kata lain masyarakat umum dianggap tahu dan paham, tapi saya tetap akan bicara tentang AMNESTI PAJAK...nggak perduli meski kepanasan dalam kostum boneka sekalipun asalkan kamu mau

mendengar.

Coba cek lagi laporan pajakmu yang kamu laporkan via SPT Tahunan. Barangkali ada harta-harta yang belum dilaporkan. Berdasarkan persamaan ekonomi:

$$Y = C + S + I$$

Maka Y alias pendapatan akan selalu equal dengan C (konsumsi) plus S (tabungan) dan I (investasi). Jika pendapatanmu yang kamu laporkan dalam SPT Tahunan tidak sama dengan C + S + I ... coba cek lagi pelaporan pajakmu, bisa jadi terdapat penghasilan yang belum dikenakan pajak yang saat ini telah berubah wujudnya menjadi tabungan atau investasi. Kalo sudah begini, nggak ada jalan lain segera bayar pajakmu ... dengan tarif progresif

sesuai UU PPh (untuk orang pribadi minimum 5% untuk lapisan terendah Rp0,- sampai dengan Rp50 juta) belum lagi sanksi denda dan bunganya.

Pada masanya nanti ketika tidak ada lagi yang bisa disembunyikan yaitu pada tahun 2018 ketika *Automatic Exchange of Information* (AEOI) diberlakukan oleh negara-negara G20 (kabar terbaru Singapore akan buka data nasabah yang simpan di perbankan dengan *Automatic Exchange Information* dengan Perpajakan antar negara <http://www.straitstimes.com/politics/new-law-makes-it-easier-to-share-tax-info-across-borders>) dan diubahnya UU Perbankan (pasca reses, tanggal 18 Agustus 2016 DPR akan mulai lagi membahas perubahan UU Perbankan ini, seperti dituturkan Ir. Michael Jeno, M.M. saat sosialisasi di hadapan wajib pajak di Pontianak).

Tapi nanti dulu, sekarang sedang ada *great sale!!* Atas harta yang mungkin bersumber dari penghasilan yang belum dikenakan pajak dengan program Amnesti Pajak tarifnya yang cuma 2% saja di triwulan pertama ini (1 Juli 2016 - 30 September 2016), kamu saving 3%. Itu baru dari hitung-hitung selisih

tarif, belum ke fasilitas yang bakal kamu nikmati dengan

ikut Amnesti Pajak, mulai dari:

- tidak akan dilakukan tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan;
- jika dalam proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan akan dihentikan;
- tidak akan dikenakan PPh, PPN dan PPnBM untuk tahun pajak 2015 ke bawah;
- dibebaskan dari denda dan sanksi administrasi untuk tahun pajak 2015 ke bawah.

Hingar bingar heboh UU Lalu Lintas yang memaksa pengendara mobil menggunakan *seatbelt* rasanya masih hangat. Banyak yang protes kala itu bahkan sampai mesti “dipaksa” dengan razia segala oleh Pak Polisi. Seorang teman karena mengantuk, mobil yang dikendarainya tiba-tiba melipir ke pinggir jalan tol dan dengan mesranya mencium pohon yang lagi ngelamun. Mobil hancur, tapi dia

Alhamdulillah baik-baik saja karena *seatbelt* terpasang erat dipinggangnya. Coba bayangkan, kita kadang kenal juga enggak sama Pak Polisi di perempatan jalan, tapi doi segitu pedulinya berhentiin mobilmu kalo kamu lupa pakai *seatbelt*. Memang sih mereka dibayar dari uang pajakmu, tapi kalo mereka nggak peduli ya bisa aja cuek-cuek gitu sama kita terus kitanya malah ngerasa kegirangan dicuekin.

Sekarang atau nanti, kamu tetap harus membayar pajak atas penghasilanmu... jika ada kesempatan memperbaiki kealpaan urusan perpajakan di masa lalu dengan hanya membayar uang tebusan melalui Amnesti Pajak, mengapa ditunda? Ini merupakan Amnesti Pajak yang terakhir kali dan akan berakhir pada 31 Maret 2017

*Penulis adalah pegawai KPP Pratama Pontianak)





Oleh : Octavia Hernawa dan Bambang Utoyo

The *International Practices Framework* (IPPF) sebagai sebuah pedoman bagi internal auditor, sekarang memiliki pernyataan misi yang menyebutkan peran internal audit untuk *enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight*. (IPPF 2015). *Advices* dan *insight* merupakan kata pengganti *consultant* yang dipergunakan dalam definisi internal auditor oleh *Institute of Internal Auditor* (IIA 1999).

Untuk memberikan gambaran peran insight berikut disampaikan pemahaman terkait dengan 1) Apakah yang dimaksud dengan *insight*? 2) Apa relevansinya peran insight dengan internal auditor? Dan 3) Bagaimana caranya menjadi *insightful auditor*?

Sebenarnya seorang internal auditor secara naluri sudah mempraktikkan sikap *insightful* dalam pekerjaannya. Ilmu psikologi membantu kita untuk memahami mengapa kita mampu melakukan sesuatu secara alamiah, sehingga kita lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kerentanan kita yang unik. Dengan memahami apa yang membuat kita berbeda, kita dapat membuat pilihan-pilihan yang lebih baik. Sikap “melihat kedalam” untuk memahami dan menghargai siapa diri kita sebenarnya dikenal sebagai *inward sight* atau *insight*.

Disamping itu, *insight* juga merujuk pada pengertian yang lebih umum, yakni sebagai cara kita membangun pemahaman yang lebih dalam dan terang mengenai situasi atau subyek tertentu yang memungkinkan kita untuk memecahkan masalah. Cara ini lebih dikenal sebagai “momen aha!” yang menghasilkan berbagai inspirasi pada saat kita berhasil memecahkan masalah yang rumit.

Walaupun kadang-kadang suatu jawaban bisa datang secara tiba-tiba, namun para psikolog percaya bahwa sebenarnya kita sudah mengikuti suatu proses pengambilan keputusan yang sangat kompleks, tanpa kita sadari. Proses itu meliputi proses pengakumulasian berbagai fakta dan informasi, analisis dan refleksi fakta dan informasi tersebut secara detail, pertimbangan mengenai arti dari setiap fakta dan informasi, dan berdasarkan pada pengalaman. Proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan suatu solusi yang jitu.

Bagi seorang auditor, proses tersebut sudah dilakukan setiap kali auditor tersebut melaksanakan tugasnya.

Insight sangat relevan bagi internal audit. Kunci sukses organisasi adalah bila organisasi tersebut mampu mencapai tujuan strategisnya dan mengelola risiko yang dihadapinya secara efektif – seefektif yang diinginkan oleh *stakeholder*-nya, dan lebih efektif daripada pesaingnya. Dengan memberikan sudut pandang yang

independen dan obyektif mengenai bagaimana organisasi beroperasi dan mengelola risiko-risikonya, internal audit dapat memberikan masukan terhadap praktik-praktik yang dilakukan organisasi saat ini dan menjadi katalis untuk perbaikannya.

Kemampuan internal audit untuk keluar dari aktivitas organisasi sehari-hari dan melihatnya tanpa bias memungkinkannya untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau tidak, dan bila tidak, mengapa hal itu terjadi. Pengetahuan dan pemahaman akan organisasi secara lebih luas juga memungkinkan internal audit untuk mengidentifikasi dan mengerti bagaimana isu-isu organisasi tersebut saling terkait dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan strategis organisasi. Kemampuan internal audit untuk melihat dan menghubungkan serta menggarisbawahi kekuatan, kelemahan, dan kerentanan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya inilah yang dimaksud sebagai layanan *insight* dari tugas internal audit. Dengan *insight* ini, internal auditor dapat memberikan suatu penilaian yang lebih bermakna mengenai kekuatan, kelemahan, dan kerentanan organisasi tersebut kepada pimpinan organisasi dan komite audit lainnya.

Professional Scepticism

Sebenarnya, ide bahwa seorang internal auditor melakukan layanan *insight* bukanlah hal yang baru sama sekali. Sejak dahulu, seorang *internal auditor* telah melakukan apa yang disebut sebagai *professional scepticism*, yaitu sikap hati-hati profesional dalam memandang suatu isu di organisasi, dengan melihat isu tersebut dari berbagai segi dan interkoneksinya terhadap aktivitas organisasi lainnya. Standar ISAE3000 mengenai *professional scepticism* menyebutkan bahwa sikap tersebut merupakan kewaspadaan auditor terhadap hal-hal yang tidak biasa di organisasi, yang juga mencakup antara lain:

- Bukti yang tidak konsisten
- Informasi yang menimbulkan pertanyaan mengenai keandalan bukti dan dokumen, serta respon atas suatu pertanyaan
- Kondisi-kondisi yang bisa menjadi petunjuk terjadinya suatu *misstatement*.

Sikap skeptis profesional dalam melaksanakan tugasnya ini perlu dimiliki oleh seorang *internal auditor* untuk mengurangi risiko terlalu berlebih melihat suatu kondisi yang tidak biasa; atau kurang spesifik dalam melakukan observasi untuk mengambil kesimpulan; maupun menggunakan asumsi yang tidak tepat dalam menjelaskan sifat, waktu kejadian, dan luasnya suatu prosedur operasi.

Sikap skeptis profesional tersebut juga diperlukan dalam menilai suatu bukti yang kritikal. Hal ini termasuk mempertanyakan ketidakkonsistenan bukti, keandalan dokumen, respon terhadap suatu pertanyaan, dan pertimbangan terhadap kecukupan dan kesesuaian bukti yang diperoleh atas suatu kondisi tertentu.

Jadi sikap skeptis profesional merupakan titik awal bagi seorang auditor untuk menjadi lebih *insightful*. Bila dahulu *professional scepticism* tersebut lebih ditujukan untuk memperbaiki pengendalian yang ada, sekarang ini seorang internal auditor dituntut untuk bisa melihat tidak hanya kelemahan pengendalian, namun juga risiko yang bakal dihadapi organisasi atas suatu isu yang ada sekarang, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan organisasi saat ini.

Bagaimana Menjadi Seorang Insightful Auditor

Menjadi seorang auditor yang memiliki sikap *insight*, tidak terjadi secara kebetulan. Selain mengembangkan sikap skeptis profesional, seorang internal auditor juga dituntut untuk mengembangkan hal-hal lainnya.

Seorang internal auditor perlu terus memperdalam dan mengembangkan pengetahuannya mengenai organisasi dan sektor bisnis dimana organisasi itu beroperasi. Hal ini termasuk juga memahami tujuan strategis organisasi, rencana bisnis, laporan-laporan tahunan, notulen, catatan-catatan lain, dan sumber-sumber informasi lainnya. Seorang auditor perlu melihat secara lebih luas terhadap berbagai informasi itu dan mengikuti perkembangan pasar, aktivitas pesaing, isu-isu yang ditimbulkan dari regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan perkembangan penggunaan media sosial.

Seorang *internal auditor* juga perlu untuk terbuka dengan berbagai pihak, berbicara kepada orang-orang di dalam maupun di luar organisasi. Berbicara mengenai

hal-hal yang benar-benar mempengaruhi organisasi, kisah sukses dan praktik-praktik terbaik dalam lingkup bisnis organisasi. Ia perlu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko yang dihadapi oleh pimpinan organisasi melalui jaringan internal dan rapat atau pertemuan rutin. Auditor perlu melakukannya secara informal, terutama untuk hal-hal yang timbul secara reguler, dengan berbagai pihak di sekitar organisasi. Misalnya dengan mengikuti rapat-rapat rutin, pelatihan yang diadakan oleh organisasi, dan aktivitas lainnya yang diadakan oleh organisasi. Pertimbangkan saran dan masukan dari pihak internal yang dijumpai dalam tiap aktivitas tersebut.

Seorang *internal auditor* juga perlu mengikuti perkembangan dalam profesinya. Misalnya perkembangan mengenai pedoman audit, praktik-praktik audit terkini, dan hal-hal lain yang terkait dengan penugasan audit. Hal ini perlu dilakukan agar pengetahuan auditor tidak menjadi usang, melainkan bertambah dan lebih *up to date*.

Keberadaan seorang *coach* dan mentor untuk berbagi informasi yang relevan, teman diskusi, dan *sharing idea* mengenai isu-isu yang terkait juga mendorong seorang internal auditor untuk menjadi lebih *insightful*. Mentor ini bisa berasal dari berbagai kalangan, tidak semata-mata pihak atasan internal auditor, tetapi juga rekan seprofesi, pihak yang mengerti mengenai lingkup bisnis organisasi, dan pihak-pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan dunia audit.

Cara pandang seorang *internal auditor* terhadap suatu isu perlu juga diperbaharui. *Internal auditor* perlu melihat suatu dari sudut pandang yang berbeda. Ia perlu melihatnya dari kacamata pihak lain yang terlibat, seperti pelanggan, pesaing, pemasok, regulator, dan lain-lain. Apa yang diharapkan oleh pihak-pihak itu dapat menjadi masukan bagi *internal auditor* untuk memberikan layanan yang lebih *insightful*.

Internal auditor perlu juga membandingkan apa yang dilihat dan didengarnya dalam organisasi dengan situasi yang serupa di tempat lain atau pada saat yang berbeda. Misalnya, bandingkan penanganan komplain pelanggan di organisasi dengan hal serupa di organisasi lain atau di beberapa periode. Jadikan itu sebagai masukan dan dasar untuk memberikan umpan balik bagi organisasi.

Kesimpulan

Menjadi seorang auditor yang *insightful* akan tumbuh seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pengalaman auditor. Hal ini akan berbeda-beda bagi tiap auditor; ada yang cepat, ada juga yang lambat. Bagian dari pertumbuhan ini adalah kemampuan *internal auditor* untuk melihat apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, juga kemampuannya untuk mengembangkan *trust* dari *stakeholders*-nya. Agar hal ini terjadi, maka diperlukan *continues development* dan *encouragement* bagi seorang *internal auditor*. Keberhasilan *internal auditor* adalah ketika yang bersangkutan mampu memberikan *advices* dan *insight*, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara ekonomis, efisien, dan efektif.

*Penulis adalah Kasubbid Pemanfaatan pada Puslitbangwas BPKP dan Dirwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II pada Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Referensi Utama

- Chartered Institute of Internal Auditors 2016, *Insight and Internal Audit*
- The Institute of Internal Auditor (IIA) 2016, *Value of Internal Auditing: Assurance, Insight, Objectivity, Presentation to stakeholders about the value of internal auditing*, (www.theiia.org) diakses tanggal 13 Juni 2016, *Internal auditing: Assurance, insight, and objectivity*, (www.theiia.org), diakses tanggal 13 Juni 2016
- The Institute of Internal Auditor (IIA) 2016, ---, *Audiovisual media*, (www.gobaliia.org)
- The Institute of Internal Auditor





**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Edi Mulia**



**Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Saat ini saya Auditor Pertama dg pangkat III/b, telah lulus sertifikasi Auditor Muda, sertifikat terbit Februari 2016, dengan angka kredit 209 per-31 Desember 2015. Apakah untuk naik Jabatan ke Auditor Muda saya harus menunggu penilaian dupak semester 1 2016 atau apakah dapat diusulkan bulan Maret 2016 ini? Terima kasih sebelumnya

Arif

Inspektorat Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

Jawaban:

Yth Saudara Arif

Persyaratan kenaikan jabatan Auditor adalah:

1. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir
2. Memenuhi jumlah angka kredit (kumulatif, komposisi, delta pengembangan profesi)
3. Telah memiliki sertifikat lulus jabatan Auditor yang akan diduduki
4. Penilaian kinerja, sikap dan perilaku (Penilaian Prestasi Kerja) bernilai Baik dalam 1 tahun terakhir
5. Tersedia formasi Jabatan

Atas kasus yang Saudara sampaikan, sepanjang dalam Angka Kredit per 31 Desember 2015 sebesar 209 memenuhi syarat komposisi unsur Utama (termasuk delta pengembangan profesi) dan Penunjang dalam pangkat terakhir, maka Saudara dapat diusulkan untuk naik Jabatan menjadi Auditor Muda per 1 Maret 2016 menggunakan SK PAK per 31 Desember 2015 dan Sertifikat Auditor Muda yang terbit Februari 2016. Selanjutnya, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya ke Penata golongan ruang III/c per 1 April 2016.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth. Kapusbin JFA BPKP

Saya Auditor Muda, DUPAK saya periode Desember 2015 sudah lebih 400, kemudian sertifikat Madya saya TMT bulan Februari 2016. Untuk naik jabatan madya bulan April 2016 apakah saya membuat DUPAK baru periode Januari - Maret 2016 atau boleh hanya menggunakan DUPAK Periode Desember 2015. jawaban sangat ditunggu Terimakasih

Mahmud

**Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur**

Jawaban

Yth. Saudara Mahmud

Selain jumlah angka kredit kumulatif minimal, untuk kenaikan pangkat juga harus mempertimbangkan komposisi angka kredit penjenjangan unsur utama (termasuk delta pengembangan profesi) dan unsur penunjang.

Dengan demikian, sepanjang dalam Angka Kredit Saudara per 31 Desember 2015 sebesar 400 tersebut telah memenuhi syarat komposisi unsur Utama (termasuk delta pengembangan profesi) dan Penunjang dalam pangkat terakhir maka Saudara dapat diusulkan untuk naik Jabatan menjadi Auditor Madya per 1 Maret 2016 menggunakan SK PAK per 31 Desember 2015 (penilaian Juli – Desember 2015) dan Sertifikat Auditor Madya yang terbit Februari 2016. Selanjutnya, dapat diusulkan kenaikan pangkatnya ke Pembina golongan ruang IV/a per 1 April 2016.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Assalamu alaikum.

Saya telah mengikuti diklat penjenjangan Auditor Muda bulan November 2015 dan telah menerima sertifikat kelulusan pada bulan Maret 2016, akan tetapi Angka kredit saya masih 197,76. Dapatkah saya mengajukan untuk naik jabatan Auditor Muda? sekian. Terima kasih atas jawabannya.

Riri Yulia Fadli

Inspektorat Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

Salam Kompak

Kapusbin JFA

Jawaban

Yth Saudari Riri Yulia Fadli

Untuk dapat naik jabatan/pangkat, seorang Auditor harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan mempertimbangkan komposisi angka kredit penjenjangan untuk unsur utama (termasuk delta pengembangan profesi) dan unsur penunjang. Atas kasus yang Saudara sampaikan, Saudara belum bisa naik jabatan jika angka kredit Saudara belum mencukupi angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat ke III/c sesuai dengan lampiran V atau VI atau VI (sesuai dengan jenjang pendidikan formasi Saudara) PerMenPAN Nomor: PER-220/M.PAN/7/2008

Salam Kompak

Kapusbin JFA

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA BPKP

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pak mohon informasi, bagaimana caranya agar peserta yang diusulkan diklat pembentukan JFA (telah registrasi online/diverifikasi) dapat ditetapkan sebagai peserta diklat dimaksud.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Dian suksandar

Inspektorat Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat

Jawaban

Yth Saudara Dian Sukandar

Dalam pendaftaran diklat secara online, selain menentukan jenis diklat dan lokasi, serta meng-upload

dokumen persyaratan diklat pada jenjang tersebut (SK pangkat terakhir, PAK terakhir, Sertifikat Auditor jenjang dibawahnya, surat usulan dari Pimpinan Unit Kerjanya, pendaftar juga harus memperhatikan kuota yang tersedia untuk diklat yang dipilih. Karena jika pendaftar melebihi jumlah kuota peserta diklat yang dimaksud, Pusbin JFA berhak untuk memindahkan peserta diklat sesuai dengan ketersediaan Diklat.

Pertanyaan

Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Saya mau bertanya dan mau mencari informasi tentang mengikuti diklat auditor, apa saja syarat dan bulan dan tanggal berapa diklatnya, serta bagaimana sistem pembayarannya. Sementara saya lagi tugas belajar saat ini. Apa boleh saya mengikuti diklat auditor dalam tugas belajar dan seandainya dari biaya pribadi bagaimana prosesnya bapak dan ibu?. Mohon informasi, terima kasih. Mohon maaf bila kata-kata saya kurang berkenan di hati bapak dan ibu

Etwin

Inspektorat Kabupaten Boyolali

Jawaban

Jadwal untuk mengikuti diklat silahkan Saudara buka kalender Diklat yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 dalam Website Pusdiklatwas BPKP <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>. Jika saudara saat ini sedang mengikuti tugas belajar, dapat saja diikutsertakan dalam diklat sertifikasi JFA dan ujian sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi PNS yang ditugaskan secara penuh di luar JFA atau sedang tugas belajar dapat Saudara pelajari dalam Lampiran I Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014. Produk peraturan tersebut bisa diunduh di web pusbinjfa.bpkp.go.id Pembiayaan untuk mengikuti diklat Sertifikasi Auditor ada 2 metode yaitu dengan pola PNBPN biaya Diklat ditanggung oleh APIP atau atas biaya STAR PRO Biaya Diklat ditanggung oleh Proyek STAR BPKP.

Salam Kompak



Zaman Pak Harto, APBN tuh cuma 80 Triliun sekarang 2000 Triliun tapi masih kurang untuk infrastruktur berarti kualitas belanja itu berat, kalau tidak boleh saya sebut parah nah itu obatnya ya pengawasan”, ujar Didik.

Didik J. Rachbini, lahir di Pamekasan 2 September 1960 adalah seorang akademisi, pengajar dan ekonom, yang banyak menulis buku, makalah dan artikel di berbagai media massa. Didik memperoleh gelar sarjana di IPB Bogor bidang ekonomi pertanian dan manajemen agribisnis (1983), memperoleh gelar M.Sc. (1988) dan Ph.D. (1991) pada *Institute of Graduate Studies*, Central Luzon State University, the Philippines, bidang Studi Pembangunan Kawasan dan Pedesaan. Selain aktif sebagai dosen.

Beberapa waktu berselang awak Majalah Warta Pengawasan sempat mewawancarai Didik ketika mengunjungi Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka no.33 Jakarta menemui Kepala BPKP Ardan Adiperdana untuk mendiskusikan beberapa hal diantaranya adalah anggaran pemerintah, kualitas Belanja Infrastruktur, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan keterlibatan BPKP terhadap perusahaan yang *go public*.

Terkait peran BPKP terhadap perusahaan swasta, Didik mengatakan seharusnya BPKP hanya fokus kepada internal pemerintahan saja dan tidak terlalu jauh masuk ke dalam perusahaan swasta, secukupnya saja, namun untuk BUMN/BUMD BPKP bisa melakukan pengawasan.

Terkait peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya BPKP, Didik mengatakan BPKP perlu berperan di daerah karena Inspektorat di daerah belum cukup kuat. Menurut Didik, BPKP seharusnya mengawasi proyek-proyek atau kegiatan yang memiliki anggaran besar seperti dana otonomi khusus (otsus) di Papua. Didik berharap BPKP bisa berperan di situ dan BPKP mampu melakukan itu karena punya jaringan di daerah.

Birokrasi dan politisi, kata Didik, bersifat memaksimalkan anggaran dan sebisa mungkin menghabiskan anggaran yang sudah didapat itu. Tentu ini memerlukan pengawasan yang baik. “Jadi kalau memaksimalkan (anggaran) tanpa pengawasan itu, sama dengan ada gas tapi tidak ada rem. Nah remnya itu di BPKP.

(Harry Jumpono)



Agus Prabowo, Kepala LKPP Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ditemui di acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) kerjasama antara KPK dan BPKP, pada Rabu 24 Agustus 2016 di aula Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, seperti biasa, tampak energik dan santun.

Menurut Kepala LKPP yang resmi dilantik sebagai Kepala LKPP tanggal tiga Juli tahun lalu, korupsi banyak terjadi di sektor pengadaan. Bahkan, menyimak kejadian penangkapan seorang Gubernur oleh KPK soal izin tambang, pemberian izin itu pun, menurut Agus, adalah pengadaan. Lengkapnya: pengadaan izin. Itu sebabnya, karena jalannya operasional dan infrastruktur pemerintah hampir seluruhnya melalui mekanisme pengadaan, maka struktur unit layanan pengadaan (ULP) harus diperkuat dengan pembentukan kelembagaannya secara permanen. Selain itu, mekanisme pelelangannya disarankan menggunakan *e-procurement*. “Sehingga diharapkan dapat menekan terjadinya korupsi”, ujarnya.

Untuk mengurangi kerumitan dan lamanya birokrasi pengadaan, ditambah risiko terjadinya korupsi dan dampak hukum di kemudian hari, Agus punya impian. “Ke depan, apa pun barang yang dibutuhkan unit kerja pemerintah, Anda tinggal buka *e-catalog*. Beli dari daftar *e-catalog* yang ada. Dengan demikian, akan semakin sedikit pengadaan yang harus melalui pelelangan. Pelelangan hanya dilakukan untuk pengadaan yang tidak ada di *e-catalog*. Misalnya, bikin dam atau bendungan,

karena memang tidak ada yang jual dan harus dibangun oleh kontraktor yang dipilih melalui pelelangan. Tapi kalau untuk pengadaan barang-barang yang tinggal dibeli, banyak dijual di pasar, tinggal buka saja *e-catalog* pengadaan,” tandas Kepala LKPP yang sebelumnya menjabat Deputy Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LKPP itu.

Toh, diakui salah satu alumnus terbaik Pendidikan Lemhannas RI tahun 2007 itu, celah akal-akalan meski sudah menggunakan IT, masih ada. Misalnya, pada masa pendaftaran, peserta yang tidak “dijagokan” bisa saja dihambat melalui bandwidth dengan cara panitia menyibukkan jaringan internetnya. “Itu disebut ‘mencekik *bandwith*’,” ujar Kepala LKPP yang arsitek dan hobby melukis serta tergabung dalam kelompok ARPEL 21 (arsitek pelukis dua jiwa jadi satu) itu. Maka menurut Agus, audit pun harus dilakukan dengan e-audit, dan contoh penyimpangan tadi akan mudah dilacak.

Di atas semua itu, menurut lelaki kelahiran Yogyakarta 1958 yang besar di Bandung dan masuk ITB Jurusan Arsitektur tahun 1977, lulus tahun 1984, memperoleh gelar doktor tahun 1996 dari Hokkaido University di Sapporo - Jepang, untuk memberantas korupsi, bagaimana pun, yang terpenting adalah komitmen pimpinan. Kalau pun setelah pimpinan komitmen, masih juga ada kekhawatiran tersangkut masalah hukum, tenang saja. Agus Prabowo punya resep jitu. Ini resepnya: jangan fiktif, *mark up* dan suap. Kalau tiga itu saja dihindari, kata Agus Prabowo, insya Allah Anda akan aman. Percayalah.

(Dikdik Sadikin)

Pentingnya Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMD



Oleh: Asri Noerdjanti

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 331 ayat (4), diantaranya menyatakan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan

potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). Selain itu pada Pasal 343 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan BUMD harus memenuhi beberapa unsur dan salah satu unsur adalah tata kelola perusahaan yang baik.

Penerapan praktik GCG pada BUMN berdasarkan ketentuan Menteri Negara BUMN telah dimulai pada tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mewajibkan

BUMN untuk menerapkan GCG.

Melihat kondisi tata kelola perusahaan daerah yang masih perlu mendapat perhatian, terkait dengan peraturan, kebijakan, struktur organisasi, pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan, yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan operasional, kinerja, dan pencapaian tujuan pendirian perusahaan daerah, maka penting bagi perusahaan daerah untuk segera menerapkan/ menyelenggarakan tata kelola

perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Corporate governance sebagai perangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, pegawai, kreditur, pemerintah, pelanggan, dan *stakeholder* lainnya dengan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*.

Pengertian *Good Corporate Governance*

Berdasarkan literatur yang digunakan dalam penulisan ini, beberapa pengertian dan definisi GCG adalah sebagai berikut:

- GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya.
- GCG sebagai cara-cara

mana-

jemen perusahaan bertanggungjawab kepada *shareholder*-nya, terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung prinsip-prinsip GCG yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan *fairness*.

- GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.
- GCG sebagai komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika dengan menekankan keharusan adanya komitmen dalam pengaplikasiannya.

Peran Pemilik Modal/Pemegang Saham, Dewan Pengawas/Badan Pengawas/ Dewan Komisaris

dari setiap pelaku/organ perusahaan dalam menunjang peningkatan nilai perusahaan dengan pemenuhan tanggung jawab, hak, dan wewenang, serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil sesuai dengan posisinya.

- **Responsibilitas** (*Responsibility*) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- **Independen** (*Independency*) merupakan suatu keadaan atau posisi yang tidak terikat dengan pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu.
- **Keadilan** (*Fairness*) adalah perlakuan yang adil dalam memenuhi hak/kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai

Good Corporate Governance BUMD | GO

(Dewas/Bawas/Dekom), dan Direksi sebagai *Top Leader* BUMD menjadi kunci dan pendorong dalam kesungguhan pembangunan dan penerapan GCG dengan berlandaskan prinsip-prinsip Partisipasi, Responsibilitas, Independen, Keadilan (*Fairness*), Akuntabilitas, dan Transparansi yang biasa disingkat PRIFAT.

- **Partisipasi** (*Participation*) merupakan keterlibatan aktif

dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya, serta peraturan perundangan yang berlaku.

- **Akuntabilitas** (*Accountability*) merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang dapat ditelusuri sampai ke bukti dasar dan dapat diterima secara logis.
- **Transparansi** (*transparancy*)



mengungkapkan kondisi yang sebenarnya, sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengukur, menilai, dan mengantisipasi yang terjadi di perusahaan.

Organ Perusahaan dan Stakeholders lainnya

Pihak-pihak yang berperan/partisipan dalam penerapan GCG di BUMD terdiri atas 2 bagian yaitu:

- Pihak yang mewakili kepentingan perusahaan, yaitu Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham, Dewas/Bawas/Dekom, dan Direksi.

Partisipan ini merupakan partisipan utama dan

- Pihak yang langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan terhadap keberadaan perusahaan yaitu *Stakeholders*, diantaranya pemerintah pusat/daerah, DPRD, instansi teknis terkait, pegawai, penyedia barang/jasa, kreditur, pelanggan, dan masyarakat umum.

Perusahaan Daerah wajib memperhatikan seluruh regulasi pemerintah dan membangun aturan praktik bisnis yang sehat dan beretika; memberikan perlindungan, kejelasan hak dan kewajiban pegawai; kebijakan pengadaan barang/jasa, hubungan dan batasan dengan penyedia barang/jasa; kebijakan keuangan perusahaan, dan kewajiban kepada kreditur; kebutuhan kuantitas dan kualitas layanan

pelanggan; hubungan dengan masyarakat dan fungsi sosial.

Infrastruktur GCG

Dalam

Tata Kelola Perusahaan), *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku), *Board Manual* (Pedoman Dewas/Bawas/Dekom dan Direksi), Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan Piagam Komite Audit.

- *Code of Corporate Governance*

Pedoman Tata Kelola Perusahaan menjadi pedoman bagi organ utama perusahaan yaitu Pemilik Modal/Pemegang Saham, Dewas/Bawas/Dekom, Direksi, dan organ pendukungnya. Pedoman ini mengacu pada peraturan, ketentuan, dan praktek perusahaan yang baik dan beretika, berkaitan dengan hak, wewenang, peran, fungsi, kewajiban, dan larangan setiap organ perusahaan.

Pedoman ini selain terkait dengan tata kelola setiap organ perusahaan, juga menguraikan bagaimana proses tata kelola perusahaan, seperti proses pengangkatan dan pemberhentian Dewas/Bawas/Dekom dan Direksi; program pengenalan perusahaan; penyusunan Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan; tata cara pengambilan keputusan; pelaporan; rapat-rapat; penilaian kinerja Dewas/Bawas/Dekom, Direksi, dan karyawan; proses penunjukan dan peran auditor eksternal; budaya dan etika kerja; dan lainnya yang diperlukan.

Pedoman ini juga menjelaskan proses pengelolaan hubungan dengan stakeholders yaitu dengan pegawai, pelanggan, penyedia barang dan jasa, pemerintah, kreditur, dan masyarakat.

- *Code of Conduct*

Code of Conduct merupakan dokumentasi tertulis atas standar

menjadi *key person/partisipan kunci* dalam pembangunan dan penerapan GCG.

membangun dan menerapkan GCG, pada umumnya digunakan infrastruktur GCG seperti *Code of Corporate Governance* (Pedoman



perilaku etis yang diharapkan oleh perusahaan dari para pelaku bisnisnya (Dewas/Bawas/Dekom, Direksi, Manajer dan karyawan), mengidentifikasi bentuk tindakan-tindakan tertentu yang harus ditaati (perintah) dan yang harus dihindari (larangan).

Implementasi *Code of Conduct* akan menciptakan suasana yang sehat dan nyaman dalam lingkungan internal perusahaan, mendorong individu dalam perusahaan untuk bertindak profesional dan beretika, serta menghindari tindakan yang melanggar hukum.

- *Board Manual*

Pedoman ini penting untuk menjadi petunjuk teknis bagi organ utama perusahaan yaitu Dewas/Bawas/Dekom dan Direksi dalam rangka pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya, dan menjadi alat bantu (orientasi) untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif. Pedoman ini diantaranya memberikan informasi tentang organisasi, struktur pimpinan dan operasinya, anggota sejawat serta para stafnya, tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ, mekanisme bentuk dan pola hubungan kerjanya, dan lainnya yang diperlukan.

- Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Auditor Internal berfungsi membantu manajemen untuk

menjamin terwujudnya efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya, berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen dalam menyempurnakan pengelolaan kegiatan usaha perusahaan. Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, keberadaan SPI dituangkan dalam Piagam SPI yang merupakan dokumen perusahaan yang menyatakan tujuan, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab auditor internal dalam memberikan jasanya kepada perusahaan.

- Piagam Komite Audit

Komite Audit dapat dibentuk dalam mendukung fungsi pengawasan Dewas/Bawas/Dekom dengan berbagai pertimbangan seperti kualifikasi keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh Dewas/Bawas/Dekom, atau kondisi perusahaan sehingga Dewas/Bawas/Dekom memerlukan adanya Komite Audit.

Piagam Komite Audit merupakan suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur Komite Audit. Selain untuk membantu Dewas/Bawas/Dekom dalam pengaturan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Komite Audit, Piagam Komite Audit juga sebagai sarana komunikasi dengan pihak Direksi dan manajemen perusahaan

menyangkut program Komite Audit dalam perusahaan.

Infrastruktur GCG ini selain digunakan untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik, juga dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kolusi-korupsi- nepotisme (KKN) dalam pengelolaan perusahaan dan *fraud* (kecurangan) dalam kegiatan operasi perusahaan.

Pengembangan GCG berkelanjutan

Peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang konsisten akan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi kegiatan yang semakin kompetitif dan kompleks. Pada dasarnya tidak ada pola yang baku dan berlaku seragam dalam pengembangan dan pengimplementasian GCG di setiap perusahaan. Kondisi dan jenis usaha, struktur, dan budaya masing-masing perusahaan yang bervariasi serta perubahan regulasi/ peraturan berpengaruh kepada pola pengembangan GCG untuk masing-masing perusahaan. Pengembangan GCG bersifat berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan perusahaan, dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

*)Penulis adalah Auditor Madya di Perw. BPKP Prov. Jawa Timur

Literatur:

Pedoman Asistensi GCG BUMD yang diterbitkan oleh Deputi Akuntan Negara – BPKP, tanggal 10 Oktober 2014

Nilai Wajar dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



Oleh: Heber Anggara Pandapotan S.H.

Tidak dapat dipungkiri belakangan ini sering muncul permasalahan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Masalah utama pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara lain terkait proses/tata cara pengadaan tanah serta nilai yang akan dibayarkan oleh pemerintah kepada pemegang hak atas tanah sebagai bentuk ganti kerugian. Ganti kerugian sendiri didefinisikan sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 36.441 M2 oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dalam kasus tersebut, Pemerintah DKI Jakarta membeli lahan RS Sumber Waras dengan menggunakan NJOP tahun 2014 senilai 20.775.000,00 per M2. Sehingga total pembayaran ganti kerugian yang dibayarkan oleh

Pemerintah DKI Jakarta senilai Rp757.061.775.000.000,00 (757 miliar). Namun ternyata, Auditor Eksternal pada Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 menyatakan adanya permasalahan tidak memadainya proses pengadaan tanah serta indikasi kerugian keuangan negara. Menurut Auditor Eksternal kerugian keuangan negara sejumlah selisih nilai yang

dibayarkan Pemerintah DKI Jakarta dengan nilai yang akan dibayarkan PT. Ciputra Karya Utama kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras.

Seperti diketahui pada tanggal 14 November 2013, PT Ciputra Karya Utama dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras telah mengadakan perjanjian perikatan jual beli lahan senilai Rp15.500.000,00 per M2 (dengan NJOP saat itu senilai Rp12.195.000,00). Sehingga apabila

perjanjian tersebut dilaksanakan, nilai lahan RS Sumber Waras senilai Rp564.835.500.000.000,00 (564 miliar). Namun hingga 3 Maret 2014, PT Ciputra Karya Utama tidak bisa memenuhi persyaratan perjanjian sebelumnya.

Atas perbedaan nilai tersebut, Auditor Eksternal menyatakan adanya indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 191,33 miliar. Menanggapi tuduhan, Pemerintah DKI Jakarta merasa sudah tepat menggunakan NJOP senilai 20,775.000,00 per M2. Hal ini dikarenakan NJOP lahan RS Sumber Waras pada tahun 2014 telah berubah dibandingkan tahun 2013. NJOP Tahun 2014 didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Pak Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur. Kemudian terkait permasalahan tahapan pengadaan yang dinyatakan tidak memadai, Pemerintah DKI Jakarta merasa telah mengikuti ketentuan yang berlaku, khususnya Perpres tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kemudian muncul pertanyaan dikalangan masyarakat bagaimana sebenarnya proses/tata cara yang benar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta nilai mana yang akan digunakan sebagai bentuk ganti kerugian. Hal ini menarik untuk dibahas dikarenakan mungkin tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi sangat mungkin terjadi ditempat lain.

Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pada dasarnya, proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, serta peraturan pelaksana seperti Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 30 Tahun 2015.

Pasal 1 angka (2) UU Nomor 2 Tahun 2012, mendefinisikan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan antara lain uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua

belah pihak.

Pasal 2 Perpres Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pada tahap perencanaan, instansi yang memerlukan tanah membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) dan prioritas pembangunan. Output dari tahapan perencanaan tersebut adalah adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah yang telah didasarkan pada studi kelayakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang membutuhkan atau pejabat yang ditunjuk.

Pada tahap persiapan, Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 hari kerja



yang beranggotakan Bupati/ Walikota, SKPD terkait, Instansi yang memerlukan tanah dan/atau instansi terkait lainnya. Adapun tugas Tim Persiapan antara lain adalah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik, dll.

Kemudian pada tahap pelaksanaan, pengadaan tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Adapun Tim Pengadaan ditetapkan oleh ketua pelaksana yang berunsurkan paling sedikit pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di kantor wilayah BPN, pejabat SKPD Provinsi yang membidangi urusan pertanahan, camat setempat, lurah/kepala desa. Salah satu tahapan penting dalam tahap ini adalah penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik untuk memberikan penilaian terhadap objek pengadaan.

Pada pasal 66 ayat (4) Perpres Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa nilai dari Penilai dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian. Kemudian Tim Pengadaan melaksanakan musyawarah dengan pihak yang berhak dengan mengikutsertakan instansi yang membutuhkan. Pasal 72 ayat (1) Perpres tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa Hasil Musyawarah yang menjadi dasar pemberian ganti

kerugian kepada pihak yang berhak dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Kemudian pada tahap penyerahan, Ketua Tim Pengadaan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan disertai data pengadaan tanah. Adapun penyerahan hasil pengadaan tanah tersebut berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah yang dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh instansi yang memerlukan tanah guna pendaftaran/atau pembuatan sertifikat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan hasil pengadaan tanah.

Pengecualian

Seperti kita ketahui ada ungkapan *There is no law without exception* (Tiada hukum tanpa pengecualian). Biasanya dalam teknik pembuatan peraturan-perundang-undangan, ungkapan ini sering digunakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Namun tentu saja bukan untuk membuat suatu pertentangan dalam

peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum juga ditemukan hal demikian. Hal ini terlihat pada pasal 121 Perpres tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa untuk pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

Dengan kata lain, tahapan/tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk tanah yang tidak lebih dari 5 hektar tidak diperlukan lagi pihak ketiga (Tim Pengadaan), tetapi instansi yang membutuhkan dapat langsung melakukan perjanjian kepada pemegang hak. Teknik penafsiran tersebut yang sering dinamakan dengan teknik penafsiran peraturan perundang-undangan secara sistematis.



Negara tidak dapat menentukan secara sepihak nilai terkait hak atas tanah dalam hal pelepasan hak. Hal inilah yang melatarbelakangi penggunaan kata “layak dan adil” dalam pemberian ganti kerugian. Dan tidak menggunakan terminologi NJOP dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Penggunaan NJOP dalam Pengadaan Tanah

Pada dasarnya tidak ada satu pun ketentuan yang mengharuskan pemerintah menggunakan NJOP dalam pengadaan tanah. Demikian juga sebaliknya, tidak ada satu pun ketentuan yang mewajibkan warga negara melepaskan haknya atas suatu objek dengan menggunakan NJOP, khususnya hak atas tanah. UU Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa warga negara mempunyai hak penuh terkait hak atas tanah. Misalnya adalah Hak Milik atas Tanah. Hak Milik atas tanah adalah hak tertinggi atas penguasaan atas tanah. Penguasaan atas tanah yang dimiliki oleh warga negara memiliki hubungan keterikatan secara internal (Forum Internum), sehingga negara sekalipun harus menghormati hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara tidak dapat menentukan secara sepihak nilai terkait hak atas tanah dalam hal pelepasan hak. Hal inilah yang melatarbelakangi penggunaan kata “layak dan adil” dalam pemberian ganti kerugian. Dan tidak menggunakan terminologi NJOP dalam pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Adalah suatu tindakan inkonsti-

tutional apabila pemerintah mengadakan tanah memaksakan harus menggunakan NJOP. Lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyebutkan bahwa NJOP hanyalah sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun dalam suatu kondisi NJOP dapat digunakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemegang hak memang sepakat atau menyetujui tanpa adanya tekanan untuk menggunakan NJOP. Tetapi sekali lagi hal itu bukan suatu keharusan dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kemudian, apabila pengadaan tanah bagi kepentingan umum menggunakan NJOP, dapat hampir dipastikan bahwa negara sedang dalam posisi untung. Hal ini dikarenakan pada umumnya NJOP di bawah dari nilai pasar. Sehingga suatu distorsi berfikir ketika pemerintah membayarkan tanah untuk kepentingan umum menggunakan NJOP tetapi disebut adanya indikasi kerugian keuangan negara.

Simpulan

Proses/tata pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus mengikuti ketentuan terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Adapun tahapan tersebut antara lain tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pada dasarnya instansi yang membutuhkan tanah tidak dapat berhubungan langsung dengan pemegang hak, tetapi dengan membentuk Tim Pengadaan. Namun untuk tanah yang dibawah 5 hektar, instansi yang membutuhkan dapat berhubungan langsung dengan pemegang hak. Hal ini diperuntukkan untuk menjamin prinsip efektifitas.

Kemudian nilai yang digunakan adalah nilai yang disetujui oleh kedua belah pihak pada tahap musyawarah dengan sebelumnya Tim Pengadaan menawarkan nilai dari Penilai. NJOP dapat digunakan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Dan NJOP yang digunakan pun adalah NJOP pada tahun pengadaan tanah tersebut dilakukan. Hal ini guna melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik Instansi yang membutuhkan maupun pemegang hak.

*) Penulis adalah Auditor pada Perwakilan Maluku

Politik Hukum



Oleh : Nasarudin

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Politik hukum dapat pula diartikan bagaimana politik mempengaruhi hukum.

Prof Machfud MD dalam bukunya “Politik Hukum di Indonesia” menyatakan bahwa hukum juga merupakan produk politik yang berarti bahwa pada kenyataannya hukum sebagai peraturan yang abstrak merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Sidang parlemen antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah untuk membuat undang-undang sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi undang-undang.

Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau yang dikenal dengan undang-undang *Tax*

Amnesty juga merupakan produk politik hukum yang diinisiasi pembentukannya oleh pemerintah. Hal tersebut dilatarbelakangi karena belum sepenuhnya reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah masih terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal tersebut diperparah dengan adanya kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Indonesia, yang

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau yang dikenal dengan undang-undang *Tax Amnesty* (Dahulu disebut Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak) merupakan produk hukum yang diinisiasi dan diusulkan oleh pemerintah menjadi salah satu daftar Rancangan undang-undang Program legislasi nasional Prioritas Tahun 2016 (Prolegnas Prioritas) pada tanggal 15 Desember 2016 yang akan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepentingan pemerintah atas pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak tersebut disambut baik oleh DPR dengan dilakukan pembahasan secara intensif sehingga dalam kurun waktu 6 bulan setelah diajukan pengusulannya oleh Pemerintah kepada DPR dapat disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan diundangkan

oleh Presiden pada tanggal 1 Juni 2016

Dalam Kamus hukum kata *amnesty* atau *amnestie* diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada umum yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Biasanya *amnestie* diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan politik. Menurut wikipedia, Pengampunan pajak atau *amnesti* pajak atau *tax amnesty* adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya, pengampunan pajak juga bermanfaat sebagai salah satu sumber kas negara dari penerimaan pajak. Kebijakan *tax amnesty* adalah kebijakan yang lazim diterapkan di banyak negara dengan tujuan untuk menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri serta untuk menghadapi persaingan antar negara terkait kebijakan perpajakan.

Pada dasarnya dalam upaya mendorong dana investasi yang meningkat, pemerintah terdahulu

telah mengeluarkan kebijakan *Tax Amnesty* pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa *Sunset Policy* telah dilakukan pada tahun 2008. Selain itu Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan yang diantaranya mengatur mengenai pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu yang diberikan kepada industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Namun menurut Dr Anggito Abimanyu dalam bukunya berjudul “Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal” menyatakan bahwa masalah yang dikeluhkan oleh wajib pajak, khususnya badan usaha, bukanlah masalah tingginya tarif nominal dan insentif pajak dimana wajib pajak ternyata membayar lebih dari besaran tarifnya karena berbagai beban administrasi perpajakan. Sehingga tugas Dirjen Pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan harmonisasi serta perbaikan administrasi perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dan dunia usaha.

Pengertian Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan yang selanjutnya akan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia dengan jangka waktu tertentu. Pemerintah pun telah menetapkan bahwa *tax amnesty* ini tidak berlaku secara terus menerus, namun hanya berlaku dari tanggal diberlakukannya undang-undang pengampunan pajak yaitu tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Politik hukum Pengampunan Pajak oleh Pemerintah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan yaitu sebagai berikut:

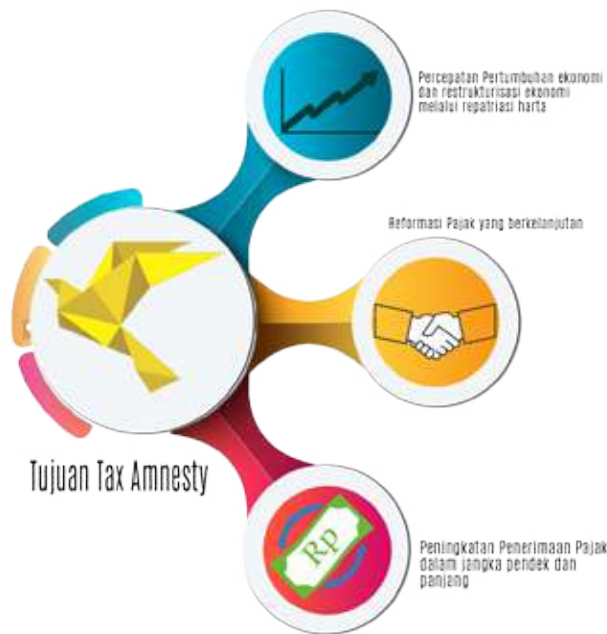
Pertama, kebijaksanaan pengampunan pajak ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Hal tersebut karena pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia.

Kedua, kebijaksanaan pengampunan pajak ditujukan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid,

komprehensif, dan terintegrasi.

Ketiga, kebijaksanaan pengampunan pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, hal tersebut karena uang tebusan yang dibayarkan oleh peserta *tax amnesty* akan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berguna bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Hal yang menarik untuk disimak dalam undang-undang Pengampunan pajak ini adalah perlindungan hukum terhadap wajib pajak yang ikut menjadi peserta program amnesti pajak antara lain yaitu pertama, Penghentian/ tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak 2015. Kedua, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak 2015. Ketiga, Kerahasiaan data terkait program amnesti pajak dijamin oleh undang-undang dan data amnesti pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Pasal 11 ayat (5) UU tentang Pengampunan Pajak). Bahkan, undang-undang juga mengatur mengenai ancaman pidana bagi pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak yang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data



dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain (Pasal 23 UU tentang Pengampunan Pajak).

Selain itu Undang-undang pengampunan pajak juga mengatur mengenai pengecualian terhadap Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberlakukan surut (non retroaktif) atas pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telah diduga kuat melakukan tindak pidana perpajakan yang kasusnya sedang dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dirjen Pajak dan hasil penyidikannya telah disampaikan

kepada Penuntut Umum dan telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, dalam proses peradilan dan telah dijatuhi hukuman. Menurut penulis, pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pengampunan pajak tidak akan diberikan bagi wajib pajak yang telah menyandang status sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Bahwa tindak pidana di bidang perpajakan memang dapat meliputi tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi melalui sarana perpajakan, serta tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan f dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya atas kasus - kasus menyangkut masalah perpajakan pada dasarnya diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dirjen Pajak melalui prosedur teknis perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tax Amnesty dan Money Laundering

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar-kan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Saat ini regulasi yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 pengertian Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba,

psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Indonesia atau di luar wilayah Negara Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kekayaan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan. Menurut Dr Yenti Garnasih, praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Menurut Drs. Muhammad Djumhana, S.H. dalam bukunya "Hukum Perbankan di Indonesia" menyatakan bahwa kondisi yang mendukung terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) antara lain yaitu kebebasan yang diberikan Pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposito dan simpanan, yaitu asal-usul uang tersebut tidak dapat diusut. Sehingga sangat dimungkinkan pengampunan pajak memiliki hubungan keterkaitan dengan *money laundering*.

Menurut Prof Bambang Purnomo, negara swiss merupakan negara yang menganut pendapat bahwa penempatan *money laundering* banyak memberikan keuntungan bagi pendapatan negara Swiss. Memang pro dan kontra mengenai *money laundering* masih berkembang didunia dengan berbagai alasan kondisi nasional perekonomian maupun perbankan atau kondisi keuangan (APBN) yang seringkali mengalami defisit dan sangat membutuhkan dana untuk menutup keuangan negara dengan cara membuka investasi dari segala sumber keuangan.

Pemerintah memang memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan Negara sehingga seluruh aparat penegak hukum yang meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut diikutsertakan untuk menyatakan dukungannya atas program pengampunan pajak ini. Mungkin hal ini dapat diartikan bahwa aparat penegak hukum tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat pidana (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) terhadap wajib pajak yang ikut serta dalam program pengampunan pajak. Meminjam istilah pengembangan hukum pidana dalam teori alternatif dan teori *utility* dalam arti "*criminal law of dynamical on criminal without the punishment* (non penal).

*Penulis adalah Penelaah Hukum pada Biro Hukum dan Humas BPKP. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan lembaga tempat penulis bekerja.



SPIP Mengawal Proyek Strategis Nasional

oleh Setya Nugraha*

Proyek Strategis Nasional (PSN) telah dicanangkan Pemerintah RI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Tujuan perpres ini tentunya mempercepat pelaksanaan proyek-proyek berskala nasional yang strategis dan memberikan solusi terhadap kendala di lapangan. PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta perluasan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

PSN mencakup 225 proyek infrastruktur terdiri dari 13 sektor penting sebagaimana tercantum dalam lampiran perpres ini antara lain adalah Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol, Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol, Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana, Proyek Revitalisasi Bandar Udara, Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas, dan lain sebagainya.

Keberhasilan Pemerintah melaksanakan PSN memerlukan penanganan di berbagai aspek antara lain pendanaan, perijinan dan non perijinan termasuk penetapan lokasi, pembebasan lahan, hukum dan administrasi. Penanganan PSN yang multi dimensi ini menuntut keseriusan Pemerintah dalam menangani tugas mulia ini.

Mengingat pentingnya PSN maka Presiden juga menerbitkan Inpres no 1 tahun 2016 tentang hal yang sama. Secara khusus terkait pengawasan PSN, inpres ini ditujukan kepada Kepala BPKP yang isinya adalah untuk

meningkatkan pengawasan atas tata kelola (*governance*) pelaksanaan PSN, audit investigative/audit tujuan tertentu (ATT) terhadap kasus pelanggaran administrasi dalam PSN, menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam hal ditemukannya kerugian negara saat *audit investigative* (ATT), melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), serta melakukan pendampingan dalam rangka PBJ.

Diperlukan *tools* yang digunakan oleh BPKP dan APIP lainnya dalam mengawal PSN agar terselenggara secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanahkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 menjadi sarana pengendalian internal bagi seluruh aparat birokrasi pemerintahan dan semua pihak yang berperan dalam PSN.

Esensi SPIP

Sesuai PP tentang SPIP tersebut, untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan termasuk kegiatan pelaksanaan PSN dengan berpedoman pada SPIP. SPIP sebagaimana dimaksud pada PP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan PSN, keandalan pelaporan keuangan dan akuntabilitas PSN, pengamanan aset negara hasil pembangunan PSN, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan guna menghindarkan aparat pemerintah yang terkait PSN dari tuntutan hukum.

PSN yang menggunakan dana keuangan negara yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah sudah seharusnya dilakukan pengawasan yang efektif atas pelaksanaannya. Esensi SPIP adalah mengendalikan kegiatan PSN ini melalui penerapan unsur-unsur yang bersifat pencegahan/preventif sebelum dilakukan pengawasan bersifat penindakan/represif.

Dimulai dengan penerapan unsur pertama SPIP dalam pengendalian PSN, yakni lingkungan pengendalian. Pada intinya bagaimana aparat birokrasi pemerintah yang mengemban amanah melaksanakan PSN harus menciptakan suatu lingkungan pengendalian yang kondusif untuk suksesnya PSN yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh adalah penegakan integritas dan nilai etika melalui praktik *reward and punishment* yang konsisten dan konsekuen. Seharusnya pelanggaran aturan dan pihak yang menyalahgunakan kewenangan dalam proyek raksasa ini sudah tidak diberikan ruang lagi guna menimbulkan efek jera dalam rangka menciptakan lingkungan kondusif. Contoh lain penerapan unsur pertama SPIP ini adalah komitmen pimpinan organisasi pemerintah yang menangani PSN terhadap kompetensi. Sudah diketahui bersama bahwa segala sesuatu harus diserahkan pada ahli nya yang kompeten, jika kita tidak menginginkan kegagalan PSN. APIP sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggungjawab mengawasi efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan PSN harus memiliki kompetensi dasar yang diperlukan antara lain

ilmu manajemen pengawasan, teknis pengendalian secara umum, dan ilmu pengawasan terkait lainnya. Lingkungan pengendalian memagari birokrat pengelola PSN untuk berjalan dalam koridor hukum tanpa meniadakan diskresi sebagaimana diuraikan di alinea-alinea berikut.

Unsur SPIP yang kedua (Penilaian risiko) sekaligus dilanjutkan dengan unsur SPIP yang ketiga (kegiatan pengendalian), merupakan esensi manajemen risiko yakni mengenali, mengidentifikasi serta memetakan risiko PSN secara khusus sekaligus bagaimana mengendalikan risiko PSN tersebut agar bila risiko tersebut terjadi, maka dapat dilakukan *risk mitigation*. Mengenali risiko gagalnya lelang PBJ dalam pelaksanaan PSN misalnya, harus diupayakan berbagai langkah antisipasi antara lain pembuatan HPS berdasarkan nilai pasar yang telah dilakukan *update*, proses pelelangan sudah memperhatikan masa sanggah, dan berbagai langkah antisipasi lainnya agar lelang PSN tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal waktu. Contoh lain risiko kesulitan pendanaan PSN dalam jumlah yang besar perlu diantisipasi dengan beberapa opsi antara lain penerbitan obligasi pemerintah dan optimalisasi pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 28 Perpres No. 3 tahun 2016 tersebut, juga telah mengadopsi prinsip manajemen risiko yakni dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan PSN bersifat mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota mengambil diskresi sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Perpres ini mempercepat proses PBJ atas PSN dalam koridor Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang PBJ serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui pemetaan risiko dan kegiatan pengendalian atas risiko pelaksanaan PSN maka hambatan-hambatan

dapat diantisipasi dan dilakukan penanganan sesegera mungkin yang dikoordinasikan oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah (KPPIP) serta Menteri/pimpinan daerah terkait lainnya.

Solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan PSN sebagai bagian dari kegiatan pengendalian tersebut bersifat dinamis sebagai respon terhadap dinamika di lapangan yang juga sangat dinamis antara lain menyempurnakan peraturan yang menghambat PSN, membuat petunjuk pelaksanaan/teknis bagi pejabat pengelola PSN, serta percepatan proses PBJ.

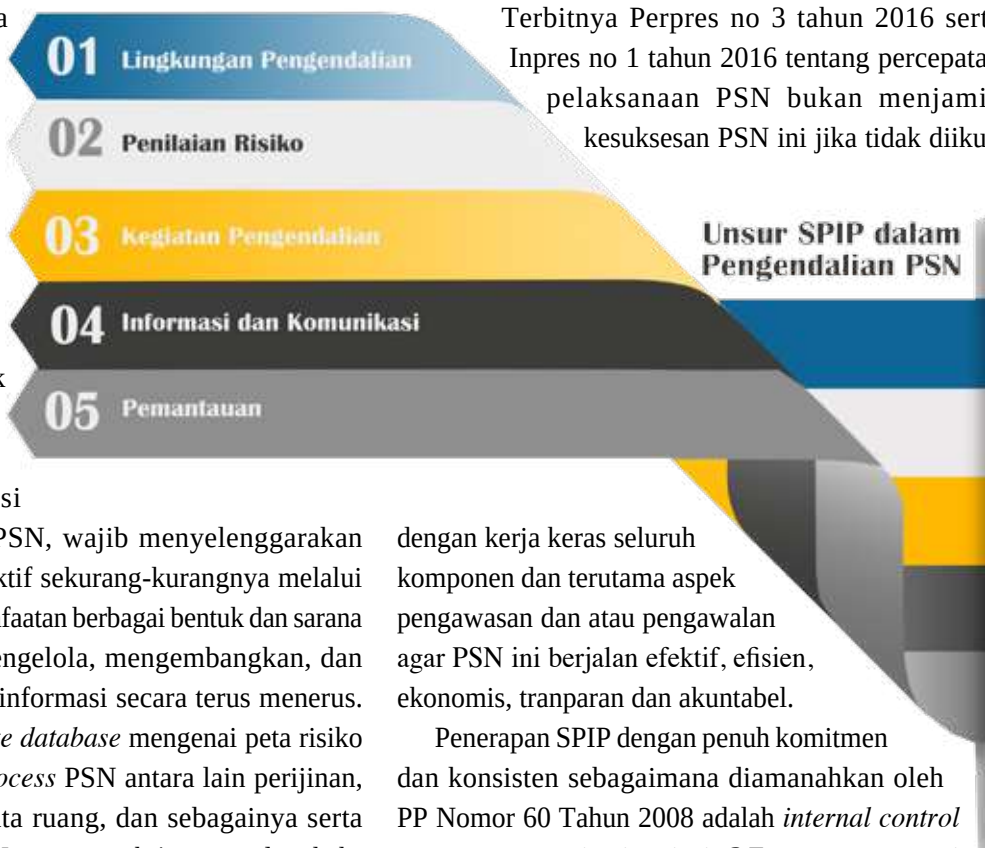
Penerapan unsur SPIP keempat yakni informasi dan komunikasi berarti Pimpinan Instansi Pemerintah dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab terhadap efektivitas, efisiensi dan keekonomisan PSN, wajib menyelenggarakan komunikasi yang efektif sekurang-kurangnya melalui penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Sebagai contoh *update database* mengenai peta risiko berbagai *business process* PSN antara lain perijinan, penyediaan tanah, tata ruang, dan sebagainya serta *update* kemajuan PSN secara *real time* serta langkah-langkah penanganan berbagai risiko tersebut.

Penerapan unsur SPIP kelima yakni pemantauan berarti Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin PSN, supervisi terhadap kemajuan pekerjaan PSN, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan PSN.

Langkah ke depan

Tugas Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui PSN ini menghadapi berbagai permasalahan yang tidak ringan. Selain permasalahan kebutuhan pendanaan yang sangat besar, risiko tuntutan hukum bagi pengelola PSN secara keseluruhan, dasar hukum diskresi yang dalam beberapa situasi masih belum kuat, dan lain sebagainya. Semua kesulitan tersebut harus disikapi secara profesional oleh Pemerintah beserta seluruh jajaran yang terkait dalam pelaksanaan PSN.

Terbitnya Perpres no 3 tahun 2016 serta Inpres no 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN bukan menjamin kesuksesan PSN ini jika tidak diikuti



dengan kerja keras seluruh komponen dan terutama aspek pengawasan dan atau pengawalan agar PSN ini berjalan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Penerapan SPIP dengan penuh komitmen dan konsisten sebagaimana diamanahkan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah *internal control system* yang menjamin prinsip 3 E serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan PSN melalui penerapan keseluruhan 5 unsur SPIP sebagaimana diuraikan di atas.

*penulis adalah pegawai tugas belajar BPKP di UGM



Oleh Heli Restiati

Pada dunia pencari kerja digambarkan para *head hunter* saling berebut mendapatkan calon karyawan yang paling bertalenta. Banyak perusahaan swasta ternama mendatangi universitas ternama, *roadshow* profil dan karir yang ditawarkan untuk mendapatkan para bintang atau mahasiswa prestasi. Bahkan beberapa BUMN juga sudah mulai meniru langkah ini. Sebelum mereka lulus, sudah ditawarkan peluang yang menarik. Perusahaan tidak hanya membuat kriteria yang tinggi tapi juga peluang yang menjanjikan. Direktur SDM Grup perusahaan ternama di Makassar bercerita dalam suatu kesempatan *sharing*-nya, “kami ikut juga menjala calon ke universitas di Surabaya, tapi belum genap dua tahun mereka di perusahaan, sudah pada rontok meninggalkan kami. Bukan karena mereka tidak *perform*, justru mereka adalah star, tetapi perusahaan kami yang belum siap dengan “janji” kami.” Hal yang menarik dari sesi *sharing* tersebut

adalah kesadaran bahwa untuk mendapatkan pegawai *talented* tidak hanya dengan kriteria tinggi di saat masuk, tetapi bagaimana menjaga dan menyirami pegawai yang memiliki kriteria tinggi tersebut dengan sistem pengelolaan dan pengembangan serta karir yang tepat.

Human Capital Development Plan (HCDP) bisa dibilang menjadi salah satu dari siklus pengelolaan SDM. HCDP merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang meliputi kegiatan pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saat ini, Biro Kepegawaian dan Organisasi telah menyelesaikan perumusan HCDP untuk tahun 2018-2023, yang salah satunya untuk memperjuangkan kelanjutan program beasiswa *Spirit Phase II*. Namun diharapkan juga akan menjadi panduan dalam penentuan pengembangan pegawai.

Perubahan yang pasti dari HCDP 2012-2017 sebelumnya adalah adanya perubahan visi dan juga mandat organisasi. Oleh karena perencanaan pegawai tak lepas dari tujuan yang akan dicapai pada masa depan, HCDP disusun berangkat dari visi sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Selain itu, penyusunan juga mempertimbangkan beberapa hal: mandat Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, *strategy refocusing* penugasan BPKP yaitu mengawal pembangunan, meningkatkan ruang fiskal, mengamankan aset, dan meningkatkan *governance system*, serta perkembangan profesi dan peran auditor internal.

Indikator Input SDM

Pemahaman “*world class*” bagi *Internal Auditor* menjadi referensi untuk pengembangan peta strategi. Joel Kramer (Protiviti, Inc.) dalam artikel *What it Means to be World Class* menyebutkan bahwa atribut penting dan harus kuat sebagai indikasi *world class* antara lain pengelolaan perubahan dan inovasi, *value audit*, seimbang antara *assurance* dan *consulting*, lingkungan pengendalian, *have the best people, independent, perform best practices everyday*. Semakin dekat dengan atribut tersebut, semakin mendekati kriteria *world class*. HCDP dalam hal ini memfokuskan pada atribut “*have the best people*” untuk mendukung tercapainya *World Class Internal Auditor*.

Data *benchmark* indikator input SDM *world class auditor internal* menguraikan “berkelas dunia” didefinisikan sebagai organisasi

yang berada di deretan terdepan profesi *internal auditor* dengan menyediakan layanan audit secara ekonomis, efisien and profesional dan mampu memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Menurut studi tersebut, *level* pengetahuan SDM auditor internal diukur melalui tiga indikator: strata pendidikan, kualifikasi profesional, dan jam latihan per auditor.

dengan target kompetensi ASN secara nasional untuk 5 tahun ke depan. Terlihat *gap* SDM terbesar untuk menjadi *world class auditor* adalah kepemilikan kualifikasi profesi auditor. Selain itu, pemerataan kesempatan diklat bagi pegawai juga perlu mendapatkan perhatian.

Data indikator input SDM

	World Class	Common Practice	BPKP (Current)
% of staff with undergraduate degree	-	66%	49%
% of staff with post graduate qualification	-	5%	8.59%
% of staff with professional designation	71.5%	58%	14%
Years of Experience	11.3	15.7	16
Average Training hours /auditor/year	77 Hrs	39 Hrs	55 Jamlat ¹

¹ 55 Jamlat per pegawai per tahun adalah rata-rata realisasi jam diklat selama tiga tahun terakhir dibagi dengan jumlah pegawai BPKP setiap tahun.

Benchmark kepada indikator SDM untuk *World Class Internal Auditor* memperlihatkan *gap* yang masih cukup jauh, juga bila dibandingkan

Strategi HCDP untuk World Class Auditor

Peta strategi dengan *balanced scorecard* - Kaplan digunakan

Strategi HCDP untuk World Class Auditor



Tingkat Kompetensi Tenaga Kerja Diukur dengan Kepemilikan Sertifikasi Profesi

Pendidikan (Degree)			Target 2022
1	Proporsi Pegawai dengan Kualifikasi Pendidikan	% pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana	66%
		% pegawai yang memiliki kualifikasi pasca sarjana	25%
2	Sebaran Pegawai dengan kualifikasi pendidikan pasca sarjana	Minimal jumlah pegawai dengan pendidikan S2/S3 di setiap unit kerja	8
3	Proporsi struktural dengan pendidikan pasca sarjana	% pegawai struktural eselon 3 ke atas dengan pendidikan S2/ S3	100%

sebagai alat bantu untuk mengenali sasaran strategis dan prioritas pencapaian indikator *world class internal auditor*. Pada perspektif proses bisnis diperlukan penetapan kebijakan, implementasi dan perbaikan berkelanjutan sebagai sasaran strategis mencapai *world class* atau *qualified internal auditor*.

Pendidikan menjadi ukuran tidak hanya *best practices* profesi auditor intern, tetapi sudah pula menjadi target pengembangan ASN secara nasional yang tertuang dalam RPJM yaitu meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Untuk pendidikan, BPKP bisa dibilang sudah memiliki capaian profil yang diharapkan. Maka agenda selanjutnya adalah meningkatkan proporsi dan memberdayakannya, antara lain dengan efektivitas pemanfaatan keilmuannya melalui distribusi penempatan pegawai. Sebagai contoh, ke depan, menjadi pertimbangan sebaran pegawai bahwa setiap unit kerja minimal memiliki delapan pegawai dengan kualifikasi *postgraduate*.

Sertifikasi profesi menjadi isu yang dominan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana tingkat kompetensi tenaga kerja diukur dengan kepemilikan sertifikasi profesi. *Gap* sertifikasi profesi auditor masih besar, dikarenakan peminatan yang rendah yang sumbernya adalah keengganan mengikuti ujiannya. Beberapa kesempatan pelaksanaan sertifikasi memiliki rasio kelulusan yang rendah.

Perbaikan memang diperlukan dalam proses pengelolaan diantaranya melalui seleksi pemberian beasiswa, pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan kompetensi serta pengusulan dan penetapan diklat. Kebijakan tersebut memang perlu dukungan dari Unit Kerja sebagai user dan juga yang akan mengusulkan kandidat sehingga dapat mengarahkan pencapaian target lima tahun ke depan sehingga menaikkan proporsi pegawai dengan sertifikasi profesional dari 14% menjadi 24%.

Pegawai Dengan Kompetensi Teknis Spesialis

Pemetaan kompetensi pegawai BPKP dengan mendasarkan jenis penugasan dan diklat yang diberlakukan sama pada seluruh auditor memperlihatkan tingkat *proficiency* kompetensi teknis sebagian besar auditor masih pada *level* kurang sampai dengan cukup. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai dianggap sebagai *jack of all trades* (semua pegawai harus mahir semuanya), yang dinilai dengan tolok ukur keseluruhan kompetensi teknis yang perlu dimiliki. Masih harus menjadi pekerjaan rumah untuk bisa merumuskan kebijakan proporsi pengembangan pegawai yang memiliki spesialisasi kompetensi teknis. Dengan menetapkan target tersebut, maka rencana pengembangan masing-masing pegawai dapat dirancang sesuai *nature* penugasan. Dengan menggunakan data ABKJ tahun 2015, tergambar estimasi kebutuhan spesialisasi auditor dengan proporsi jenis *assurance* lebih tinggi dari tugas *consulting*.

Jumlah Jam Pelatihan per Pegawai.

Berdasarkan data diklat pegawai selama tiga tahun terakhir, rata-rata jam pelatihan pegawai per tahun berkisar antara 50-59 jamlat/tahun. Namun, apabila dicermati data masing-masing pegawai, maka akan nampak variasi yang cukup besar. Variasi data diklat per pegawai sampai saat ini menunjukkan angka

Pengembangan kompetensi bukan sekedar siapa yang mau, atau siapa yang bisa, yang berangkat pelatihan, namun terlebih sebagai upaya pengembangan kapasitas organisasi. Perlu dorongan atasan agar seluruh pegawai ikut aktif mengenali diri akan kebutuhan pengembangan kompetensinya

0 jam latihan per tahun hingga 99 jam/tahun. Untuk menjadi *world class internal auditor*, maka target rata-rata jam latihan per auditor per tahun perlu ditingkatkan menjadi minimal 77 jam/auditor/tahun. Hal ini pun sesuai UU ASN, yang dalam konsep RPP-nya disebutkan pengembangan kompetensi pegawai adalah 80 jam/tahun. Metode peningkatan kompetensi yang dapat digunakan meliputi diklat (klasikal dan non klasikal), *workshop*, Program Pelatihan Mandiri, dan *self-learning* melalui sistem *e-learning*.

Saat ini HCDP memang sebagai salah satu dokumen yang wajib diserahkan sebagai pernyataan minat instansi untuk partisipasi dalam program SPIRIT II dari Bappenas, namun target yang disajikan adalah target yang



diharapkan menjadi *roadmap* menuju *world class*, yang perlu didukung dengan sumber dana lain seperti DIPA dan STAR di masa mendatang. HCDP membutuhkan dukungan seluruh komponen organisasi dalam penerapannya. Pengembangan kompetensi bukan sekedar siapa yang mau, atau siapa yang bisa, yang berangkat pelatihan, namun terlebih sebagai upaya pengembangan kapasitas organisasi. Perlu dorongan atasan agar seluruh pegawai ikut aktif mengenali diri akan kebutuhan

pengembangan kompetensinya. Peran unit kerja sangat penting, khususnya pembangunan *mindset* pegawai bahwa pengembangan adalah bagian dari *personal development*. Hal ini sangat penting, karena untuk mencapai visi *world class* memang diperlukan indikator input yang kuat dari sisi kompetensi SDM.

*Penulis adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan pada Biro Kepegawaian

Data Pegawai dengan Kompetensi Teknis Spesialis

No	Spesialisasi	Jenis Penugasan	%
1	Investigasi	Audit Investigasi, Audit PKN, Audit Klaim, Audit Penyesuaian Harga, EHKP, Reviu dan FCP	13%
2	IPP	Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Bimbingan Teknis, Reviu, Kajian, Evaluasi Kebijakan, Penyusunan Pedoman, dan Sosialisasi	58%
3	APD	Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Bimbingan Teknis, Evaluasi Kebijakan, Kajian dan Penyusunan Pedoman	15%
4	AN	Audit Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Bimbingan Teknis, Evaluasi Kebijakan, Penyusunan Pedoman, Sosialisasi dan Narasumber	14%



Oleh: Iskandar Novianto

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan desa saat ini menjadi lebih strategis. Setiap desa memiliki hak untuk mengelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan secara mandiri. Selain dana Desa yang berasal dari APBN, desa juga mengelola sumber pendapatan lainnya yang tak kalah besar yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Hibah dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pemberian dana ke desa yang semakin besar menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah desa untuk dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dari kondisi tersebut, muncul keraguan dan kekhawatiran tentang kemampuan desa untuk mengelola dana yang begitu besar, karena SDM desa dinilai banyak yang belum memadai, sehingga pengelolaan pemerintahan desa secara partisipatif, akuntabel dan transparan dinilai sulit diterapkan di desa.

Memperhatikan hal tersebut, BPKP telah menyusun strategi pengawalan desa dengan mengambil peran berupa: 1. Fasilitasi peningkatan SDM pmda dan aparat desa; 2. Pemberian masukan perbaikan regulasi; 3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta konsultasi; dan 4. Pengembangan

aplikasi sederhana untuk pengelolaan keuangan desa.

Langkah-langkah pengawalan desa yang dilakukan BPKP tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah pada Bulan Mei 2015 di Kantor BPKP Pusat yang meminta peran BPKP dalam mengawasi anggaran desa yang semakin tahun semakin besar. Selain itu, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi XI DPR-RI secara tegas meminta BPKP untuk menyiapkan suatu aplikasi sederhana yang membantu pengelolaan keuangan desa. Hal ini diperkuat dengan kajian KPK-RI mengenai Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diantaranya merekomendasikan kepada BPKP dan Kemendagri untuk membuat sistem keuangan desa yang selanjutnya dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam membina dan memfasilitasi pengelolaan keuangan desa.

BPKP berinisiatif mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan desa dikarenakan aplikasi merupakan langkah percepatan dan merupakan solusi jitu untuk membantu desa dalam mengelola keuangannya. Dengan aplikasi, perangkat desa tidak perlu rumit memikirkan proses administrasi pengelolaan keuangan desa. Aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan tersebut diberi nama SIMDA Desa. Aplikasi tersebut selanjutnya diujicobakan pada 168 desa di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Juli 2015, BPKP melakukan *launching* atas aplikasi pengelolaan keuangan desa tersebut dengan mengundang stakeholder terkait diantaranya yaitu Komisi XI DPR-RI, KPK-RI, BPK-RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, LKPP serta perwakilan dari Gubernur dan Bupati.

Sebagai langkah selanjutnya, pada tanggal 6 November 2015 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa-Kemendagri kepada seluruh gubernur/bupati/walikota nomor 143/8350/BPD Tanggal 27 November 2015. Surat Edaran tersebut berisi penegasan penggunaan aplikasi SIMDA Desa bagi seluruh desa di Indonesia secara bertahap mulai tahun

2016 dengan nama baru yaitu Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi tersebut selanjutnya secara bersama-sama telah disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Kewajiban penerapan aplikasi Siskeudes ini kelak akan diperkuat dalam bentuk Permendagri Sistem Keuangan Desa yang saat ini dalam proses *drafting*.

Profil Aplikasi Siskeudes

Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan BPKP dan Kemendagri dengan memperhatikan regulasi-regulasi keuangan desa, baik yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini dirancang secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengguna utama aplikasi Siskeudes adalah perangkat desa yang secara umum latar belakang pendidikannya belum memadai, karenanya aplikasi ini dikembangkan dengan konsep pengoperasian yang harus sederhana dan *user friendly* mulai dari instalasi hingga menghasilkan laporan. Dibandingkan pengelolaan keuangan desa secara manual yang membutuhkan waktu dan proses lama baik dalam pelatihan maupun penerapannya, maka aplikasi ini sangat membantu dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Aparat desa cukup meng-*entry* data anggaran dan transaksi-transaksi maka dokumen penganggaran,



Aplikasi Siskeudes telah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP kepada Pemerintah kabupaten/kota secara gratis atau cuma-cuma. Walaupun aplikasi ini diterapkan untuk pemerintah desa namun pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam pembinaan dengan pengaturan-pengaturan yang diamanatkan regulasi

dokumen penatausahaan, dan laporan-laporan secara cepat dan mudah dihasilkan dari aplikasi.

Secara umum, keluaran (output) aplikasi Siskeudes antara lain:

- Dokumen Perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
- Dokumen Penganggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian Anggaran Belanja (RAB) baik per kegiatan maupun per sumber dana.
- Dokumen Penatausahaan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Kas Pembantu Kegiatan, bukti transaksi, dan *register*.
- Laporan-laporan baik Laporan Tingkat Desa (Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi per Sumber Dana maupun Laporan Tingkat Pemda (Laporan Kompilasi).

Memperhatikan kondisi desa-desa yang sangat variatif dimana masih terdapat desa yang terbelakang dengan infrastruktur listrik dan internet yang belum terjangkau, maka aplikasi Siskeudes saat ini bersifat *desktop application* dimana mekanisme pemindahan data dilakukan secara *offline* dengan mekanisme ekspor/impor.

Aplikasi Siskeudes dikembangkan dengan pendekatan pemerintah kabupaten/kota (bukan pendekatan aplikasi per desa) sehingga memudahkan proses kompilasi laporan seluruh desa yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Ikhtisar Laporan Realisasi Penggunaan Keuangan Desa dikompilasi di tingkat pemda (sebagaimana diamanatkan Permendagri 52 Tahun 2015 dan Permendagri 31 Tahun 2016) selanjutnya dijadikan lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, laporan per sumber dana misalnya Laporan Realisasi

APB Desa khusus yang bersumber dari Dana Desa yang diamanatkan PMK 247/2015 jo PMK 49/2016 juga bisa dihasilkan secara otomatis. Bahkan, aplikasi ini bisa menyesuaikan istilah ‘desa’ yang berbeda di seluruh Indonesia, misalnya ‘gampong’ untuk Aceh, ‘nagari’ untuk Sumatera Barat, ‘pekon’ untuk Lampung atau ‘kampung’ untuk Papua dan lainnya.

Penerapan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten/Kota hingga ke Desa

Aplikasi Siskeudes telah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP kepada Pemerintah kabupaten/kota secara gratis atau cuma-cuma. Walaupun aplikasi ini diterapkan untuk pemerintah desa namun pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam pembinaan dengan pengaturan-pengaturan yang diamanatkan regulasi misalnya pengaturan daftar kegiatan sesuai kewenangan desa, pengaturan kode rekening dan lain lain. Untuk menerapkan aplikasi Siskeudes dengan



Aplikasi Siskeudes dikembangkan dengan pendekatan pemerintah kabupaten/kota (bukan pendekatan aplikasi per desa) sehingga memudahkan proses kompilasi laporan seluruh desa yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing

baik, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk membentuk tim fasilitator tingkat kabupaten/kota. Bahkan jika memungkinkan dengan memperhatikan SDM yang ada di kecamatan, dapat pula dibentuk tim fasilitator tingkat kecamatan. Tim fasilitator tingkat kabupaten/kota idealnya merupakan tim lintas SKPD yang terkait dengan desa yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (atau sebutan lain), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD – atau sebutan lainnya), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau juga di beberapa daerah terdapat Bagian Pemerintahan Desa yang ada di Sekretariat Daerah. Tim fasilitator inilah yang menjadi admin dan melakukan pelayanan semacam ‘klinik desa’ yang mempunyai tugas membantu desa-desa yang mengalami permasalahan keuangan desa khususnya menyangkut aplikasi Siskeudes. Pengalaman di lapangan membuktikan, dengan tidak adanya/kurang efektifnya tim fasilitator tingkat kabupaten/kota yang menjadi admin maka penerapan aplikasi Siskeudes menjadi sulit. Tim Fasilitator yang berjalan dengan baik khususnya yang dimotori BPMPD menjadi faktor penting dalam penerapan aplikasi Siskeudes di desa.

Siskeudes Meningkatkan Akuntabilitas

Desa yang menerapkan Siskeudes dalam pengelolaan keuangannya, selain penatausahaan dan pelaporannya yang lebih cepat dan mudah, tingkat akuntabilitasnya akan meningkat karena telah dirancang adanya pengendalian intern yang melekat dalam aplikasi. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, desa hanya dapat memilih dan melaksanakan kegiatan yang telah disediakan dan ditentukan oleh admin kabupaten yang tentunya telah sesuai dengan kewenangan desa dan regulasi yang ada. Begitu juga halnya dalam pemilihan kode rekening (khususnya belanja), telah disediakan kode rekening dalam aplikasi yang telah dibakukan yang sesuai dengan regulasi. Kode

rekening yang bertentangan/tidak diperbolehkan dapat dicegah penggunaannya melalui pembatasan di aplikasi. Daftar kegiatan dan kode rekening dalam Siskeudes tidak bersifat kaku karena dapat ditambahkan/disesuaikan oleh admin kabupaten/kota berdasarkan usulan desa, karena desa tidak memiliki akses untuk merubah paramater (pembatasan akses aplikasi).

Pada tahapan penatausahaan, baik pencatatan transaksi pendapatan maupun pendapatan, aplikasi akan kontrol hubungan dan pengendalian. Sebagai contoh, suatu pengeluaran tidak akan dapat diinput ke dalam aplikasi jika tidak ada anggarannya. Begitu juga halnya dengan besaran pengeluaran transaksi, siskeudes akan menolak inputan transaksi belanja jika melebihi pagu anggarannya.

Dari sisi penghitungan, akurasinya tentu lebih baik dibandingkan dengan manual. Transaksi yang telah diinput akan terekam secara otomatis dalam database dan disimpan dengan sistematis dan bersifat baku sehingga dapat ditelusuri dengan mudah. Kelebihan lainnya adalah aplikasi ini menambahkan beberapa *output* dokumen serta prosedur yang diperlukan desa untuk pengelolaan keuangan desa agar lebih implementatif misalnya mekanisme panjar, swadaya masyarakat, kalkulator pajak untuk memudahkan penghitungan pajak oleh bendahara desa. Dokumen tambahan ini menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa untuk mengendalikan pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya kegiatan dan kode rekening yang telah dijaga kesesuaiannya dengan regulasi, pengendalian input transaksi yang melekat, serta dokumentasi transaksi secara otomatis dan sistematis maka bagi desa yang menerapkan aplikasi Siskeudes, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pun akan semakin meningkat.

Implementasi Siskeudes

Langkah-langkah penerapan aplikasi Siskeudes telah banyak dilakukan. Penerapan aplikasi dilakukan melalui sosialisasi, *workshop* dan bimbingan teknis hingga diharapkan desa dapat menerapkan aplikasi siskeudes secara penuh. Sosialisasi pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain baik pemerintah maupun lembaga lainnya. KPK-RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT telah beberapa kali melakukan sosialisasi bersama. Begitu juga dengan lembaga lainnya seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Perguruan tinggi.

Sosialisasi berupa pemberian gambaran umum aplikasi Siskeudes tanpa disertai bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan telah dilakukan sebanyak pada 264 pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan 35.540 desa. Bimbingan teknis dalam bentuk *workshop* aplikasi Siskeudes dimana langsung melibatkan pemerintah desa sebagai pesertanya baik sekretaris desa, bendahara desa atau operator desa yang ditunjuk telah dilakukan pada 17.809 desa pada 148 pemerintah kabupaten/kota. Dalam *workshop* aplikasi Siskeudes ini, aplikasi langsung di-*install*-kan pada komputer/laptop aparat desa serta langsung disimulasikan praktik penggunaan aplikasinya. Hingga Juli 2016, sebanyak 4.329 desa pada 34 pemda telah mampu mengimplementasikan aplikasi Siskeudes secara penuh.



Dengan implementasi penuh, desa mampu menghasilkan APBD Desa, dokumen penatausahaan dan laporan-aporan dari aplikasi Siskeudes.

Rencana Pengembangan Aplikasi Siskeudes Berikutnya

Aplikasi Siskeudes sesuai Nota Kesepahaman, dikembangkan secara bersama-sama BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri. Pengembangan dilakukan sesuai dengan tuntutan dan perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Saat ini, telah dilakukan pembahasan secara intensif terkait aplikasi kompilasi tingkat nasional yang dikembangkan oleh Kemendagri dengan mengambil output dari aplikasi Siskeudes. Dengan aplikasi kompilasi nasional ini akan terbentuk data pengelolaan keuangan desa secara nasional yang meliputi seluruh pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Berikutnya, rencana pengembangan fitur dalam Siskeudes antara lain perbaikan kalkulator pajak agar lebih memudahkan lagi penghitungan perpajakan (otomatis) serta pengakomodasian dokumen-dokumen terkait pengadaan barang dan jasa di desa. Selain itu, untuk menyiapkan ketersediaan SDM di desa, telah diijazati kerja sama dengan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah-Kementerian Pendidikan Nasional untuk memasukkan mata ajar pengelolaan keuangan desa dan aplikasi Siskeudes dalam kurikulum SMK Akuntansi. Jika hal ini terwujud, maka ke depan, desa akan memiliki sumber daya pengelolaan keuangan desa yang lebih memadai.

Ke depan, dengan penerapan aplikasi Siskeudes secara nasional dengan dukungan seluruh *stakeholders* yang ada, maka kekhawatiran desa tidak mampu mengelola keuangan desa dapat terbantahkan. Karena, Siskeudes membangun desa yang akuntabel.

* Penulis adalah Direktur BPKP Bidwas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III)



Persistensi penggunaan tingkat utang yang tinggi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia mengandung risiko yang dapat mengancam eksistensi perusahaan. Jika terjadi secara massif dapat membahayakan perekonomian negara. Melalui disertasi berjudul *Intervensi Pemegang Saham Dalam Pembuatan Keputusan Pendanaan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia)*, Nurdin menjawab fenomena “kegemaran berutang” perusahaan-perusahaan Indonesia.

Acara promosi doktor ini dihadiri pula oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia serta pejabat BPKP Pusat maupun BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Di dalam disertasinya Deputy Kepala BPKP Perekonomian dan Maritim, Nurdin mengungkapkan fenomena “gemar berutang” tercermin dari rasio *leverage*, yaitu rasio pengukur sejauh mana aktivitas

perusahaan dibiayai oleh utang. Menurut penelitian Fan, Titman, dan Twite (2012) maupun Alves dan Francisco (2013), rasio *leverage* perusahaan-perusahaan di Indonesia nomor dua tertinggi diantara 39 negara dan 43 negara yang diteliti. Yang menambah keprihatinan adalah penggunaan utang luar negeri yang meningkat. Menurut Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Desember 2015, rata-rata kenaikan porsi utang luar negeri swasta per tahun sebesar 15,15%.

Hasil penelitian Nurdin menyimpulkan bahwa bentuk kebijakan pendanaan sebagian dipengaruhi oleh bervariasinya kekuatan diantara kelompok pemegang saham. Pemegang saham besar berpengaruh dalam mempercepat proses penyesuaian menuju tingkat *leverage* optimal. Fenomena persistensi tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, sebagian disebabkan oleh adanya intervensi dari pemegang saham besar. Kelompok saham ini mendorong perusahaan untuk memper-

timbangkan tingkat *leverage* yang diterapkan di awal pendirian perusahaan (*initial leverage*) dalam penetapan tingkat *leverage* pada periode-periode selanjutnya. Fenomena ini dialami oleh banyak perusahaan di Indonesia, karena kepemilikan saham mayoritas lebih banyak (86,67%) dikuasai oleh kelompok pemegang saham besar.

Untuk mengatasi fenomena tersebut, Nurdin mengajukan beberapa saran. Diantaranya agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan analisis terhadap kondisi dan faktor-faktor yang menyebabkan *initial leverage* perusahaan-perusahaan di Indonesia tinggi. Saran lainnya adalah agar pemerintah menetapkan kebijakan terkait dengan pemegang saham besar.

Setelah melalui proses tanya jawab, baik dari tim Promotor maupun tim Oponen, akhirnya Nurdin dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Menuaskan” dan berhak menyandang gelar Doktor dalam Ilmu Manajemen.

(Sari/Santy/Nuri)

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XIII

PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
MENUJU TARGET PEMBANGUNAN SATU JUTA RUMAH

Mempercepat penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan menyederhanakan peraturan, mengurangi dan mempercepat proses perizinan, serta menurunkan biaya untuk pembangunan perumahan rakyat di bawah lima hektar.

TINGKAT KEPEMILIKAN RUMAH



3,1 JUTA
RUMAH TANGGA
MEMILIKI RUMAH
LEBIH DARI SATU



11,8 JUTA
RUMAH TANGGA
TIDAK MEMILIKI
RUMAH SAMA
SEKALI

1 MEMPERCEPAT PROSES DAN TAHAPAN PERIZINAN



2 MENGHILANGKAN 7 PERIZINAN



3 MENGGABUNGKAN PERIZINAN



4 MENURUNKAN BIAYA UNTUK PENGURUSAN PERIZINAN SEBESAR

↓ 70%



" Saya berikan target kepada kepada BPKP agar dalam lima tahun ke depan level APIP harus bisa diubah dari, level 3 menjadi 85% dan level 1 menjadi 1% . "



Presiden RI - Joko Widodo

Beberapa capaian yang telah dilakukan BPKP sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 yaitu

Aktualisasi Early Warning System

Diwujudkan melalui pelaksanaan reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa serta penggunaan dana desa secara triwulan pada Tahun 2016.

Pengawasan Dana Desa

Dilakukan BPKP melalui Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Pengembangan program aplikasi pengelolaan keuangan desa.

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah

BPKP telah memfasilitasi *cash management system* (CMS) secara terintegrasi dan online dengan Bank Daerah

Levelling APIP

BPKP menindaklanjuti arahan Presiden untuk meningkatkan kapabilitas APIP

Levelling Kapabilitas APIP

